



INDONESIA SHARIA ECONOMIC OUTLOOK

Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024

Volume 9

Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah
Indonesia ke Depan

Rahmatina A. Kasri, Ph.D.
Nur Kholis, M.S.E.
Dr. Risna Triandhari
Kenny Devita Indraswari, M.Ec.
Rayhan Ali Rachman, S.E.
Natasya Nisaul Alfani, S.E.
Afidah Nur Aslamah, M.Si.
Anisa Maerani Syaroh, S.E.

Supported by:

PRUDENTIAL
SYARIAH

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024: Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Indonesia ke Depan

Penulis:

Rahmatina A. Kasri, Ph.D., Nur Kholis, M.S.E., Dr. Risna Triandhari, Kenny Devita Indraswari, M.Ec., Rayhan Ali Rachman, S.E., Natasya Nisaul Alfani, S.E., Afidah Nur Aslamah, M.Si., Anisa Maerani Syaroh, S.E.

Editor:

Rahmatina A. Kasri, Ph.D.

Koordinator:

Dr. Risna Triandhari

Asisten Penulis:

M. Nabil Qhasmal, Sarah Nurul Izzati, Mulky Rizfy Izmul Azhom

Desain Sampul dan Tata Letak:

Rifqy Amin

xvi + 96 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-333-793-9

e-ISBN : 978-623-333-794-6 (PDF)

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Cetakan 2024

Diterbitkan pertama kali oleh UI Publishing
Anggota IKAPI & APPTI, Jakarta
Jalan Salemba 4, Jakarta 10430
Tel. +62 21 319-35373; 319-30172; 319-30252
Kompleks ILRC Gedung B Lt. 1 & 2 Perpustakaan Lama Universitas Indonesia Kampus UI,
Depok, Jawa Barat 16424
Tel. +62 21 788-88199; 788-88278
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
Website: www.uipublishing.ui.ac.id

METODE PENELITIAN

Penulisan buku *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024* dilakukan dengan menggunakan metode bauran (*mix method*), yang merupakan bauran atau perpaduan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode kuantitatif, analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang berasal beberapa laporan dan statistik resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan berbagai sumber lainnya. Sementara itu, dengan metode kualitatif, analisis dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dan fokus grup terpumpun bersama para pakar. Data yang diperoleh kemudian ditriangulasikan untuk memperoleh hasil dan rekomendasi sebagaimana tersaji dalam laporan ini.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar dan Tabel	v
Sambutan KNEKS	ix
Sambutan Dekan FEB UI	x
Sambutan Kepala PEBS FEB UI	xi
Ringkasan Eksekutif	xii
Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Keuangan Syariah 2024	
Lanskap Perekonomian Global dan Nasional	1
Tantangan Ekonomi	4
Proyeksi Indikator Makro Indonesia	5
Lanskap Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah	
Perkembangan Ekonomi Syariah Global	6
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia	7
Peluang Ekonomi Syariah Indonesia	11
Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia	12
Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia	13
Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia	13
Klaster Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Syariah	
Sumber Daya Manusia	16
Riset dan Pengembangan	18
Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola	19
Literasi	24
Teknologi Digital	25
Klaster Keuangan Komersial Syariah	
Pertumbuhan Perbankan Syariah	28
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	29
Peluang dan Tantangan	33
Proyeksi	34
Rekomendasi kebijakan	35
Klaster Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah	
PPDP (Perasuransian, Dana Pensiun dan Penjaminan) Syariah	37
PVML (Lembaga Pembiayaan, Ventura, Mikro, Lainnya termasuk Fintech) Syariah	43
Peluang dan Tantangan	52
Proyeksi	53
Rekomendasi kebijakan	54
Klaster Pasar Modal Syariah	
Saham syariah, Reksadana Syariah, Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara	57
Peluang dan Tantangan	60
Proyeksi	61
Rekomendasi kebijakan	62
Klaster Keuangan Sosial Syariah (ZIS, Wakaf, dan BMT)	
Zakat	63
Wakaf	66
Keuangan Mikro Syariah	69
Peluang dan Tantangan	69
Proyeksi	71
Rekomendasi Kebijakan	72
Klaster Industri Halal	
Makanan dan minuman halal, Fashion, Farmasi, Kosmetik, Travel, dan Media Halal	79
Peluang dan Tantangan	86
Proyeksi	87
Rekomendasi Kebijakan	87
Klaster Katalis	
Keuangan Haji	89
Referensi	

Daftar Gambar

Gambar 1 Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	xvi
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia YoY	2
Gambar 1.2 Tingkat Inflasi Global	2
Gambar 1.3 BI7DRR dan FED Effective Rate	2
Gambar 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia	3
Gambar 1.5 Pertumbuhan Penjualan Ritel Indonesia YoY	3
Gambar 1.6 S&P Global Indonesia Manufacturing PMI	4
Gambar 1.7 Neraca Perdagangan Indonesia	4
Gambar 1.8 Nilai Tukar Dolar AS terhadap Rupiah	4
Gambar 2.1 Total Aset dan Market Share Keuangan Syariah Indonesia	7
Gambar 2.2 Porsi Aset Keuangan Syariah Indonesia	8
Gambar 2.3 Pertumbuhan YoY Sektor Keuangan Syariah	8
Gambar 2.4 Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	13
Gambar 3.1 Publikasi Artikel Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Internasional Terindeks Scopus	19
Gambar 3.2 Jumlah Fatwa DSN MUI Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah	20
Gambar 3.3 Perubahan Cakupan Pengaturan dan Pengawasan OJK	21
Gambar 3.4 Indeks Literasi Beberapa Sektor Ekonomi Syariah	24
Gambar 4.1 Jumlah Pelaku Industri Perbankan Syariah	26
Gambar 4.2 Landscape Perbankan Syariah	27
Gambar 4.3 Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Perbankan Syariah (YoY).	27
Gambar 4.4 Perbandingan Aset, PYD, dan DPK BUS, UUS, dan BPRS	27
Gambar 4.5 Pertumbuhan Total Aset Perbankan	28
Gambar 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah	28
Gambar 4.7 Pertumbuhan DPK Perbankan	28
Gambar 4.8 Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia	29
Gambar 4.9 Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan terhadap Deposit (FDR) Perbankan	30
Gambar 4.10 Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perbankan	30
Gambar 4.11 Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad per September 2023	31
Gambar 4.12 Penyaluran Pembiayaan Berdasar Penggunaan dan NPF Berdasar Penyaluran	31
Gambar 4.13 Dampak Pasal-pasal di UU P2SK terhadap Perbankan Syariah	31
Gambar 4.14 Proyeksi Total Aset Perbankan Syariah Indonesia	34
Gambar 5.1 Total Aset dan Pertumbuhan IKNB Syariah	36
Gambar 5.2 Jumlah Pelaku IKNB Syariah	36
Gambar 5.3 Alokasi Aset IKNB Syariah	37
Gambar 5.4 Total Aset PPDP Syariah	38
Gambar 5.5 Perkembangan Market Share PPDP Syariah	39
Gambar 5.6 Likuiditas Pasar Modal serta Imbal Hasil Obligasi dan Saham Konvensional dan Syariah	39
Gambar 5.7 Total Aset Industri Asuransi Syariah	40
Gambar 5.8 Total Investasi Industri Asuransi Syariah	40
Gambar 5.9 Persebaran Alokasi Investasi Asuransi Syariah	40
Gambar 5.10 Total Aset dan Investasi Industri Penjaminan Syariah	41
Gambar 5.11 Kinerja Industri Penjaminan Syariah	41
Gambar 5.12 Total Aset dan Investasi Dana Pensiun Syariah	42
Gambar 5.13 Komposisi Aset Dana Pensiun Syariah	42
Gambar 5.14 Komposisi Investasi Dana Pensiun Syariah	42
Gambar 5.15 Total Aset industri PVML Syariah	44
Gambar 5.16 Market Share dan Total Aset PVML Syariah	44
Gambar 5.17 Total Aset dan Piutang Lembaga Pembiayaan Syariah	44
Gambar 5.18 Komposisi Pendanaan yang Diterima Lembaga Pembiayaan Syariah	45
Gambar 5.19 Penyaluran Lembaga Pembiayaan Syariah	45
Gambar 5.20 Gearing Ratio Lembaga Pembiayaan Syariah	46
Gambar 5.21 FAR Lembaga Pembiayaan Syariah	46
Gambar 5.22 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Modal Ventura Syariah	47
Gambar 5.23 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Syariah	47
Gambar 5.24 Total Pendanaan Modal Ventura Syariah	48
Gambar 5.25 BOPO Modal Ventura Syariah	48
Gambar 5.26 Profitabilitas Modal Ventura Syariah	48
Gambar 5.27 Gearing Ratio Modal Ventura Syariah	48
Gambar 5.28 IFAR Modal Ventura Syariah	48
Gambar 5.29 Aset dan Pinjaman LKM Syariah	49

Gambar 5.30 Perkembangan Liabilitas LKM Syariah	49
Gambar 5.31 Pelaku Fintech Syariah di Indonesia	50
Gambar 5.32 Perbandingan Jumlah Pelaku Fintech P2PL Konvensional dan Syariah	50
Gambar 5.33 Perbandingan Total Aset Fintech P2PL Konvensional dan Syariah	50
Gambar 5.34 Pelaku Fintech P2P Syariah	51
Gambar 5.35 Akumulasi Pengguna P2PL Syariah	51
Gambar 5.36 Penyaluran P2PL Syariah	52
Gambar 5.37 Perkembangan Outstanding Pinjaman P2PL Syariah	52
Gambar 5.38 ROA dan BOPO P2PL Syariah	52
Gambar 5.39 Proyeksi Total Aset IKNB Syariah	54
Gambar 6.1 Investor Syariah pada Pasar Modal Syariah	56
Gambar 6.2 Jumlah Investor Konvensional	56
Gambar 6.3 Nilai Transaksi Pasar Modal Syariah	56
Gambar 6.4 Volume Transaksi Pasar Modal Syariah	56
Gambar 6.5 Perkembangan Aset Pasar Modal Syariah Periode 2018-September 2023	56
Gambar 6.6 Jumlah Saham Syariah Periode 2017-Semester 1 2023	57
Gambar 6.7 Indeks Saham Syariah Periode 2018-September 2023	58
Gambar 6.8 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Periode	58
Gambar 6.9 Jumlah dan Nilai Outstanding Sukuk Negara	58
Gambar 6.10 Persentase Utang Pemerintah dengan Akad Syariah	58
Gambar 6.11 Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum 2019 - September 2023	59
Gambar 6.12 Jumlah Reksa Dana dan Pertumbuhan Reksadana	59
Gambar 6.13 Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan Pertumbuhan	59
Gambar 6.14 Nilai Aktiva Bersih Berdasar Jenis Reksadana Syariah per September 2023	59
Gambar 6.15 Emiten Syariah di Indonesia	61
Gambar 6.16 Proyeksi Kapitalisasi Pasar JII	62
Gambar 7.1 Jumlah Penghimpunan dan Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS	64
Gambar 7.2 Capaian dan Potensi Zakat Indonesia	64
Gambar 7.3 Perkembangan Alokasi ZIS Berdasarkan Bidang Program	65
Gambar 7.4 Indeks Zakat Nasional	66
Gambar 7.5 Indeks Literasi Zakat	66
Gambar 7.6 Jumlah Tanah Wakaf Indonesia	66
Gambar 7.7 Proporsi Penggunaan Tanah Wakaf	66
Gambar 7.8 Akumulasi Aset Wakaf Uang	67
Gambar 7.9 Capaian Penerbitan CWLS	67
Gambar 7.10 Skema Wakaf Uang	68
Gambar 7.11 Indeks Literasi Wakaf	68
Gambar 7.12 Indeks Wakaf Nasional	68
Gambar 7.13 Perkembangan Indikator Perhimpunan BMT Indonesia	69
Gambar 7.14 Proyeksi Jumlah Penghimpunan ZIS dan Wakaf Uang	71
Gambar 8.1 Importir Utama Negara Anggota OKI	75
Gambar 8.2 Tren Ekspor Produk Halal Indonesia 2018 - 2022	75
Gambar 8.3 Pertumbuhan Sektor Halal Value Chain (HVC)	76
Gambar 8.4 Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha	76
Gambar 8.5 Perkembangan Jumlah Pendaftar Sertifikasi Halal	76
Gambar 8.6 Sebaran Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran	77
Gambar 8.7 Kerangka Master Plan Industri Halal Indonesia	78
Gambar 8.8 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	79
Gambar 8.9 Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia	80
Gambar 8.10 Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2022	80
Gambar 8.11 Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2022	81
Gambar 8.12 Ekspor Industri Farmasi, dan Kosmetik	82
Gambar 8.13 PDB Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional 2021 - 2023	82
Gambar 8.14 Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara	83
Gambar 8.15 Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	83
Gambar 8.16 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	84
Gambar 8.17 Pangsa Produk Halal melalui E-Commerce Marketplace berdasarkan Kategori Produk	85
Gambar 8.18 Ekspor Pakaian Jadi (Bukan Rajutan)	85
Gambar 9.1 Perbandingan Persentase BPIH dan Dana Manfaat untuk Pembayaran BPIH	90
Gambar 9.2 Jenis dan Proporsi Alokasi Investasi/ Penempatan BPKH	91
Gambar 9.3 alokasi investasi BPKH	91
Gambar 9.4 alokasi penempatan/investasi BPKH	92
Gambar 9.5 Proporsi Penempatan BPKH Dibanding Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia	92
Gambar 9.6 Proporsi Investasi Surat Berharga Syariah BPKH Dibanding Total SBSN Beredar	92

Daftar Tabel

Tabel 1	Perkembangan Sektor Keuangan Komersial Islam	xv
Tabel 2	Ringkasan Proyeksi Pertumbuhan Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia	xv
Tabel 1.1	Proyeksi PDB Berbagai Negara	2
Tabel 1.2	Proyeksi Tingkat Inflasi Berbagai Negara	3
Tabel 1.3	Proyeksi Indikator Makro Indonesia 2024	5
Tabel 2.1	Daftar Inovasi Produk (islamic blended finance)	9
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah pelaku dari Seluruh Sektor EKS	9
Tabel 2.3	Perkembangan Ranking Indonesia	10
Tabel 3.1	Jumlah Program Studi Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia	17
Tabel 3.2	Metode Penyelenggaraan Sertifikasi	18
Tabel 3.3	Jumlah Lembaga/Pusat dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)	18
Tabel 3.4	rangkuman implikasi UU P2SK pada sektor Keuangan Syariah	21
Tabel 3.5	Ringkasan Daftar Regulasi Terbaru 2023 Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah	23
Tabel 5.1	Jumlah Pelaku PPDP Syariah	38
Tabel 5.2	Jumlah Akun PPDP Syariah	38
Tabel 5.3	jumlah pelaku PVML Syariah	43
Tabel 5.4	Jumlah Akun PVML Syariah	43
Tabel 5.5	Sektor Ekonomi dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi	46
Tabel 5.6	Rasio Kesehatan Keuangan LKM Syariah	50
Tabel 6.1	Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum yang Masih Beredar	59
Tabel 6.2	Jasa Syariah Pasar Modal September 2023	60
Tabel 7.1	Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat	64
Tabel 7.2	Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah	65
Tabel 8.1	Perjalanan 10 Tahun Peringkat Indonesia pada State of the Global Islamic Economy Report	75
Tabel 8.2	Eksportir Teratas Makanan Halal ke Negara OKI dan Importir Teratas Makanan Halal dari Negara OKI	80
Tabel 8.3	Negara-negara OKI Importir Farmasi dan Kosmetik Halal	81
Tabel 8.4	Peringkat Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel Index 2023	83
Tabel 8.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan	83
Tabel 8.6	Eksportir Teratas Fesyen Halal ke Negara OKI dan Importir Teratas Fesyen Halal dari Negara OKI	84
Tabel 9.1	Rincian Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2015-2024 (dalam juta rupiah)	89
Tabel 9.2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan	93

Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024

Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Indonesia ke Depan

Supported by:

PRUDENTIAL
SYARIAH

BSI  **BANK SYARIAH
INDONESIA**

Sambutan **Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas peluncuran Buku Indonesia *Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024*. Buku ini merupakan hasil kerja keras dari tim yang berdedikasi di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), yang hadir di tengah-tengah kita pada momen yang sangat penting: di antara tahun 2024 yang penuh harapan dan dinamika politik yang semakin dekat.

Dalam buku ini, kita dapat menjelajahi lanskap ekonomi Syariah, yang saat ini telah menjadi magnet baru dalam perekonomian global. Pertumbuhan populasi Muslim dunia yang terus meningkat menjadi salah satu pendorong utama. Berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024*, tercatat lebih dari 1,8 miliar penduduk Muslim sebagai konsumen produk halal. Konsumsi produk halal terus meningkat, mencapai angka triliunan dolar, yang menandakan potensi pasar yang sangat besar.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, tidak boleh kehilangan momentum ini. Dalam lima tahun terakhir, kemajuan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Permintaan akan produk dan layanan halal semakin meluas, dan kami sangat mengapresiasi inisiatif dalam penerbitan sertifikasi halal serta pendirian Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa lokasi strategis.

Pada sisi lain, beberapa tantangan yang perlu

segera memperoleh perhatian serius, terutama dalam hal literasi ekonomi Syariah yang memerlukan upaya yang semakin serius dan lebih terintegrasi antar stakeholders terkait. Strategi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia berfokus pada penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital. Pengembangan SDM yang berkualitas serta riset dan inovasi yang strategis menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ke depan. Kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga akademis, dan masyarakat luas adalah kunci untuk mencapai potensi penuh ekonomi Syariah. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memperluas akses pembiayaan Syariah, meningkatkan literasi keuangan Syariah, dan mengoptimalkan transformasi digital di sektor ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PEBS FEB-UI atas usahanya dalam penyusunan buku ini dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia. Terima kasih

Plt Direktur Eksekutif KNEKS

Dr. Taufik Hidayat



Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Ekonomi global mulai pulih dan kembali tumbuh pada tahun 2023. Namun, pulihnya perekonomian global masih diwarnai dengan berbagai dinamika seperti tingginya inflasi, suku bunga baik, dan berbagai ketegangan geopolitik. Di Indonesia sendiri, tahun 2024 akan menjadi tahun politik di mana untuk pertama kalinya dalam satu tahun pemilihan umum akan dilakukan serentak mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, sangat tepat bagi *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024* untuk mengangkat tema "Visi 2024 dan Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Ke Depan" dan membahasnya secara komprehensif dan sistematis dalam buku ini.

Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI yang telah menyusun buku ini dengan sangat baik. Saya juga sangat mengapresiasi upaya PEBS FEB UI yang secara konsisten telah menerbitkan

Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) sejak tahun 2010. Selain itu, selaras dengan visi FEB UI untuk menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis terkemuka di Indonesia yang berperan dalam pembangunan nasional dan diakui secara internasional, adanya publikasi *ISEO 2024* ini diharapkan tidak hanya menunjukkan kontribusi nyata peran PEBS FEB UI di masyarakat namun juga meningkatkan dampak sosial dan meneguhkan peran FEB UI dalam mempengaruhi kebijakan publik, yang menjadi keunggulan FEB UI yang saat ini telah memperoleh *double crown international accreditation* dari AACSB dan AMBA.

Terakhir, saya berharap semoga *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024* ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan manfaat yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan secara global.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan FEB UI

Tegeh Dartanto, Ph.D.

Sambutan

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, khususnya kami di PEBS FEB UI, sehingga kami dapat menyelesaikan serta menerbitkan *Indonesia Shariah Economic Outlook (ISEO) 2024*. Sholawat dan salam juga kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Indonesia Sharia Economic Outlook 2024 mengusung tema besar Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Indonesia ke Depan. Tema ini merefleksikan urgensi dan peluang/tantangan besar yang akan terjadi di tahun 2024, yang merupakan tahun dimana *Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024 berakhir dan tahun dimana akan terjadi pemilihan umum nasional dan serentak di seluruh Indonesia. Untuk bisa mewujudkan peluang atau menghadapi tantangan tersebut, serta beberapa peluang dan tantangan lainnya, maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara historis serta rekomendasi atau kebijakan yang tepat ke depan untuk memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Inilah yang menjadi substansi

utama *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024*.

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis dibantu oleh berbagai pihak atau pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia serta pihak universitas Indonesia dan FEB UI. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan dan diseminasi *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024* ini. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini.

Semoga *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024* dapat memberikan kebermanfaatannya bagi para pembacanya serta berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. InshaAllah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala PEBS FEB UI

Rahmatina A. Kasri, Ph.D



Ringkasan Eksekutif

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan daya saing dan pertumbuhan yang positif. Peningkatan daya saing ditunjukkan antara lain dengan kenaikan peringkat Indonesia dalam berbagai sektor EKS. Sementara pertumbuhan positif dicatatkan oleh hampir semua sektor EKS di Indonesia, terutama perbankan syariah dan

industri halal.

Secara global, Indonesia berada pada peringkat ketiga dalam Laporan *State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024*. Untuk sektor pariwisata ramah Muslim dan keuangan syariah, Indonesia menduduki peringkat pertama pada *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* dan peringkat ketiga pada *Global Islamic Finance Report (GIFR) 2022*. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan peringkat, antara lain farmasi dan kosmetik halal serta media dan rekreasi (industri kreatif) halal. Selain itu, pada tahun 2023, Indonesia memperoleh penghargaan *Impactful Achievement in Islamic Economics* yang diberikan oleh *Islamic Development Bank (IsDB)*. Per 2023, Indonesia juga resmi menjadi *shareholder* terbesar ketiga di

Islamic Development Bank (IsDB).

Sejalan dengan tren global, perkembangan EKS di Indonesia dalam lima tahun terakhir sangat pesat. Permintaan terhadap produk dan layanan halal di Indonesia berkembang luas, dimana berbagai sektor dalam rantai nilai halal diperkirakan memiliki kontribusi 25,39% terhadap PDB dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,37% pada Triwulan III 2023 (BI, 2023). Selain itu, terjadi penguatan di berbagai aspek seperti infrastruktur dan regulasi, literasi dan inklusi, pendidikan dan SDM, penelitian dan pengembangan (RnD), serta kinerja sektoral.

Dari aspek infrastruktur dan regulasi EKS Indonesia, saat ini telah terbentuk KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) di 24 Provinsi dimana 18 KDEKS terbentuk pada tahun 2023. Selain itu, sepanjang tahun 2023, terdapat satu UU (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang memperkuat UU Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), tiga Fatwa DSN MUI, lima Peraturan OJK (POJK), satu Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru yang fokus atau terkait dengan EKS dan dua rencana pengembangan sektor EKS (*Master Plan* Industri Halal Indonesia 2023-2029 dan *Roadmap* Pengembangan dan

Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027)

Dari sisi literasi dan inklusi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat literasi ekonomi syariah meningkat dari 16.3% (2019) menjadi 23,3% (2021) (BI, 2022), sementara tingkat literasi keuangan Syariah meningkat dari 8.3% (2019) menjadi 9.14% (2022) (OJK, 2023). Tingkat inklusi keuangan Syariah juga naik dari 9.10% (2019) menjadi 12.12% (2022) (OJK, 2023). Akan tetapi, pada periode yang sama, tingkat inklusi keuangan konvensional juga naik dari 76.19% pada 2019 menjadi 85.10% pada 2022 (OJK, 2023). Dengan demikian, pada periode 2019-2022, *gap* inklusi keuangan syariah dengan keuangan semakin tinggi, yaitu dari 67.09% (2019) menjadi 72.98% (2022).

Selanjutnya, perkembangan pendidikan, SDM serta R&D juga cukup menggembirakan. Saat ini terdapat hampir 900 program studi sarjana dalam bidang EKS/sejenis (KNEKS, 2023). Namun demikian, sebagian besar SDM perbankan Syariah – yang merupakan sektor terbesar dalam keuangan Syariah – justru tidak berasal dari lulusan prodi EKS/sejenis (OJK, 2023). Sementara itu, terkait riset, BRIN (Badan Riset Nasional Indonesia) telah mendirikan tiga fasilitas riset deteksi produk pangan halal dan fasilitas riset dan inovasi produk halal berbasis maritim nasional di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, BRIN memang belum memiliki pusat kajian khusus terkait ekonomi Syariah ataupun industri halal. Lebih jauh lagi, hasil riset PEBS FEB UI menemukan bahwa publikasi internasional peneliti Indonesia pada jurnal bereputasi terindeks Scopus mencapai 2729 artikel jurnal per oktober 2023.

Sejalan dengan trend positif pada aspek infrastruktur dan regulasi di atas, yang secara tidak langsung menunjukkan semakin besarnya dukungan pemerintah terhadap EKS, kinerja sektor-sektor dalam EKS juga mengalami perbaikan walaupun resiko juga mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha di sebagian besar sektor EKS, yang diiringi dengan peningkatan kinerja finansialnya. Dari sisi kinerja, industri keuangan syariah nasional menjadi salah satu kontributor pengembangan EKS di Indonesia. Pangsa pasar

industri keuangan komersial syariah Indonesia meningkat dari 10.69% pada 2022 menjadi 10,94% pada September 2023 atau tumbuh 13.3% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara total aset keuangan syariah nasional tercatat sebesar US \$163,17 miliar atau setara Rp2.46,11 triliun pada Juli 2023. Namun demikian, terjadi peningkatan resiko terutama pada industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS, dimana NPF gross yang awalnya 5,91% pada Desember 2022 naik menjadi 7,44% pada September 2023 (OJK, 2023).

Trend serupa terjadi pada sub-sektor Pasar modal Syariah. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, jumlah investor mencapai lebih dari 130 ribu orang per Oktober 2023 dimana sebagian besar investor tersebut merupakan investor muda. Sementara itu, jumlah saham Syariah mencapai 608 per September 2023, nilai *outstanding* sukuk negara mencapai Rp 78 triliun (per September 2023) dan nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp43 triliun per Oktober 2023 (IDX Islamic, 2023; OJK, 2023).

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang antara lain mencakup sektor PPDP (Perasuransian, Dana pensiun, dan Penjaminan Syariah) dan sektor PVML (Pembiayaan, Modal Ventura, Mikro dan Lainnya termasuk fintech) juga menunjukkan peningkatan kinerja walaupun lebih lambat dibandingkan dengan sektor perbankan syariah. Data OJK per Agustus 2023 menunjukkan bahwa total aset IKNB Syariah adalah Rp 152 triliun dengan jumlah pelaku usaha 123 lembaga, termasuk 38 fintech syariah (terdiri dari 7 *P2P lending*, 6 *securities crowdfunding*, 5 *fintech payment*, dan 14 fintech syariah Inovasi keuangan digital) (OJK, 2023). Walaupun secara umum sub-sektor IKNB syariah bertumbuh, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) justru menunjukkan penurunan kinerja total asset, dari Rp 600.42 miliar menjadi Rp 587.75 miliar.

Sementara itu, di sektor keuangan sosial Syariah, jumlah penghimpunan zakat dan wakaf mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penghimpunan zakat (ZIS) meningkat signifikan dari sebesar Rp 14,2 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,46 Triliun pada tahun 2023 (BAZNAS, 2023). Untuk wakaf uang, di tahun

2022 tercatat jumlah penghimpunan sebesar Rp1,75 triliun. Angka ini meningkat menjadi sebesar Rp2,23 triliun pada Agustus 2023.

Adapun untuk sektor industri halal, berdasarkan data BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal), jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan mencapai 3,27 juta produk hingga akhir November 2023 (BPJPH, 2023). Capaian ini masih jauh dari target kemenag untuk mencapai 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Selain itu, saat ini terdapat tiga Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia yaitu di Serang di Banten, Sidoarjo di Jawa Timur dan Bintan di Kepulauan Riau (KNEKS, 2023). KIH ini diharapkan terus bertambah di tahun selanjutnya.

Perkembangan pesat EKS di Indonesia tidak terlepas dari berbagai peluang atau faktor pendorong utama akselerasi sektor ini. Pertama, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2023, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari populasi nasional yang mendekati 280 juta jiwa (*The Royal Islamic Strategic Studies Centre*, 2023). Kedua, pendapatan perkapita penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia bahkan kembali masuk dalam klasifikasi negara *upper middle income* dengan pendapatan per kapita US\$4,580 (World Bank, 2022). Ketiga, kesadaran beragama Muslim Indonesia makin tinggi. Hasil *survei Pew Research Center* di USA menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama secara global dalam hal kesadaran beragama, dimana 98% masyarakat Indonesia (termasuk Muslim) menganggap peran agama sangat penting dalam kehidupan mereka (Pew, 2023). Keempat, masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan sosial yang tinggi. Menurut *World Giving Index*, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia saat ini (CAF, 2023). Kelima, besarnya dukungan pemerintah. Dalam hal regulasi, misalnya, sepanjang 2023 terdapat satu UU, tiga Fatwa, lima POJK dan satu PBI baru yang fokus atau terkait dengan EKS. Keenam, perekonomian relatif stabil dimana ke depan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan kisaran 5% (BI, 2023). Terakhir, konektivitas digital di Indonesia juga membaik. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya

jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 215,63 juta pada 2022/2023 atau setara 78,19% populasi Indonesia (APJII, 2023).

Walaupun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan EKS di Indonesia. Pertama, literasi EKS saat ini masih sangat rendah. Literasi EKS baru berada pada angka 23% (BI, 2023), yang jauh dari target wakil presiden RI di angka 50%. Sementara literasi keuangan syariah masih berada di angka 9,14%, jauh tertinggal dari literasi keuangan yang sudah mencapai 49,68% (OJK, 2023). Berarti ada gap yang sangat besar dalam aspek literasi. Kedua, adanya keterbatasan SDM yang terampil dan kompeten untuk bekerja di sektor EKS. Sebagai contoh, saat ini diperkirakan 80-90 % SDM yang bekerja di industri keuangan syariah bukanlah lulusan bidang studi ekonomi keuangan syariah/ sejenis (OJK, 2023). Ketiga, inovasi produk dan hasil riset EKS masih belum maksimal hasilnya. Hal ini terlihat antara lain dari banyaknya produk perbankan syariah yang masih “meniru” produk perbankan konvensional. Keempat, transformasi digital belum optimal. Persentase *Capital Expenditure* IT terhadap Laba Bersih Bank Syariah, misalnya, masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional (PEBS, 2022). Kelima, koordinasi antar pemangku kepentingan dan harmonisasi regulasi belum maksimal. Hal ini terlihat antara lain dalam aturan terkait BPRS serta program pemberdayaan UMKM Syariah yang masih tumpang tindih dan belum saling terhubung antar stakeholders. Terakhir, adanya potensinya ketidakstabilan politik nasional dan global. Beberapa indikasinya adalah masih berlanjutnya Perang Ukraina-Rusia dan Perang Palestina-Israel serta adanya potensi perpecahan akibat pemilu 2024.

Tabel 1 Perkembangan Sektor Keuangan Komersial Islam

	Total Aset	Jumlah Pelaku
Perbankan syariah	Rp 831,95 triliun	205
Pasar modal syariah	Rp 5.872,42 triliun	604 DES (9,42%)
IKNB syariah (PPDP)	Rp 63,56 Triliun (6,89%)	23 Full 56 UUS
IKNB syariah (PVML)	Rp 99,32 Triliun (23,66%)	100 Full 34 UUS
Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	Rp16.3 Triliun (Oktober 2023)	689 OPZ
Wakaf Uang	Rp2,2 Triliun (Agustus 2023)	407 LKS PWU

Sumber: Perhitungan PEBS FEB UI dari data OJK (2023)

Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan diatas, maka ISEO 2024 memproyeksikan pertumbuhan berbagai sektor EKS sebagai berikut.

Tabel 2 Ringkasan Proyeksi Pertumbuhan Sektoral Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia


	2022	2023*	2024*
Total Aset Perbankan Syariah	802.26	868.65	951.23
Total Aset IKNB Syariah	138.53	152.35	167.79
Kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index	2155	2365	2679
Pengumpulan ZIS	22.47	24.05	27.85
Pengumpulan Wakaf Uang	1.78	2.3	2.7

Sumber: Perhitungan PEBS FEB UI dari data OJK (2023)

Selanjutnya, kajian ini juga mengusulkan sepuluh rekomendasi kebijakan pengembangan EKS di Indonesia. Pertama, pengembangan visi bersama untuk pengembangan dan keberlanjutan EKS di Indonesia. Mengingat MEKSI 2019-2024 sudah mendekati akhir implementasinya, diperlukan penyusunan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekosistem EKS yang sejalan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai ekonomi Islam (*value-based*) yang universal (antara lain

keadilan, kerjasama dalam kebaikan, serta pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan) dan mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kajian ini mengusulkan kerangka pengembangan EKS berdasarkan ekosistem sebagai berikut.

Gambar 1 Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah



Pertama, pengembangan visi bersama dan peta jalan yang sesuai untuk keberlanjutan EKS. Kedua, penguatan literasi dan inklusi EKS secara terstruktur dan masif dengan mengedepankan nilai-nilai ekonomi Islam dan manfaat EKS untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terutama melalui perluasan program vokasi dan sertifikasi profesi untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Keempat, penguatan R&D berbasis data dan riset untuk mendorong inovasi, integrasi, dan optimalisasi teknologi. Kelima, penguatan institusi terkait EKS berupa lembaga koordinator dan regulasi. Keenam, penguatan struktur industri melalui upaya konsolidasi dan penguatan permodalan. Ketujuh, harmonisasi standar halal Indonesia dengan


standar halal global. Kedelapan, penguatan integrasi antara industri halal dan keuangan syariah, terutama dengan mendorong inovasi dan optimalisasi transformasi digital. Kesembilan, penguatan komitmen dana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EKS terutama untuk mengembangkan infrastruktur dasar EKS dan infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Terakhir, penguatan dukungan dan *political will* pemerintah baru yang akan memimpin negara ini ke depan. Hal ini sangat diperlukan agar visi dan cita-cita luhur pengembangan EKS di Indonesia bisa terwujud dan berkontribusi dalam mewujudkan Visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Perkembangan dan proyeksi ekonomi dan keuangan Syariah 2024

Lanskap Perekonomian Global dan Nasional

Pada tahun 2022, Bank Dunia telah lebih dahulu memprediksi adanya potensi resesi ekonomi global pada tahun 2023. Indikasi yang disebutkan perlahan mulai dirasakan. Laju pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masih menunjukkan perlambatan. Meskipun laju penurunan pertumbuhan ekonomi dunia tidak sebesar pada tahun 2022 yang turun sekitar 44,4%, dari 6.3% (2021) hingga 3.5% (2022), pertumbuhan ekonomi global tercatat melambat dengan laju pertumbuhan yang menurun sebesar 14% dari 3.5% pada tahun 2022 menuju angka pertumbuhan 3% di tahun 2023

Perlambatan pertumbuhan yang terus berlanjut ini mengancam timbulnya resesi. Selain sebagai imbas pemulihan pasca pandemi Covid-19, hal ini juga terjadi akibat adanya ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global. Terganggunya rantai pasok global tersebut berpengaruh pada kondisi perekonomian domestik. Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa dunia juga tengah menghadapi tantangan perubahan iklim yang mengganggu keuangan dan perekonomian negara, hingga kesejahteraan rakyat.




Tabel 1.1 Proyeksi PDB Berbagai Negara

(Real GDP, annual percent change)	Projections		
	2022	2023	2024
World Output	3.5	3	2.9
Advanced Economies	2.6	1.5	1.4
United States	2.1	2.1	1.5
Euro Area	3.3	0.7	1.2
Emerging Market and Developing Economies	4.1	4	4
Emerging and Developing Asia	4.5	5.2	4.8
China	3	5	4.2
India	7.2	6.3	6.3
Indonesia	5.3	5	5
Middle East and Central Asia	5.6	2	3.4
Morocco	1.3	2.4	3.6
Saudi Arabia	8.7	0.8	4


Sumber: IMF World Economic Outlook (October 2023)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia YoY




Gambar 1.2 Tingkat Inflasi Global

Gambar 1.3 BI7DRR dan FED Effective Rate



Sumber: CEIC dan Federal Reserve Economic Data (FRED) (2023)



Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,9%. Sementara itu, pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia diperkirakan mencapai 4,8%, dimana Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh sebesar 5% (IMF, 2023). Bank Indonesia (BI) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 antara 4,7-5,5%, sedangkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBN memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%. Pada kuartal 3 tahun 2023, PDB Indonesia telah tumbuh sebanyak 4,94% secara *year on year* (YoY).

Dalam sisi pengendalian harga, inflasi Indonesia masih tergolong terkendali bila dibandingkan dengan negara lain yang relevan. Inflasi yang mulai meningkat setelah diterapkannya kebijakan ekonomi ekspansif guna mendorong aktivitas ekonomi saat pandemi berhasil dikendalikan oleh Indonesia. Inflasi Indonesia berangsur-angsur turun sejak kuartal 4 2022, sebagai hasil dari kebijakan moneter kontraktif melalui peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh BI. Peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh BI sejalan dengan peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral Amerika serikat, The FED, walau demikian sudah ada indikasi bahwa The FED akan mulai menurunkan suku bunganya tahun depan.

Tabel 1.2 Proyeksi Tingkat Inflasi Berbagai Negara

CPI Inflation	Projections		
	2022	2023	2024
World Consumer Prices	8.7	6.9	5.8
Advanced Economies	7.3	4.6	3
Emerging Market and Developing Economies	9.8	8.5	7.8
Asia	3.8	2.8	2.7
Advanced Asia	3.8	3.5	2.7
Japan	2.5	3.2	2.9
Korea	5.1	3.4	2.3
Taiwan Province of China	2.9	2.1	1.5
Australia	6.6	5.8	4.0
Singapore	6.1	5.5	3.5
Emerging and Developing Asia	3.8	2.6	2.7
China	1.9	0.7	1.7
India	6.7	5.5	4.6
Indonesia	4.2	3.6	2.5
Thailand	6.1	1.5	1.6
Vietnam	3.2	3.4	3.4
Philippines	5.8	5.8	3.2
Malaysia	3.4	2.9	2.7
Other Emerging and Developing Asia	12.3	10.8	7.4

Sumber: IMF World Economic Outlook (October 2023)


Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tingkat inflasi global diperkirakan akan terus menurun. IMF memproyeksikan bahwa pada akhir tahun 2023, tingkat inflasi global akan turun menjadi 6,9%, dan terus menurun menjadi 5,8% pada tahun 2024. Penurunan inflasi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan ketatnya kebijakan moneter di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, IMF memperkirakan inflasi Indonesia berada di kisaran 2,5% pada tahun 2024.

Gambar 1.5 Pertumbuhan Penjualan Ritel Indonesia YoY



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Gambar 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Secara umum, perekonomian Indonesia relatif baik dan akan terus tumbuh dengan tingkat inflasi yang terkendali. Keadaan ekonomi makro yang baik ini juga didukung oleh indeks keyakinan konsumen Indonesia yang terus berada di zona optimis, serta pertumbuhan penjualan ritel Indonesia yang berada di zona positif dari tahun ke tahun (YoY).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Kondisi ekonomi Indonesia yang baik juga didukung oleh S&P *Global Indonesia Manufacturing PMI*. Sejak 2021, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dan memiliki tren yang meningkat. Sejak akhir 2021, aktivitas manufaktur Indonesia berada dalam kondisi ekspansif yang ditandai oleh PMI Manufaktur Indonesia yang selalu berada di atas 50 poin. Meskipun demikian, pada bulan Oktober 2023, PMI Indonesia tercatat sebesar 51.5 poin—menjadi yang terendah sejak lima bulan terakhir. Namun secara umum, PMI Indonesia sepanjang 2023 terus berada di zona ekspansi.

Sepanjang 2023, pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia terus mengalami penurunan, baik dari ekspor maupun impor yang dilakukan, akan tetapi neraca perdagangan Indonesia masih baik dengan surplus sepanjang tahun 2023 meski cenderung mengalami penurunan. Turunnya perdagangan luar negeri Indonesia juga diikuti dengan terdepresiasi nilai tukar rupiah.

Tantangan Ekonomi

Terdapat setidaknya beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2024, antara lain:


Pertama, pertumbuhan yang lebih lambat dan tidak merata, dimana perekonomian global akan menurun 2,8% pada 2024 sebelum meningkat lagi menjadi 3% pada 2025. Pertumbuhan ini juga tidak merata, Amerika dan Uni Eropa masih tumbuh meski dengan tingkat yang rendah, pertumbuhan China melambat sementara India dan Indonesia tumbuh tinggi (BI 2023).

Kedua, Inflasi turun dengan lambat, meski sudah terjadi pengetatan moneter yang agresif di negara-negara maju, maupun di Indonesia sendiri. Inflasi akan turun pada 2024 namun masih diatas target imbas dari masih tingginya harga energi dan pangan global serta keketatan pasar tenaga kerja.


Ketiga, Suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama imbas masih tingginya The Fed rate yang diprediksi akan terus tinggi pada 2024 nanti dan *yield US treasury* yang naik tinggi karena meningkatnya utang pemerintah Amerika.

Keempat, tingginya suku bunga dan kuatnya nilai dollar AS dapat mendorong capital outflow dari negara berkembang ke negara maju termasuk di dalamnya Indonesia yang pada akhirnya mendorong depresiasi nilai tukar rupiah yang semakin jauh

Kelima, adanya potensi risiko yang muncul dari meningkatnya ketegangan geopolitik seperti antara AS-Tiongkok, Ukraina-Rusia, dan konflik Palestina dapat menghambat perdagangan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

internasional dan semakin meningkatkan harga energi.

Terakhir, Adanya potensi peningkatan harga komoditas pokok seperti halnya beras, akibat terjadinya gangguan cuaca dan larangan ekspor beras dari negara eksportir beras yang berpotensi ini dapat mendorong peningkatan inflasi domestik lebih jauh lagi.

Selain dari faktor global, Indonesia sendiri akan menghadapi tahun politik di tahun 2024 yaitu pemilihan umum (pemilu) yang akan dilakukan serentak dari level nasional hingga kabupaten/kota. Periode pemilu ini akan memberikan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia (LPEM FEB UI 2023).

Dampak utama adalah meningkatnya belanja publik yang dipengaruhi motif politik dan meningkatnya belanja kampanye sehingga mendorong terjadinya injeksi likuiditas dalam jumlah besar pada perekonomian. Peningkatan belanja publik ini pada akhirnya akan memberi efek pengganda pada perekonomian dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik. Namun disisi lain, transisi perpindahan kekuasaan dari pemerintah lama ke pemerintah baru akan membuat sentimen 'wait and see' oleh sektor swasta yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini berpotensi terjadi karena sektor swasta akan cenderung menahan pengeluaran investasi sembari melihat arah kebijakan ekonomi yang akan diusung oleh capres-cawapres yang memenangkan pemilu. Investasi akan cenderung meningkat pada setahun setelah pemilu, kecuali pertumbuhan formulasi modal

yang lebih rendah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Proyeksi Indikator Makro Indonesia

Secara umum, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan tetap baik dengan tingkat inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan oleh Bank Indonesia sebesar 4,7-5,5%, oleh IMF sebesar 5%, oleh LPEM FEB UI sebesar 5,0-5,1%, dan diasumsikan dalam RAPBN 2024 sebesar 5,2%. Proyeksi inflasi oleh IMF adalah sebesar 2,5%, sedangkan diasumsikan dalam RAPBN 2024 sebesar 2,8%. Tingkat pengangguran diproyeksikan oleh IMF sebesar 5,2%. Nilai tukar diasumsikan dalam RAPBN di kisaran Rp15.000/US\$, sedangkan CEIC mencatat Rp14.722/US\$ dan *Fitch Solutions* mencatat Rp15.700/US\$. Proyeksi suku bunga SBN 10 tahun diasumsikan dalam RAPBN 2024 sebesar 6,7%.

PEBS FEB UI juga memproyeksikan kondisi makroekonomi Indonesia relatif baik, meski terdapat berbagai tantangan baik secara global maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan relatif tinggi (4,7-5,2%) dengan tingkat inflasi yang masih terkendali (2,5-3%). Tingkat pengangguran Indonesia diproyeksikan terus mengalami perbaikan (4,8-5,2%) usai meningkat drastis imbas pandemi Covid-19. Nilai tukar diproyeksikan masih relatif tinggi (14.800 - 15.200 USD/IDR) dengan harga minyak mentah brent yang juga relatif tinggi (80 - 100 US \$/ barrel). Tingkat suku bunga BI 7-D RRR juga diperkirakan masih tinggi (4,0-5,5) mengikuti kebijakan moneter ketat The FED dan diikuti oleh tingginya suku bunga SBN 10 tahun (6-7%).

Tabel 1.3Proyeksi Indikator Makro Indonesia 2024

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan ekonomi	4,7 - 5,2%
Inflasi	2,5-3%
Tingkat pengangguran	4,8 - 5,2%
USD/IDR	14.800 - 15.200
Brent Oil (US \$/ barrel)	80 - 100
BI 7-D RRR	4,0 - 5,5
Suku bunga SBN 10 tahun	6 - 7%


Lanskap Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah yang terdiri dari sektor keuangan komersial islam, keuangan sosial islam dan industri halal terus mengalami peningkatan dari sisi aset maupun kinerja.

Perkembangan Ekonomi Syariah Global

Ekonomi syariah global, yang terdiri dari enam bidang utama yakni keuangan Islam, makanan dan minuman halal, modest fashion, media dan hiburan halal, farmasi & kosmetik halal dan pariwisata ramah muslim, masih terus mengalami peningkatan kinerja . Pada 2022, sekitar 2 milyar konsumen Muslim di dunia menghabiskan sekitar US\$2,29 triliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, perjalanan, dan media/rekreasi, di mana semuanya merupakan produk/ jasa yang dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi halal. Angka ini menunjukkan pertumbuhan belanja Muslim sebesar 9,5% dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2021 yang sebesar US\$2 triliun. Dalam pasar ekonomi Islam memiliki daya tarik yang terus berkembang karena konsumen non-Muslim yang mulai sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Lebih lanjut, menurut *State of Global Islamic Economic Report* secara global aset keuangan syariah diperkirakan mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021/2022, meningkat 17% dari US\$3,37 triliun pada tahun 2020/2021 (Dinar Standard, 2023).

Perkembangan ekonomi syariah global tak luput dari berbagai faktor yang menyertainya, mulai dari faktor permintaan hingga penawaran. Faktor permintaan yang mendorong perekonomian Islam global meliputi populasi Muslim yang



besar, berkembang cepat, dan muda; meluaskan ekonomi Islam global; nilai-nilai Islam yang mendorong pilihan untuk produk dan layanan halal; peningkatan kesadaran akan manfaat-nilai etis dalam segala aspek kehidupan; serta konektivitas digital dan munculnya eCommerce. Di sisi lain, faktor penawaran yang turut berkontribusi dalam perekonomian Islam global mencakup strategi ekonomi Islam nasional; peraturan pemerintah yang berperan sebagai *enablers*; masuknya merek makanan global terkemuka ke industri makanan halal; peran keuangan Islam dalam penciptaan dan pemeliharaan kekayaan; serta perjanjian perdagangan dan mitra intra OIC.


Kedepannya pengembangan regulasi keuangan Islam bergerak untuk mengedepankan maqasid syariah, dampak sosial dan lebih memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*). Berbagai lembaga internasional menerbitkan laporan maupun guideline bagi keuangan syariah untuk bergerak menuju hal ini. *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI) pada tahun 2022 menerbitkan pedoman keberlanjutan (*sustainability guidance*) bagi lembaga keuangan Islam, IFSB pada 2023 menerbitkan *review final* pada kerangka dan strategi 10 tahunan yang menekankan pada aspek maqashid syariah, dan UN menerbitkan laporan untuk menggerakkan arah perbankan syariah untuk lebih jauh mengatasi permasalahan iklim.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

Dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, disusun sebuah kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, dengan visinya yakni Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi Syariah terkemuka dunia. Berdasarkan visi tersebut, terdapat empat target pencapaian utama yang akan berakhir di tahun 2024 antara lain, (1) peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah; (2) peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Index*; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika kondisi ekonomi dan keuangan syariah di

tahun 2024 dibandingkan dengan pada visinya untuk menjadi pusat EKS terkemuka dunia, maka dapat dikatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 lalu meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali.

Gambar 2.1 Total Aset dan Market Share Keuangan Syariah Indonesia




Sumber: OJK (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Dari segi skala usaha, kinerja sektor keuangan Syariah terus mengalami peningkatan. Per September 2023, Total Aset Keuangan Syariah yang terdiri dari IKNB Syariah, perbankan syariah dan pasar modal syariah (tidak mencakup saham syariah) telah mencapai 2.452,56 Triliun Rupiah. Total aset ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari yang pada tahun 2018 di angka 1288 triliun, tumbuh lebih dari 1000 triliun dari 5 tahun sebelumnya. Realisasi peningkatan aset tersebut menjadikan market share keuangan syariah berada di level 10,81% per September 2023.


Pasar modal syariah menjadi sektor dengan kontribusi aset paling besar diantara sektor lain, dengan total aset sebesar 1481 triliun pada Juli 2023, menjadikan kontribusi pasar modal syariah sebesar 60% dari total aset keuangan syariah. Sektor dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah perbankan syariah dengan total aset sebesar 819 triliun dan 33% kontribusi dan terakhir IKNB syariah dengan total aset 160 triliun dan 7% kontribusi. Dengan aset yang

Gambar 2.2 Porsi Aset Keuangan Syariah Indonesia



dominan di keuangan syariah, maka market share sektor pasar modal syariah menduduki yang terbesar diantara sektor lain dengan persentase mencapai 18.28%, kemudian diikuti oleh perbankan syariah sebesar 7.27%, dan IKNB Syariah sebesar 5%. Meskipun demikian, market share pasar modal syariah, perbankan syariah, maupun IKNB, saat ini masih memiliki gap yang tinggi dengan sektor keuangan konvensional.

Gambar 2.3 Pertumbuhan YoY Sektor Keuangan Syariah



Secara umum, ketiga sektor ini mengalami pertumbuhan yang seirama dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 10% secara year on year. Dalam dua tahun terakhir, industri perbankan syariah dan pasar modal syariah mengalami tingkat pertumbuhan yang hampir serupa, sekitar 15% pada tahun 2022 dan dalam rentang 12-14% pada Juli 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. IKNB syariah dalam 2 tahun terakhir ini yang mengalami pertumbuhan total aset secara pesat, di kisaran 20% pada tahun 2022 dan 17,41% pada Juli 2023, cukup jauh dibanding sektor lain dalam keuangan syariah.

Sektor keuangan syariah di Indonesia juga memiliki berbagai inovasi produk yang sudah

dijalankan maupun yang saat ini sedang disusun. Inovasi-inovasi ini terutama dalam islamic blended finance yang menggabungkan keuangan sosial islam dan keuangan komersial islam. Contohnya saja *cash waqf linked sukuk (CWLS)* yang sudah terbit 9 seri dan mendapatkan penghargaan dari ISDB. Produk *islamic blended finance* lain yang saat ini sedang dikaji adalah *cash waqf linked deposit* yang menghubungkan produk deposito dengan wakaf. Dari sisi komersial, produk baru yang sedang dikaji adalah *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* berupa akun investasi melalui akad mudharabah muqayyadah sebagai imbas dari turunnya UU No. 4/2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK)

Tabel 2.1 Daftar Inovasi Produk (*islamic blended finance*)

Produk	Penjelasan
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	Produk wakaf tunai yang memberikan manfaat bagi wakif berupa pendapatan berupa imbal hasil dari Sukuk yang dikelola oleh Nazhir.
Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	Produk wakaf tunai yang memberikan manfaat bagi wakif berupa pendapatan berupa margin dari deposito yang dikelola oleh Nazhir.
Sukuk Valas Bank Indonesia	Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga dalam valuta asing
Wakaf Saham	Wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan saham kepada Nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.
Sharia Restricted Intermediary Account	rekening dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank syariah dengan tujuan untuk investasi sesuai dengan prinsip syariah.
Wakaf securities crowdfunding	Wakaf yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat melalui platform crowdfunding untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sumber: Kementerian Keuangan (2023), OJK (2023), Bank Indonesia (2023)

Selain itu, jumlah pelaku usaha dari berbagai sektor keuangan Syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk beberapa sektor yang mengalami penurunan salah satunya karena terjadinya konsolidasi.

Salah satu upaya dalam mencapai visi Indonesia menjadikan ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia adalah melalui penguatan regulasi. Sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan beberapa regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang didalamnya juga membahas mengenai keuangan Syariah;

19 POJK yang secara keseluruhan membahas tentang jaminan sosial, tata kelola manajer investasi, literasi dan inklusi, keuangan perusahaan asuransi, pasar modal, bank umum, sukuk, dan sebagainya; Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 15 tahun 2023 termasuk didalamnya aturan penerbitan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI); serta peluncuran dua roadmap baru yaitu Master Plan Industri Halal (MPIH) 2023 - 2029 dan Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah 2023 -2027.

Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah pelaku Sektor EKS

Sektor	2019	2023
Perbankan Syariah		
Bank Umum Syariah (BUS)	14	13
Unit Usaha Syariah (UUS)	20	20
Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	167	172
Industri Keuangan Non-Bank		
Asuransi Syariah	62	58
Lembaga Pembiayaan Syariah	41	40
Dana Pensiun Syariah	6	11
Pasar Modal Syariah		
Saham Syariah	408	608
Sukuk	143	228
Reksadana Syariah	265	284
Keuangan Sosial Islam		
Zakat	572	689

Sumber: PEBS FEB UI

Secara global, saat ini Indonesia juga telah berhasil mencatatkan prestasi dan meningkatkan daya saing, yang sekaligus membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan Syariahnya mampu bersaing dalam skala global. Pencapaian terbaru ada pada peringkat pertama untuk Indonesia dalam *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023*. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata halal di Indonesia semakin berkembang, atau dengan kata lain Indonesia berhasil menjadi destinasi dengan tingkat ramah muslim yang tinggi. Selain itu, peringkat Indonesia mengalami peningkatan yang pesat pada *State of Global Islamic Economy Indicator (SGIE)*. Di tahun 2019, Indonesia berada di posisi ke 10, di tahun 2020 hingga 2022 Indonesia konsisten menduduki peringkat ke-

4, dan di tahun 2023 Indonesia pertama kali menduduki peringkat ke 3. Meskipun demikian Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan peringkat pertama. Lebih lanjut, Indonesia berada di posisi ketiga pada *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)*, *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, dan *Global Islamic Fintech Report tahun 2022*. Selain menjadi shareholder ISDB terbesar ketiga, di tahun 2023 Indonesia juga mendapatkan penghargaan yang diselenggarakan oleh ISDB untuk produk CWLS sebagai inovasi yang diakui dunia dan terbukti menjadi solusi mengatasi persoalan sosial ekonomi. CWLS menunjukkan kemajuan pembangunan sekaligus keberhasilan pengembangan platform yang mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial Islam.

Tabel 2.3 Perkembangan Ranking Indonesia

Sumber Penerbitan	2021	2022	2023
 Global Muslim Travel Index (GMTI)	4	2	1
 Global Islamic Economy Indicator (GIEI)	4	4	3
 Islamic Finance Development Indicator (IFDI)	2	3	*
 Global Islamic Finance Report (GIFR)	1	3	*
 Global Islamic Fintech Report	4	3	*

(*) Belum diterbitkan

Sumber: GMTI (2023), GIEI (2023), IFDI (2022), GIFR (2022), GIFR (2022), ISDB (2022) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Terdapat tiga calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar saat ini. Dari ketiganya memiliki beberapa program yang mendukung peningkatan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia. Hal ini tentunya perlu diperhatikan oleh masyarakat karena perkembangan EKS kedepan akan didasari oleh pemimpin yang terpilih. Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis kepada publik, berikut beberapa program yang bersinggungan dengan EKS secara rinci dari setiap calon pasangan:

Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 1:

1. Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk meningkatkan kedalaman dan inklusivitas sektor keuangan
2. Memperkuat peran perbankan syariah sebagai institusi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi (Menjalankan fungsi Nazhir pada bank)
3. Mendorong regulasi ekonomi dan keuangan syariah secara mandiri namun tetap bersinergi dengan konvensional
4. Mendorong masuknya fungsi sosial

sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank syariah

5. Menerapkan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) secara adil, transparan, dan efisien

Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 2:

1. Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah
2. Memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya
3. Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasis syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.

Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 3:

1. Digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah
2. Mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah
3. Mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM Indonesia
4. Optimalisasi pasar halal nasional terintegrasi dan berstandar internasional

Peluang Ekonomi Syariah

Secara umum, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan serta berbagai literatur yang ada, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan memiliki berbagai peluang yang dapat dioptimalkan, antara lain:

- **Populasi Muslim Terbesar di dunia.** Berdasarkan *World Population Review (2023)*, pemeluk agama Islam hampir dapat ditemui di seluruh negara. Meskipun ada beberapa kawasan yang menjadi area mayoritas muslim, misalnya seperti di Afrika utara dan tengah, Timur Tengah, serta Asia Tenggara. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2023, jumlah populasi muslim Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari populasi nasional Umat muslim, dan sekitar 13% dari total populasi muslim dunia (BPS, 2023). Hal ini merupakan peluang terbesar bagi Indonesia untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah.
- **Pendapatan semakin tinggi.** Pada Juli 2023, Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara dengan pendapatan menengah atas dengan pendapatan per kapita sebesar US\$4.580 (BPS, 2023). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terus berkembang dan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan per kapita pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk dalam barang dan jasa yang ada dalam ekonomi dan keuangan syariah.
- **Kesadaran beragama makin tinggi.** Sekitar 98% masyarakat Indonesia, termasuk Muslim, menganggap penting peran agama dalam hidup mereka (*Pew Research Center, 2023*). Hal ini berpotensi untuk semakin meningkatkan konsumsi barang dan jasa bersertifikasi halal yang secara khusus menjadi produk utama ekonomi dan keuangan syariah.
- **Tingginya kedermawanan sosial.** Menurut Laporan *World Giving Index*, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia (CAF, 2023). Hal ini menjadi potensi besar bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah terutama keuangan sosial Islam yang mengelola dana

filantropi Islam dan juga instrumen keuangan seperti *islamic blended finance* seperti *cash-waaf linked sukuk*.

- Besarnya dukungan pemerintah. Melihat besarnya peran EKS terhadap perekonomian nasional, pemerintah serta pihak-pihak terkait ikut serta dalam mengembangkan EKS, salah satunya melalui penerbitan regulasi sebagai payung hukum atau fondasi bagi pelaku EKS. Sepanjang 2023, terdapat setidaknya 1 UU, 3 Fatwa, 19 POJK dan 1 PBI baru yang fokus atau terkait dengan EKS.
- Ekonomi relatif stabil. Ekonomi Indonesia 2024 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5%. Kestabilan ini menjadi potensi umum bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan stabil, ekonomi dan keuangan syariah yang ada didalamnya akan ikut tumbuh.
- Konektivitas digital meningkat. Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta pada tahun 2022-2023, atau sekitar 78,19% dari populasi Indonesia (APJII, 2023). Konektivitas ini menjadi potensi besar bagi perkembangan industri halal melalui perdagangan e-commerce dan juga akses inklusif keuangan syariah.

Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia

Meski memiliki berbagai peluang, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan serta berbagai literatur yang ada, beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang Rendah masih menjadi tantangan universal bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut OJK (2023), literasi keuangan Syariah baru mencapai 9,14%, sementara literasi keuangan konvensional sudah 49,68%. Alhasil tingkat adopsi dan penetrasi produk ekonomi dan keuangan syariah masih belum optimal.
- Harmonisasi regulasi belum optimal. Hal ini tercermin antara lain dengan masih banyaknya regulasi yang belum direvisi, terutama pada

bidang keuangan sosial dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Masih terhambatnya regulasi ini juga menjadi hambatan dalam perkembangan sektor keuangan sosial Islam, terlebih lagi yang dikelola oleh swasta.

- Koordinasi antar *stakeholder* EKS belum optimal. Hal ini terlihat antara lain dengan banyaknya rencana pengembangan sektor ekonomi syariah dalam lingkup kementerian yang belum saling terhubung satu sama lain. Kurangnya koordinasi ini membuat perkembangan industri belum optimal karena masih ada mismatch kebijakan dalam pengembangan industri ekonomi dan keuangan syariah.
- Keterbatasan SDM yang terampil dan kompeten di sektor EKS juga masih menjadi isu. Saat ini, sekitar 80 hingga 90 persen SDM di industri keuangan syariah bukan berasal dari bidang studi ekonomi syariah atau terkait. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM sebagai *engine of growth* ekonomi dan keuangan syariah akan menghambat pertumbuhan industri.
- Pemanfaatan teknologi dalam industri ekonomi dan keuangan syariah belum optimal, terutama apabila dibandingkan dengan konvensional. Hal ini antara lain terlihat dari Persentase *Capital Expenditure* IT terhadap Laba Bersih bank syariah yang masih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional (PEBS, 2022). Masih terbatasnya penggunaan teknologi ini akan terus membuat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tertinggal dibanding konvensional.
- Inovasi produk dan riset kurang optimal. Meskipun ekonomi dan keuangan syariah memiliki prinsip yang mendorong inovasi, kebanyakan produk keuangan syariah masih “meniru” produk perbankan konvensional. Masih terbatasnya inovasi ini akan menghambat potensi sesungguhnya dari ekonomi dan keuangan syariah karena hanya mencoba “mensyariahkan” produk yang sudah ada.
- Potensi ketidakstabilan politik global dan lokal akibat masih berlanjutnya konflik/perang Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel serta potensi ketidakstabilan akibat pemilu nasional 2024 juga akan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi

ini berpotensi meningkatkan harga pangan dan energi, menghambat perdagangan internasional dan menurunnya investasi domestik.

Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia


Agar ekonomi dan keuangan syariah dapat melangkah lebih jauh dengan lebih cepat, apalagi mengingat MEKSI 2019-2024 akan segera berakhir pada tahun 2024, maka diperlukan panduan terkini yang bisa memberikan arah pengembangan EKS di Indonesia sehingga bisa tetap relevan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Untuk itu, laporan kajian ini merekomendasikan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis ekosistem (Lihat Gambar 2.4). Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah adalah jaringan komponen yang membentuk satu kesatuan secara bersama-sama terlibat

dalam berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan syariah serta memiliki peran penting dalam pengembangan sosial-ekonomi secara menyeluruh. Setiap komponen dalam ekosistem ini memiliki keunikan yang saling terkait satu sama lain. Masing-masing komponen tersebut bekerja secara terintegrasi dan berkolaborasi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil kunci yang ingin diraih dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah adalah penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan peningkatan wirausaha, peningkatan investasi, peningkatan pembiayaan syariah hijau dan peningkatan perdagangan internasional halal.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

Gambar 2.4 Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah



Sumber: Ilustrasi PEBS FEB UI (2023)

Untuk mencapai agenda utama dengan berbagai hasil kunci yang diharapkan tersebut, diperlukan infrastruktur pendukung sebagai key enablers untuk mendorong perkembangan industri (*ecosystem community*) ekonomi dan keuangan syariah. Infrastruktur pendukung ini antara lain regulasi yang didalamnya termasuk fatwa, sumber daya manusia sebagai penggerak utama, riset dan pengembangan, literasi dan inklusi, teknologi digital, dana pemerintah serta insentif sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam ekosistem ini, terdapat institusi-institusi yang ditunjuk atau didorong untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai institusi katalis (*hamzah washal*). Beberapa institusi yang memiliki karakteristik sebagai *hamzah washal* antara lain KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Daerah) yang merupakan komite pusat perencanaan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang juga didukung oleh KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) sebagai perpanjangan tangan di setiap daerah; Bank Indonesia, yang berperan penting untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam industri halal di Indonesia; dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang berperan menjadi badan yang langsung berdampak pada ekonomi dan keuangan syariah karena memiliki dana yang besar untuk disalurkan ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Secara lebih spesifik, laporan kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan strategis untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan:

1. Pengembangan visi bersama dan peta jalan yang sesuai untuk keberlanjutan EKS sebagai *single source of truth* dalam pengembangan regulasi dan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat MEKSI 2019-2024 sudah mendekati akhir implementasinya, diperlukan penyusunan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekosistem EKS yang sejalan dengan prinsip-prinsip atau

nilai-nilai ekonomi Islam (*value-based*) yang universal (antara lain keadilan, kerjasama dalam kebaikan, serta pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan) dan mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

2. Penguatan literasi dan inklusi EKS dengan mengedepankan nilai-nilai ekonomi Islam dan manfaat EKS untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, perlu dirancang program-program literasi yang terstruktur dan masif tidak hanya berdasarkan jenjang pendidikan (i.e. mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi) namun juga berbasis komunitas di masyarakat (komunitas keagamaan, hobi, dll). Selain itu, program-program ini hendaknya juga bersifat masif dengan menggunakan berbagai media informasi/komunikasi termasuk media digital.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk memenuhi kebutuhan di industri dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program-program edukasi dan pendidikan yang lebih terarah dan mampu memperkuat *link-and-match* antara institusi pendidikan dengan industri. Misalnya adalah peningkatan program vokasi dan program sertifikasi profesi untuk menyediakan SDM yang kompeten bagi berbagai sektor dalam EKS.

4. Penguatan R&D berbasis data untuk mendorong inovasi, integrasi, dan optimalisasi teknologi. Saat ini, walaupun sudah ada beberapa inovasi pada produk keuangan syariah seperti produk *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, namun inovasi yang muncul dirasakan masih terbatas pada keuangan syariah. Ke depan, diharapkan berbagai inovasi juga muncul dari industri halal dan keuangan sosial syariah berbasis data dan riset.

5. Penguatan institusi dalam hal lembaga koordinator dan regulasi masih diperlukan. KNEKS dan KDEKS dapat ditempatkan pada/di bawah kementerian atau lembaga yang juga memiliki fungsi koordinasi (seperti Kemenko Perekonomian) atau

dijadikan badan tersendiri sehingga bisa menjalankan fungsi koordinasinya dengan lebih baik. Penguatan dan harmonisasi regulasi, terutama terkait IKNB syariah. Saat ini, IKNB Syariah dirasakan belum memiliki aturan yang memadai yang bisa mendorong mereka agar bisa bersaing dengan keuangan dan IKNB konvensional. Misalnya dalam aspek permodalan dan perlindungan konsumen. Selain itu, masih dirasakan tumpang tindih regulasi dan program seperti yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.

6. Penguatan struktur industri melalui upaya konsolidasi dan penguatan permodalan. Saat ini, struktur industri dalam perbankan syariah masih cenderung oligopoli atau bahkan monopoli, yang menyebabkan dominasi pasar dan kurangnya kompetisi yang sehat. Dengan konsolidasi dan penguatan permodalan, diharapkan lanskap kompetisi industri dapat berkembang lebih baik dan terus memunculkan inovasi-inovasi yang meningkatkan pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah.

7. Harmonisasi Standar Halal Global sebagai landasan bagi pengembangan industri halal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan akan meningkatkan daya saing dan permintaan terhadap produk halal Indonesia, sehingga bisa meningkatkan ekspor dan berkontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

8. Penguatan keterkaitan antara industri halal dan keuangan syariah, terutama dengan optimalisasi transformasi digital. Kerjasama atau integrasi dalam kebaikan merupakan salah satu prinsip dasar dalam EKS Syariah. Hal ini semestinya terwujud dalam inovasi produk dan kerjasama antar berbagai sektor dalam EKS. Misalnya, produk yang mengintegrasikan keuangan komersial dan keuangan sosial Syariah seperti asuransi wakaf atau wakaf hijau (*green waqf*) untuk pembiayaan iklim perlu lebih didorong implementasinya dengan berbagai insentif yang relevan.

9. Komitmen dana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EKS Hal ini diperlukan terutama untuk mengembangkan infrastruktur dasar EKS dan infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Misalnya, pemerintah bisa mengalokasikan persentase tertentu dari APBN untuk membiayai proyek infrastruktur berbasis Islamic PPP (*Public-Private Partnership*) atau *Islamic Blended Financing* ataupun untuk kegiatan pengembangan Kawasan Industri Halal agar bisa lebih berdaya saing. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan seperti ini akan berkontribusi juga pada peningkatan pendapatan pemerintah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

10. Penguatan dukungan dan political will pemerintah baru. Sehubungan tahun 2024 sebagai tahun politik, dukungan pemimpin/pemerintah baru memiliki peran yang besar dalam pengembangan EKS ke depan. Diharapkan pemimpin yang baru bisa meneruskan dan meningkatkan kinerja EKS saat ini melalui dukungan berupa penguatan regulasi, inovasi baru, memperluas kolaborasi dengan pihak-pihak terkait baik dalam negeri maupun luar negeri, dan sebagainya.

Klaster Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Syariah


Overview Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Syariah

Infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang terdiri dari SDM, riset dan pengembangan, regulasi, branding dan teknologi digital yang menjadi dasar tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang baik

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kualitas yang semakin baik dan mampu bersaing, meskipun masih perlu pembenahan di sejumlah daerah tertentu. Berdasarkan riset *International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023*, daya saing sumber daya manusia Indonesia berada di peringkat ke 47 dari 67 negara di dunia. Pencapaian ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yang berada di peringkat 50 dan 51. Berdasarkan laporan tersebut akumulasi peringkat Indonesia didasari oleh beberapa faktor utama yaitu investasi dan pengembangan SDM yang berada di peringkat 52, daya tarik SDM bagi negara asing di peringkat 31, dan tingkat kesiapan untuk mempertahankan SDM di dalam negeri di peringkat 46.

SDM di EKS diperoleh dari berbagai jenjang, antara lain pendidikan sarjana, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesional atau sertifikasi profesi. Secara umum, pendidikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga menunjukan kemajuan dan mampu bersaing di skala global. Berdasarkan *Islamic Finance Development*



Report 2022 Indonesia menduduki peringkat 1 dalam bidang pendidikan keuangan Syariah. Dalam hal ini Indonesia mengalahkan Malaysia dan Bahrain. Per 2021, Indonesia memiliki 954 program studi rumpun ekonomi dan keuangan Syariah dari tingkat diploma hingga doktor. Meskipun demikian, masih terdapat isu yang perlu diperhatikan kembali seperti masih adanya *mismatch* antara lulusan dengan kebutuhan Industri. Hal tersebut didukung oleh data OJK (2023) yang menunjukkan bahwa 80-90% SDM Industri keuangan syariah bukan berasal dari bidang syariah/terkait. Selain itu, banyaknya jenis nomenklatur khususnya untuk tingkat sarjana juga menjadi salah satu isu dalam meningkatkan daya saing (dan

internasionalisasi) pendidikan EKS Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan penyederhanaan nomenklatur dan penyempurnaan kurikulum (KNEKS, 2023).

Selain itu, sudah terdapat beberapa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait EKS, antara lain LSP Keuangan Syariah, LSP Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan LSP Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sepanjang 2016-Nov. 2023, LSP Keuangan Syariah sudah melakukan sertifikasi profesi untuk lebih dari 18 ribu asesi. Dalam hal ini regulator perlu mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan SDM di sektor/industri keuangan syariah.

Tabel 3.1 Jumlah Program Studi Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

O.	PRODI RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	DIKTI	DIKTIS	JUMLAH
1	DIPLOMA III & IV (VOKASI)	5	22	27
2	SARJANA (S1)	40	818	858
3	MAGISTER (S2)	3	61	64
4	DOKTOR (S3)	1	4	5
	TOTAL	49	905	954

NO.	NOMENKLATUR PROGRAM STUDI S1	DIKTI	DIKTIS	JUMLAH
1	Ekonomi Islam/Syariah/Illmu Ekonomi Syariah	31	323	354
2	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	1		1
3	Perbankan Syariah	4	189	193
4	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah	1		1
5	Bisnis Islam	1		1
6	Manajemen Bisnis Syariah		46	46
7	Manajemen Zakat dan Wakaf		20	20
8	Manajemen Keuangan Syariah		15	15
9	Manajemen Haji dan Umrah/Umroh		10	10
10	Pariwisata Syariah		6	6
11	Asuransi Syariah		3	3
12	Akuntansi Syariah	1	40	41
13	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah		1	1
14	Hukum Bisnis Syariah	1		1
15	Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah		165	165
	Total	40	818	858

Sumber: DIKTI dan DIKTIS dalam KNEKS (2021) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Tabel 3.2 Metode Penyelenggaraan Sertifikasi

No	Item / Metode	Mandiri	Kerjasama Kemenag	Kerjasama Perwakilan BWI	Kerjasama DEKS BI	Kerjasama Perguruan Tinggi	Kerjasama Kemitraan
1	Marketing & Event Organizer			BWI Riau, BWI Jateng dan BWI Sumbar	Indonesia Timur, Sumatra	UIN Serang, UIN Imam Bonjol	15 Mitra dari Nazhir yayasan
2	Keputusan Penugasan Asesor		 				
3	Skema yang diberikan	Perencanaan (#1,#3), Askom	Perencanaan (#1,#3,#5)	Perencanaan & Pelaksanaan	Pelaksanaan (#4)	Pelaksanaan (#2 dan #4)	Pelaksanaan (#2 dan #4)
4	Biaya Asesi	Mandiri & Subsidi CSR	Ditanggung Kemenag	Mandiri & Pemda	Ditanggung DEKS BI	Ditanggung PT	Mandiri
5	Jumlah Asesi	407	201	121	84	132	1.971
6	Jumlah Event	7	9	3	2	3	48

Sumber: LSP BWI (2023)

Riset dan Pengembangan

Riset ekonomi dan keuangan syariah terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan riset ekonomi keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan industri halal. Kegiatan tersebut antara lain, pembentukan konsorsium riset halal prioritas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembangan fasilitas riset deteksi produk halal oleh BRIN yang saat ini ada di tiga tempat yaitu di Cibinong, Bogor; Serpong, Tangerang; dan Gunungkidul, Yogyakarta,, pendirian fasilitas riset dan inovasi produk halal berbasis maritim nasional di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, program beasiswa Riset Baznas, dan penyelenggaraan kegiatan Halal Tech Expo dan Halal Tech Forum.

Dalam mendukung pengembangan industri halal, khususnya dalam mencapai target 10 juta produk bersertifikasi halal di tahun 2024, Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berupaya mengakselerasi dengan meningkatkan jumlah lembaga pendukung sertifikasi halal. Per November 2023 telah terdapat 66 Lembaga Pemeriksa Halal, 222 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, dan 71.652 Pendamping Proses Produk Halal. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, BPJPH juga terus mendorong terbentuknya lebih banyak *Halal Center* di perguruan tinggi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Melalui *halal center*, perguruan tinggi juga dapat membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), mendampingi proses produk halal, melaksanakan sosialisasi dan edukasi JPH kepada masyarakat luas dan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dan melaksanakan berbagai penelitian, pelatihan dan pengembangan produk halal. Per Juli 2023, sudah terdapat 139 jumlah lembaga atau pusat pendamping proses produk halal yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia (KNEKS, 2023).


Tabel 3.3 Jumlah Lembaga/Pusat dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Pusat Pendamping Proses Produk Halal	Jumlah Pendamping Proses Produk Halal
1	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	24	3886
2	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	24	3552
3	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	50	32906
4	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	41	3237
Jumlah Total		139	43581


Sumber: BPJPH (2023) dalam KNEKS (2023)

Per 2023, publikasi internasional terindeks Scopus oleh penulis Indonesia mencapai 2729 artikel Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada grafik 2.1 menunjukkan tingkat komposisi publikasi berdasarkan topik riset yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah, Keuangan Sosial Islam (termasuk didalamnya ZISWAF dan BMT) dan industri halal. Di tahun 2003 riset EKS didominasi dengan topik perbankan syariah dan jumlah yang terbatas, tetapi seiring waktu topik lain seperti keuangan sosial Islam mulai terpublikasi di tahun 2007, pasar modal syariah di tahun 2011 dan IKNB syariah pada tahun 2015, dan topik yang masih aktif dibahas dari tahun 2005 hingga saat ini serta menjadi kontributor terbesar selain topik perbankan syariah adalah industri halal. Dalam mendukung pengembangan riset atau kajian EKS secara keseluruhan, beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga mulai membentuk pusat studi/kajian ekonomi dan keuangan Syariah, seperti pembentukan PEBS (Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah) di FEB UI, PKEBS (Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah) di FEB UGM, CIICAM (*Center for Innovative Islamic Investment and Capital Market*) di FEB UNAIR, CI-BEST (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) di IPB dan masih banyak lagi.

Gambar 3.1 Publikasi Artikel Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Internasional Terindeks Scopus



Sumber: CEIC dan Federal Reserve Economic Data (FRED) 2023




Fatwa, regulasi dan tata kelola

Dalam upaya meningkatkan sinergi antara peran pemerintah dan kebutuhan industri, maka dibutuhkan regulasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Sepanjang tahun 2023, telah terjadi beberapa perkembangan penting dan penguatan regulasi yang berpotensi menjadi kunci perubahan (*game changer*) EKS di Indonesia. Adapun di tahun ini, terdapat paling kurang 3 Fatwa, 1 Undang-Undang, 19 POJK, 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI), 1 peraturan Anggota Dewan Gubernur dan 2 Road Map baru yang terkait atau fokus dengan Ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, peluncuran tiga fatwa DSN yang antara lain Fatwa DSN-MUI No. 154 tahun 2023 *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*, No. 155 tahun 2023 *Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah*, No. 156 tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Fatwa DSN MUI memiliki fungsi penting sebagai pedoman segala kegiatan transaksi di lembaga keuangan Syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Secara keseluruhan total fatwa DSN MUI hingga 2023 telah mencapai 241 fatwa dengan rinciannya seperti pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.2 Jumlah Fatwa DSN MUI Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah



Sumber: Diringkaskan dari data Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Kedua, peluncuran UU No. 4 tahun 2023 Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 15 Desember 2022 yang memperkuat UU Perbankan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut UU No 21/2008, UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan *spin-off* selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan undang-undang. Dengan kata lain, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum tahun 2023 berakhir. Akan tetapi, dengan UU P2SK yang juga dikenal dengan Omnibus Law sektor keuangan, aturan ini direvisi sehingga kewajiban transformasi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) nantinya akan ditetapkan oleh OJK.

Penerbitan UU P2SK memberikan implikasi terhadap kewenangan OJK sebagai pengatur

dan pengawas sektor keuangan menjadi lebih luas cakupan tugasnya. Dalam Pasal 8 Angka 4 UU P2SK, terdapat penyesuaian terhadap cakupan pengawasan OJK (Pasal 6 Ayat 1 UU OJK) yang salah satunya adalah cakupan pengawasan terhadap perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Hal tersebut diperlihatkan sebagaimana dalam Gambar 3.3, yang terlihat bahwa sebelum adanya UU P2SK, cakupan pengaturan dan pengawasan OJK mencakup tiga sektor, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sementara setelah berlakunya UU P2SK, khususnya dalam Pasal 8 Angka 4 UU P2SK (perubahan terhadap Pasal 6 Ayat 1 UU OJK) terdapat penambahan serta penyesuaian terhadap cakupan pengaturan dan pengawasan OJK.


Tabel 3.4 rangkuman implikasi UU P2SK pada sektor Keuangan Syariah

Sektor	Implikasi
Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi dalam perbankan syariah melalui akad Mudharabah diakui. • Bank syariah dibolehkan menjadi nazhir wakaf. • Kewajiban pemisahan (spin-off) UUS. • Perbankan syariah dibolehkan melakukan investasi pada IKNB .
BPRS	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini diharapkan BPR bisa memberikan layanan keuangan layaknya seperti bank umum lainnya. • Bidang usaha diperluas dan diperbolehkan melakukan penukaran valas dan transfer dana
IKNB Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban <i>spin-off</i> untuk lembaga pembiayaan dan perasuransian • Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) dibagi menjadi dua pembinaan dan pengawasan. Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan akan dilakukan perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi oleh OJK. Sementara KSPS murni (yang tidak melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan) tetap di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkop dan UKM.


Sumber: CEIC dan Federal Reserve Economic Data (FRED) (2023)

Gambar 3.3 Perubahan Cakupan Pengaturan dan Pengawasan OJK

Sebelum UU P2SK



Setelah UU P2SK



Sumber: CEIC dan Federal Reserve Economic Data (FRED) (2023)

Ketiga, penerbitan 19 POJK yang berkaitan dengan EKS antara lain: POJK no. 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan, no. 2 Tahun 2023 tentang penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, no. 4 tahun 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, no. 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, no. 6 tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, no. 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, no. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, no. 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, no. 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan, no. 11 tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, no. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja UUS, no. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, no. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, no. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah, no. 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, no. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, no. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, dan 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank

Perekonomian Rakyat Syariah.

Keempat, peluncuran satu PBI yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Kelima, peluncuran peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 tahun 2023 termasuk didalamnya aturan penerbitan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI)

Keenam, peluncuran dua roadmap baru yaitu *Master Plan Industri Halal* (MPIH) 2023 - 2029 dan Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah 2023 -2027. Kedua peta jalan ini diharapkan bisa memperjelas arah dan memperkuat implementasi program-program strategis di sektor industri halal dan perbankan syariah.

Master Plan Industri Halal memiliki arah dan tujuan untuk menyelaraskan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta pendalaman dari strategi pengembangan industri halal pada Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dari waktu ke waktu, pengembangan industri halal di Indonesia akan diselaraskan dengan program Kementerian/Lembaga terkait pengembangan industri halal, yang tertuang pada Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP).

Roadmap pengembangan perbankan syariah akan berfokus pada lima pilar yaitu: penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah, Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah, Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah, Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, dan Penguatan Pengaturan, Perizinan, serta Pengawasan Perbankan Syariah. Salah satu hal

menarik dalam roadmap ini adalah perbankan syariah didorong untuk mengoptimalisasikan dampak sosial yang dapat diberikannya, yang juga tercantum dalam *IFSB ten-year framework*.

Selain peluncuran regulasi terbaru, saat ini dari segi kelembagaan telah terbentuk 24 KDEKS di 24 Provinsi (6 KDEKS di tahun 2022 dan 18 KDEKS di tahun 2023). Pendirian KDEKS melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah diterbitkan merupakan upaya penting dalam mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, pengembangan kegiatan dan usaha syariah. Terbentuknya 24 KDEKS meliputi antara lain provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Selain itu, dalam upaya pengembangan dan pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, saat ini telah terbentuk tiga Kawasan Industri Halal (KIH), yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintang Inti Halal Hub (BIHH) di Kepulauan Riau (Kepri). Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan penguatan kerangka perdagangan produk halal dengan pembuatan HS (Harmonized System) code. Klasifikasi Produk Halal ke dalam HS (Harmonized System) Code dalam perdagangan internasional oleh Dirjen Bea dan Cukai diharapkan bisa memudahkan identifikasi dalam neraca perdagangan, sehingga memberikan insentif untuk meningkatkan ekspor produk halal dan mempermudah pengukuran kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini untuk kodifikasi data ekspor, Bea Cukai telah membuat Kode 952 yang dapat digunakan eksportir dalam pelaporan produk halal pada modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Tabel 3.5 Ringkasan Daftar Regulasi Terbaru 2023 Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah

Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang	
Fatwa DSN MUI	154/DSN-MUI/V/2023	Exchange Traded Fund (ETF) Syariah	
	155/DSN-MUI/V/2023	Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Mumi (<i>Pure Endowment</i>) Syariah	
	156/DSN-MUI/V/2023	Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan	
Undang-Undang	No. 4 Tahun 2023	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	
	1 Tahun 2023	Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan	
	2 Tahun 2023	Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi	
	3 Tahun 2023	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	
	4 Tahun 2023	Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
	5 Tahun 2023	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi	
	6 Tahun 2023	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	
	7 Tahun 2023	Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama	
	8 Tahun 2023	Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	9 Tahun 2023	Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan
		10 Tahun 2023	Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
		11 Tahun 2023	Unit Usaha Syariah
		12 Tahun 2023	Unit Usaha Syariah
		13 Tahun 2023	Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan
		14 Tahun 2023	Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon
		15 Tahun 2023	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah
		16 Tahun 2023	Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
		17 Tahun 2023	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
		18 Tahun 2023	Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuks Berlandaskan Keberlanjutan
19 Tahun 2023	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah		
Peraturan Bank Indonesia (PBI)	No. 3 Tahun 2023	Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	
	No. 5 Tahun 2023	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum	
	No. 6 Tahun 2023	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	
	No. 8 Tahun 2023	Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia	
	No. 10 Tahun 2023	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional	
	No. 11 Tahun 2023	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial	
	No. 12 Tahun 2023	Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang	
Peraturan Anggota Dewan Gubernur	No. 1 Tahun 2023	Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (PADG Perubahan Kedua Insentif)	

Sumber: Dikompilasikan dari berbagai sumber oleh PEBS FEB UI (2023)



Literasi

Literasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, tingkat Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh gambar grafik di bawah, dimana Indeks literasi Ekonomi Syariah mengalami peningkatan dari 16,3 di tahun 2019 menjadi 23,3 di 2021 (BI, 2023). Begitupun dengan tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 8,93 di 2019 menjadi 9,14 di 2022. Diikuti dengan tren yang sama, inklusi keuangan Syariah juga meningkat dari tahun 2019 ke 2022 yaitu sebesar 9,10% menjadi 12,12% (OJK, 2023). Meskipun demikian, terus meningkatnya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah nyatanya masih memiliki gap yang cukup tinggi dengan tingkat literasi keuangan secara keseluruhan. Seperti pada Gambar 3.4 menunjukkan di tahun 2022 gap literasi keuangan antara keuangan syariah maupun keuangan secara umum sebesar 40,54% dan gap inklusi sebesar 72,98%.

oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan literasi masyarakat. Berikut beberapa contoh terkini dari berbagai asosiasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang melaksanakan berbagai kegiatan edukasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang memiliki program edukasi ekonomi dan keuangan syariah yang dikemas dalam bentuk siaran radio (talk show on-air) yang diselenggarakan oleh MES bekerja sama dengan Smart FM. Selain itu, juga terdapat Kegiatan edukasi dalam bentuk workshop dan roadshow seputar ekonomi dan keuangan syariah, webinar series, podcast ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) juga melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa, seperti seminar, buletin riset ekonomi dan keuangan syariah, opini dan siaran pers terkait ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai lembaga riset dan edukasi di Universitas juga melakukan kegiatan serupa untuk mendorong peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini seperti program *Islamic Economics Summer School* yang diselenggarakan oleh PEBS FEB UI.

Salah satu kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan Festival tahunan terbesar sejak tahun 2104 yang selenggarakan oleh Bank Indonesia dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan ISEF terdiri dari *Opening Ceremony*, *Sharia Forum* (rangkaiannya seminar, konferensi dan forum internasional dan nasional), dan *Sharia*

Gambar 3.4 Indeks Literasi Beberapa Sektor Ekonomi Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Fair (rangkain pameran, talk show, workshop, pagelaran budaya & *fashion show*, tabligh akbar, lomba, dan *business linkage*) yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2023, ISEF melaksanakan 62 kegiatan dengan jumlah peserta kegiatan ISEF mencapai 72.930 orang, 1003 pelaku usaha, dan total 6.748 peserta dari 5 jenis kompetisi. Adapun nilai transaksi yang tercatat selama kegiatan ISEF 2023 adalah senilai Rp28,9 triliun yang mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi antar pelaku usaha, transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, dan transaksi pameran. Selain itu, terdapat dua hal yang diluncurkan pada ISEF 2023 yaitu peluncuran *Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIH) 2023 - 2029* dan aplikasi Satu Wakaf Indonesia.

Teknologi Digital

Penggunaan teknologi menjadi salah satu kunci pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, terutama pasca COVID-19. Pariwisata ramah muslim menjadi salah satu contoh sektor yang memanfaatkan teknologi menjadi solusi. Munculnya teknologi perjalanan, seperti biometrik dan teknologi perjalanan tanpa sentuhan (*touchless*) lainnya, mengatasi masalah COVID-19 di samping meningkatnya permintaan konsumen akan digitalisasi. Sektor makanan halal juga mengadaptasi teknologi sebagai solusi dalam menjaga integritas halal. Teknologi *blockchain*, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas logistik makanan halal sehingga meningkatkan *traceability* dan transparansi *halal supply chain*, menjamin kualitas pangan, dan lebih efisien. Sektor modest fashion juga mulai bertransformasi digital dengan menggunakan platform e-commerce untuk kenyamanan pembeli dan *artificial intelligence* (AI) untuk manajemen rantai pasokan.

Dalam upaya pengembangan EKS melalui

adaptasi teknologi, di tahun 2022 hingga saat ini, KNEKS bekerja sama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun pembentukan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES). Hal ini diperlukan agar data ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih terintegrasi sehingga dapat mempermudah pemangku kebijakan dalam membuat keputusan, sarana evaluasi kinerja, dan sebagai bentuk transparansi publik. PDES ini diharapkan bisa segera terwujud dan dapat menjadi backbone dari data ekonomi syariah nasional.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital yang baru diresmikan di tahun 2023 adalah aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang akan mengintegrasikan dan mengkolaborasi secara nasional platform dari berbagai badan/lembaga wakaf dan amil zakat di Indonesia sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas baik dalam melakukan mobilisasi dana dan aset maupun dalam mendorong inklusi berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dilakukan di sektor pasar modal. Salah satu contohnya adalah *Shariah Online Trading System* (SOTS) yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Saat ini terdapat 18 Anggota Bursa penyedia layanan Sharia Online Trading System (AB SOTS) yang memiliki sertifikasi dari DSN MUI antara lain yaitu Indo Premier Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Panin Sekuritas, FAC Sekuritas, MNC Sekuritas, HP Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia, Samuel Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas, Maybank Sekuritas Indonesia, BRI Danareksa Sekuritas, Phintraco Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan Korea Investment dan Sekuritas Indonesia. Namun terdapat 2 AB SOTS yang saat ini belum memperpanjang sertifikasi yaitu PT Trimegah Sekuritas dan PT Sucer Sekuritas.

Klaster Keuangan Komersial Syariah


Overview perbankan syariah

Secara umum pertumbuhan industri perbankan syariah cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikator kinerja, mulai dari jumlah pelaku, pengumpulan dana, penyaluran dana hingga profitabilitas. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih stagnan dan relatif sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di kisaran 7%. Ke depan, ruang untuk pertumbuhan masih cukup besar. Namun demikian, perbankan syariah akan mengalami berbagai tantangan baik domestik maupun global di tahun 2024.

Dari aspek institusi, pertumbuhan jumlah pelaku perbankan syariah relatif stabil. Meski, BUS dan UUS tidak mengalami penambahan jumlah pelaku secara **year to date**, BPRS meningkat sebanyak 5 dan menjadi 172 per September 2023.. Peningkatan tersebut diharapkan memacu pertumbuhan aset BPRS agar mampu tumbuh bersama BUS maupun UUS. BPRS memiliki jumlah pelaku terbanyak karena umumnya hanya beroperasi di wilayah tertentu

Total pelaku perbankan syariah keseluruhan yang mencapai 205 institusi mampu membawa tingkat pertumbuhan Industri perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) mengalami percepatan pertumbuhan yang pesat hingga September 2023. Hal tersebut terbukti pertumbuhan perbankan syariah melampaui pertumbuhan perbankan konvensional. Namun, pertumbuhan ini secara komprehensif belum cukup signifikan dikarenakan market share perbankan syariah yang masih stagnan di angka 7%.

Gambar 4.1 Jumlah Pelaku Industri Perbankan Syariah



Gambar 4.2 Landscape Perbankan Syariah

Landscape Perbankan Syariah

Sebagian besar Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada KBMI 1. Diperlukan *breakthrough & inorganic strategy* untuk meningkatkan *economic of scale* perbankan syariah.

I. BUS: 13 BUS

Bank | Modal Inti (Sep 2023)




II. UUS: 20 UUS

- Bank Danamon Syariah
- Bank Maybank Indonesia Syariah
- Bank DKI Syariah
- Bank Kalsel Syariah
- Bank CIMB Niaga Syariah
- BPD Sumut Syariah
- Bank Permata Syariah
- Bank Tabungan Negara Syariah
- BPD Kalbar Syariah
- BPD Sumsel Syariah
- BPD Kaltim Syariah
- BPD DIY Syariah
- BPD Sulsel Syariah
- BPD Sumbang Syariah
- BPD Jatim Syariah
- BPD Jateng Syariah
- OCBC NISP Syariah
- Bank Sinarmas Syariah
- BPD Jambi Syariah
- Bank Jago Syariah


III. BPRS: 172 BPRS

Gambar 4.3 Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Perbankan Syariah (YoY).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (September 2023)

Gambar 4.4 Perbandingan Aset, PYD, dan DPK BUS, UUS, dan BPRS




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (September 2023)

Indikator utama perbankan syariah yang mencakup aset, DPK, dan PYD terus tumbuh. Pada September 2023, total aset perbankan syariah mencapai 831,95 miliar rupiah, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 637,62 miliar, dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) mencapai 564,15 miliar. Ketiga indikator ini juga terus mengalami peningkatan dan memiliki tren positif. Namun, pada bulan Juni, DPK perbankan syariah mengalami penurunan yang cukup besar akibat krisis keamanan cyber yang menimpa salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.


Bila indikator ini dilihat berdasarkan jenis banknya, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), terlihat jelas bahwa BUS masih mendominasi baik dari sisi DPK, PYD, maupun Total Aset, diikuti oleh UUS dan BPRS. Hal menarik di sini adalah baik BUS maupun UUS memiliki PYD yang lebih besar daripada DPK mereka, sementara BPRS memiliki PYD yang lebih besar dari DPK mereka. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS lebih banyak menyalurkan dana non-tabungan pada pembiayaan yang dilakukan.

Gambar 4.5 Pertumbuhan Total Aset Perbankan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 4.7 Pertumbuhan DPK Perbankan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Pertumbuhan Perbankan Syariah

Dari segi pertumbuhan, kinerja perbankan syariah dalam beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan pertumbuhan total aset, PYD, dan DPK lebih dari hingga dua kali lipat dari perbankan konvensional.

Secara *Year on Year (YoY)*, pertumbuhan total aset perbankan syariah cenderung mengalami penurunan sejak Mei 2023. Pada bulan

September 2023, pertumbuhan YoY mencapai 10,94%. Meskipun begitu, sepanjang tahun 2023, pertumbuhan YoY total aset perbankan syariah per bulan selalu berada di atas 10%, bahkan mencapai 17% pada bulan Maret dan April.

Penurunan pertumbuhan total aset ini dipengaruhi oleh gejala pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terjadi, terutama pada bulan Juni dan seterusnya. Pada periode ini, tingkat pertumbuhan YoY DPK perbankan syariah mengalami penurunan drastis dari sekitar 17% pada bulan Mei menjadi sekitar 10% pada bulan berikutnya. Salah satu faktor penurunan pertumbuhan DPK ini adalah

serangan siber yang dialami oleh salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan YoY PYD juga cenderung mengalami penurunan pertumbuhan, namun masih relatif tinggi di sekitar angka 15% per September 2023.

Gambar 4.8 Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023) (diolah oleh PEBS FEB UI)


Meski pertumbuhan perbankan syariah hingga dua kali lipat dari pertumbuhan perbankan konvensional, sayangnya pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih stagnan dibawah 10%. Per September 2023, market share perbankan syariah berdasar total aset masih stagnan di angka 7.3% dengan mayoritas aset dimiliki oleh BUS 65.78%, disusul oleh UUS senilai 31.68% dan BPRS 2.54%.

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Rasio kecukupan modal (CAR) BUS (25%) dan BPRS (23%) tetap terjaga dan bersaing dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Hal ini menandakan BUS memiliki tingkat permodalan yang baik dan dapat mengatasi potensi risiko kerugian bisnis. Indikator likuiditas juga menunjukkan tren yang cukup baik, dengan penjagaan FDR di sekitar angka 80% untuk BUS, meski untuk UUS masih tinggi di angka 96,12%. BPRS di sisi lain memiliki FDR yang lebih tinggi dari 100%. Rasio ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS lebih tinggi dari DPK yang dihimpun.


Dari sisi profitabilitas, *Return on Asset (ROA)* BUS, UUS, maupun BPRS masih berada dalam

rentang 1,8 - 2. Meskipun masih cukup tertinggal dibandingkan dengan BUK yang berada di 2,7, profitabilitas perbankan syariah cenderung memiliki tren yang positif. Dari sisi efisiensi, BUS dan UUS sudah bersaing dengan BUK, yang ditunjukkan oleh nilai indikator Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang tidak terlalu jauh, di kisaran 76-79, sementara itu efisiensi BPRS masih cukup tertinggal dibandingkan dengan yang lain, dengan rasio




Gambar 4.9 Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Pembiayaan terhadap Deposit (FDR) Perbankan


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)



Gambar 4.10 Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perbankan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Dari sisi pembiayaan, akad pembiayaan yang disalurkan, baik BUS, UUS, maupun BPRS, akad murabahah masih menjadi akad utama yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan, dengan total nilai Rp384,425 miliar, diikuti oleh akad musyarakah senilai Rp252,933 miliar. Meskipun musyarakah adalah akad bagi hasil, namun dalam praktik pembiayaan yang terjadi saat ini, bank-bank syariah lebih banyak menggunakan musyarakah mutlaqah yang juga menggunakan angsuran dengan nilai tetap (*fixed rate*). Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah saat ini masih menggunakan pembiayaan dengan angsuran tetap.

Gambar 4.11 Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad per September 2023
(Dalam Rp Milyar)




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (September 2023)

Gambar 4.12 Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan dan NPF Berdasar Penyaluran
(Dalam Rp Milyar)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (September 2023)

Gambar 4.13 Dampak Pasar-pasal di UU P2SK terhadap Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (September 2023)

Mayoritas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan untuk konsumsi pada BUS dan UUS, sedangkan pada BPRS mayoritas pembiayaan disalurkan untuk modal kerja, meski nilai penyaluran untuk pembiayaan konsumsi tidak berbeda jauh. Untuk BUS dan UUS, alokasi penyaluran pembiayaan selanjutnya adalah untuk modal kerja, sementara penyaluran untuk investasi merupakan porsi penyaluran pembiayaan terkecil bagi seluruh jenis bank syariah. Bila dilihat dari NPF setiap alokasi penyaluran, konsumsi dan investasi non UMKM menjadi opsi penyaluran dengan NPF paling rendah, hanya di kisaran angka 1%. Sementara itu modal kerja UMKM menjadi penyaluran dengan NPF tertinggi di angka 6%.

PASAL-PASAL DI UU P2SK

Pasal 1 Angka 25 dan Pasal 19 ayat (1) poin b.: diakuinya produk investasi pada bank syariah menggunakan akad mudharabah
Pasal 4 : Bank Syariah sebagai Nazir
Pasal 19 : Pengkinian produk, layanan dan akad yang dapat ditawarkan bank syariah
Pasal 20: Penyertaan modal bank pada lembaga keuangan non bank
Pasal 21 : BPRS dapat melakukan kegiatan transfer dana
Pasal 21 A : BPRS dapat melakukan kegiatan penyertaan modal
Pasal 25 huruf f : BPRS diperbolehkan membeli surat berharga dari BI, Pemerintah atau Pemda
Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 68 ayat (4) : Pemisahan (*spin-off*) UUS

Dampak Pada Perbankan Syariah

1. Diakuinya investasi dalam perbankan syariah melalui akad Mudharabah.
2. Optimalisasi aspek sosial dalam perbankan syariah.
3. Kewajiban pemisahan (*spin-off*) UUS.
4. Perluasan produk dan aktivitas perbankan syariah.

Kedepannya dari kerangka regulasi, dengan diterbitkannya UU P2SK yang saat ini sedang diturunkan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), akan ada beberapa perubahan yang terjadi pada perbankan syariah yang diharapkan dapat mempercepat perkembangan perbankan syariah.

Dengan diterbitkannya UU P2SK, setidaknya akan ada 4 dampak utama yang akan mengubah lanskap industri perbankan syariah:

Diakuinya investasi dalam perbankan syariah melalui akad *Mudharabah Muqayyadah* akan mendorong produk-produk baru seperti halnya

mudharabah muqayyadah oleh perbankan syariah untuk dapat dikeluarkan. Karena produk ini berbasis bagi hasil, risiko dari sisi perbankan akan lebih mengecil, dan investor dapat mendapatkan nisbah imbal hasil yang lebih tinggi.

Optimalisasi aspek sosial dalam perbankan syariah akan memperbolehkan bank syariah untuk menjadi pengelola dana wakaf (*nazhir*). Peran bank syariah menjadi *nazhir* ini tidak hanya akan memberikan dampak sosial yang besar, namun juga potensi keuntungan bagi bank sebagai pengelola dana yang saat ini wakaf memiliki potensi masih sangat besar dan belum tergali.

Kewajiban pemisahan (*spin-off*) UUS juga akan berlaku mulai tahun depan, terdapat beberapa cara untuk UUS lepas dari induknya (*spin-off*), yakni dengan mendirikan badan usaha baru

baik secara independen ataupun berkonsolidasi seperti halnya BSI yang merupakan gabungan dari beberapa UUS, atau UUS bergabung dengan BUS yang sudah established.

Perluasan produk dan aktivitas perbankan syariah juga akan memberikan peluang bagi industri perbankan syariah, BUS akan dapat memberikan penyertaan dana pada lembaga keuangan non bank penunjang dan BPRS diberikan penambahan kegiatan yang dapat dilakukan seperti halnya transfer dana dan pembelian surat berharga dari BI, pemerintah pusat maupun daerah.

Selain dampak-dampak diatas, terdapat beberapa rencana penerbitan peraturan turunan sektor perbankan syariah pasca UU P2SK yang salah satunya mengenai pembentukan komite perbankan syariah dan Dewan pengawas syariah akan menjadi pihak terafiliasi dalam perbankan syariah.

Peluang & Tantangan

Dari berbagai kondisi terkini, perubahan regulasi maupun dari karakteristiknya sendiri, industri perbankan syariah akan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang harus dioptimalkan dan dihadapi, di tahun 2024 mendatang, industri perbankan syariah dapat bersiap mengoptimalkan beberapa peluang sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah populasi Muslim Indonesia diikuti dengan kesadaran beragama semakin tinggi. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Angka tersebut mengindikasikan peluang besar terhadap peningkatan akses layanan perbankan syariah oleh umat muslim dalam menerapkan syariat islam.

- UU P2SK memperbolehkan bank syariah menjadi nazhir wakaf. Dalam upaya integrasi keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah, OJK memperluas fungsi sosial perbankan syariah dengan memberikan kewenangan mengambil peran sebagai nazhir wakaf. Perbankan syariah dapat mengeluarkan produk penghimpunan dana wakaf uang maupun melakukan pembiayaan untuk aset wakaf yang keduanya memiliki potensi kemaslahatan dan keuntungan yang sangat besar.

- Realisasi implementasi produk “unik” yang berbasis investasi di perbankan syariah. *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* sebagai produk baru yang kompetitif dan memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan perbankan konvensional. Akad mudharabah muqayyadah dalam skema investment account dapat menjadi produk unggulan bagi perbankan syariah yang memberikan keuntungan lebih tinggi bagi investor karena menggunakan akad bagi hasil.

- Keunikan produk perbankan syariah akan terus menjadi peluang daya saing kompetitif bank syariah karena by nature memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi produk maupun skema yang ditawarkan. Contohnya saja produk tabungan haji dengan potensi besar yang hanya tersedia di perbankan syariah.

- *Banking as a service* juga saat ini menjadi peluang besar bagi perbankan untuk meningkatkan pendapatannya melalui fee based income. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui fee based income.

Adapun tantangan dihadapi oleh perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang antara lain:

- Tingkat literasi dan indeks inklusi keuangan syariah masih rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK di tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14% dan indeks inklusi

keuangan syariah sebesar 12,12% yang masih terlampaui jauh dari indeks inklusi keuangan secara umum yaitu 85,10% mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat dari perbankan syariah secara utuh sesuai prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab stagnannya *market share* perbankan syariah


- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal akan terus menghambat operasional dan perkembangan perbankan syariah untuk terus melangkah lebih jauh. Bila tidak segera diatasi, maka akselerasi perkembangan keuangan syariah akan sulit untuk dicapai.
- Perluasan wewenang BPRS seiring dengan bergesernya definisi BPRS yang semula Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah memberi peluang BPRS memperluas jangkauan produknya hingga dapat lebih menjangkau pembiayaan UMKM lokal
- Teknologi informasi belum memadai termasuk didalamnya keamanan *cyber* yang dihadapi oleh bank syariah. Bila percepatan pengembangan teknologi informasi tidak dikejar, perbankan syariah akan terus tertinggal dari perbankan konvensional yang memiliki berbagai sistem informasi canggih sebagai layanan perbankan mereka.
- Skala ekonomi perbankan syariah masih kecil dan kurang kompetitif, sehingga biaya operasional maupun rate pembiayaan tergolong tinggi. Saat ini mayoritas perbankan syariah juga masih berada pada KBMI 1, hanya BSI dan BTPN syariah yang berada pada KBMI 4 dan 3 secara berurutan.

Proyeksi

Data-data terkini terkait kondisi perbankan Syariah terus menunjukkan perkembangan indikator dan kinerja keuangan yang baik. Namun tak bisa dipungkiri, pertumbuhan perbankan syariah ini masih jauh dari angka yang ditetapkan oleh Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang menargetkan pangsa pasar keuangan syariah di angka 20% di tahun 2024, sementara itu pangsa pasar perbankan syariah masih di angka 7.3 persen. Kedepannya, perbankan syariah akan terus tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari perbankan konvensional sebagai industri yang masih punya ruang besar untuk tumbuh.

Dalam memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI akan dijadikan acuan utama. Meskipun pertumbuhan perekonomian global diprediksi melambat, berbagai sumber seperti kementerian, Bank Indonesia, dan organisasi internasional memprediksi bahwa perekonomian Indonesia masih akan tumbuh sekitar 5%. Hal ini menjadi indikasi baik bagi pertumbuhan perbankan syariah di masa depan.

Gambar 4.14 Proyeksi Total Aset Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: PEBS FEB UI (2023)

Namun demikian, BI-7 Day Repo Rate yang mulai naik sejak akhir 2022 setelah pandemi, mencapai 6% pada November 2023, diprediksi akan tetap pada level tersebut sepanjang tahun 2024. Tingginya suku bunga ini dapat menjadi hambatan bagi perkembangan bank syariah, terutama dalam hal pembiayaan yang disalurkan. Tingginya suku bunga ini akan mengurangi margin yang dihasilkan oleh perbankan syariah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan data terkini serta peluang dan tantangan yang telah dijabarkan diatas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan guna mengakselerasi serta mentransformasi perkembangan perbankan syariah sejalan dengan pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027 OJK yaitu:

Penguatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dapat dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, serta senantiasa berinovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan. Beberapa upaya diferensiasi produk layanan yang dapat diimplementasikan diantaranya seperti modifikasi akad salam dan istishna paralel. Sementara beberapa inovasi produk perbankan syariah seperti *Cash Waqf Link Deposit (CWLD)* dan *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* diharapkan dapat menjadi produk yang signifikan meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional.

Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah. Melalui penguatan tata kelola syariah (*Shari'ah Governance Framework*) yang dapat diselaraskan dengan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) dan telah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Komite Nasional Kebijakan Governansi 2023, pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), rebranding

perbankan syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah melalui program Merdeka Belajar terutama Praktisi Mengajar dan Magang Bersertifikat dapat menjembatani dengan mempertemukan industri dan calon pegawai bank syariah di masa depan

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah, yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan BPRS. Terlebih fenomena serangan siber terhadap salah satu bank syariah terbesar pada Mei 2023 lalu, ketahanan TI diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan nasabah bank syariah

Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.


Penguatan peran Perbankan Syariah dalam *Sustainable Finance* sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sehingga dapat memberikan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan Hidup.

Klaster Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Overview IKNB syariah


IKNB (Industri Keuangan non Bank) merupakan lembaga keuangan selain perbankan yang menyelenggarakan aktivitas layanan keuangan. Saat ini, sektor utama IKNB syariah mencakup PPDP (Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun) Syariah dan PVML (Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) syariah.

Gambar 5.1 Total Aset dan Pertumbuhan IKNB Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.2 Jumlah Pelaku IKNB Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)



Secara agregat, kedua bagian IKNB syariah terus mengalami perkembangan pesat meski masih jauh di bawah IKNB konvensional. Hal ini terlihat dari total aset dan jumlah pelaku IKNB syariah terus mengalami peningkatan, per September 2023, total aset IKNB syariah mencapai Rp 162,9 triliun dengan 123 pelaku *full-fledged* (bukan merupakan unit usaha syariah). Namun dari kedua indikator ini, IKNB syariah masih jauh dibawah IKNB konvensional, secara

market share, IKNB syariah hanya menguasai 5% dari total aset IKNB syariah. Meski begitu, pertumbuhan IKNB syariah terus mengalami perkembangan yang pesat dibanding IKNB konvensional, sejak tahun 2022, IKNB syariah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan IKNB konvensional.

Gambar 5.3 Alokasi Aset IKNB Syariah



Sumber: Diilustrasikan dari data Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Bila dibandingkan total aset antara PPDP syariah dan PVML syariah, PVML memberikan kontribusi terbesar, dengan total aset Rp 99,32 triliun setara dengan 60,98%. Sementara itu, PPDP menyumbang sebesar 39,02% atau setara dengan Rp 63,56 triliun. Dari 123 total pelaku *full-fledged* IKNB syariah, 100 termasuk dalam PVML syariah sementara 23 sisanya termasuk dalam PPDP syariah.

PPDP Syariah

PPDP merupakan sub bagian IKNB untuk industri yang menawarkan aktivitas layanan keuangan yang tidak merupakan penyaluran pembiayaan. Industri ini antara lain Asuransi syariah, dana pensiun syariah dan penjaminan syariah. Untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan meningkatkan keuntungan, PPDP perlu melakukan investasi dalam berbagai instrumen keuangan yang diperbolehkan dalam syariah.

Tabel 5.1 Jumlah Pelaku PPDP Syariah

Jenis Industri	Sep-22		Sep-23	
	Full	UUS/PIS	Full	UUS/PIS
Industri Asuransi syariah	15	45	16	43
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	8	23	9	21
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	6	19	6	19
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	3	1	3
Industri Dana Pensiun Syariah	4	6	5	6
DPPK-PPMP Syariah	2	-	3	-
DPPK-PPIP Syariah	1	1	1	1
DPLK Syariah	1	5	1	5
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	7	2	7
Total	21	58	23	56

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Tabel 5.2 Jumlah Akun PPDP Syariah

Jenis Industri	Satuan Akun	Sep-22	Sep-23	% growth YOY
Industri Asuransi syariah	Polis	3,321,509	3,375,017	1.61%
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	Polis	1,203,870	415,983	-65.45%
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	Polis	2,117,639	2,959,034	39.73%
Industri Dana Pensiun Syariah	Peserta	321,885	321,450	-0.14%
DPPK-PPMP Syariah	Peserta	9,728	13,249	36.19%
DPPK-PPIP Syariah	Peserta	4,887	4,837	-1.02%
DPLK Syariah (* termasuk Paket Investasi Syariah)	Peserta	307,270	303,364	-1.27%
Perusahaan Penjaminan Syariah	Nasabah Terjamin	5,555,383	6,605,697	18.91%
Total		9,198,777	10,302,164	11.99%


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Saat ini, terdapat total 79 pelaku PPDP syariah per September 2023, dengan rincian 23 pelaku *full-fledged* syariah dan 56 unit usaha syariah. Jumlah pelaku ini secara total tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya terdapat perbedaan pada komposisi *full fledged* dan UUS. Per september 2023, Industri dengan jumlah pelaku terbanyak adalah asuransi syariah dengan 59 pelaku, disusul dengan dana pensiun syariah dengan 11 pelaku, dan terakhir perusahaan penjaminan syariah dengan 9 pelaku.

Secara total, per September 2023, jumlah akun PPDP syariah mengalami peningkatan sebesar 11,99% dengan kontribusi terbesar diberikan oleh perusahaan penjaminan syariah. Nasabah terjamin perusahaan penjaminan syariah bertambah lebih dari 1 juta akun, atau meningkat

sebanyak 18,91%. Secara industri, dana pensiun syariah mengalami penurunan jumlah peserta, turun 0,14% secara YOY, hanya DPPK PPMP Syariah yang mengalami peningkatan cukup pesat di angka 36,19%. Disisi lain, polis industri asuransi syariah mengalami peningkatan 1,61% YOY, namun jumlah polis asuransi jiwa syariah mengalami penurunan sebesar 65,45%.

Gambar 5.4 Total Aset PPDP Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Per September 2023, total aset PPDP syariah mencapai Rp 63,56 triliun, meningkat 6,89% secara *year on year* dari Rp 59,46 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Per September 2023, industri dalam PPDP yang memiliki aset terbesar adalah perasuransian syariah senilai Rp 46,1 triliun, disusul dengan dana pensiun syariah dengan Rp 12 triliun dan terakhir penjaminan syariah dengan 5,46 triliun. Bila dibandingkan pertumbuhannya secara *year on year*, dana pensiun syariah memiliki pertumbuhan yang tertinggi dengan pertumbuhan lebih dari 20%, disusul dengan penjaminan syariah dengan pertumbuhan 12,8% dan terakhir asuransi syariah dengan pertumbuhan di bawah 3%.

Bila dibandingkan dengan konvensional, total

aset PPDP syariah masih tertinggal jauh dengan PPDP konvensional, market share PPDP syariah masih di angka 2,77% pada september 2023. *Market share* PPDP syariah dari setahun kebelakang masih tertahan dibawah 3%, meskipun secara total aset PPDP syariah mengalami pertumbuhan, pertumbuhan ini relatif kurang cepat dibanding dengan PPDP konvensional

Gambar 5.5 Perkembangan *Market Share* PPDP Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.6 Likuiditas Pasar Modal serta Imbal Hasil Obligasi dan Saham Konvensional dan Syariah



Sumber: IFG Report (2023)


Dari sisi instrumen investasi, PPDP syariah saat ini cenderung memiliki ketidakkunggulan dibanding dengan PPDP konvensional. Pilihan instrumen investasi bagi PPDP syariah yang terbatas pada instrumen investasi syariah cenderung tidak memiliki tingkat likuiditas sebaik dengan instrumen konvensional, terutama dalam likuiditas obligasi atau sukuk. Ketidakkunggulan ini juga terlihat dari sisi imbal hasil investasi syariah, baik dalam surat berharga maupun saham. Tingkat imbal hasil surat utang pemerintah secara konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan sukuk pemerintah dan hal yang sama terjadi juga pada saham, dimana

saham konvensional memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibanding saham syariah.

Asuransi Syariah


Industri Asuransi syariah dengan kontribusi total aset terbesar dalam PPDP syariah memiliki tiga sub-sektor utama, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan reasuransi syariah. Sepanjang 2023, total aset industri asuransi syariah masih mengalami pertumbuhan meski relatif kecil (2,47%) dari Rp 44,99 triliun menjadi Rp 46,1 triliun.

Gambar 5.7 Total Aset Industri Asuransi Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.8 Total Investasi Industri Asuransi Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Dari sisi kontribusi, asuransi jiwa syariah memberikan porsi terbesar dengan Rp 34,91 triliun, lebih dari ¾ total aset industri asuransi syariah disumbang oleh asuransi jiwa syariah. Selanjutnya disusul oleh asuransi umum syariah (Rp 8,47 triliun) dan reasuransi syariah (Rp 2,72 triliun). Secara pertumbuhan, asuransi umum dan reasuransi syariah masih mengalami pertumbuhan total aset, hanya asuransi jiwa syariah yang mengalami penurunan total aset secara YoY.

Meski total aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan, investasi industri tersebut mengalami penurunan. Per September 2023, total investasi industri asuransi syariah mencapai Rp 36,77 triliun, turun 0,38% secara YoY. Penurunan investasi ini tidak terjadi pada setiap sub-sektor asuransi syariah, asuransi umum dan reasuransi syariah masih mengalami peningkatan. Investasi reasuransi syariah meningkat 18,42% menjadi Rp 2,25 triliun sementara investasi asuransi umum syariah meningkat 18,33%. Penurunan investasi terjadi pada asuransi jiwa syariah mengikuti dengan penurunan aset yang terjadi, turun 4,6% menjadi Rp 28,58 triliun.


Gambar 5.9 Persebaran Alokasi Investasi Asuransi Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Dari segi alokasi investasi, Industri Asuransi Syariah memilih Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Saham Syariah, Deposito, dan juga Reksadana syariah sebagai empat alokasi utama investasi. Sebagai contoh, asuransi jiwa yang memiliki orientasi jangka panjang umumnya mengalokasikan sebagian besar dana investasinya pada saham syariah dan SBSN, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang optimal. Sementara itu, asuransi umum dan reasuransi cenderung mengalokasikan dana investasi mereka pada Deposito dan SBSN, yang memberikan kestabilan dan keamanan bagi portofolio investasi mereka.


Gambar 5.10 Total Aset dan Investasi Industri Penjaminan Syariah



Penjaminan Syariah

Sepanjang 2023, total aset penjaminan syariah menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Per September 2023, total aset penjaminan syariah meningkat 12,92% secara YOY menjadi Rp 5,46 triliun. Seiring dengan peningkatan total aset yang terjadi, investasi penjaminan syariah juga mengalami peningkatan meski sempat turun pada bulan Maret. Investasi penjaminan syariah meningkat 11,43% YOY menjadi Rp 2,7 triliun.

Gambar 5.11 Kinerja Industri Penjaminan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


Perusahaan penjaminan syariah juga terus mengalami peningkatan kinerja, per September 2023 total outstanding (OTS) penjaminan syariah tercatat sebesar Rp 51,36 triliun atau naik naik 12,36% (YoY). Total outstanding penjaminan syariah masih didominasi oleh OTS produktif, sejumlah Rp 36,26 triliun, setara dengan 70,6% dari total outstanding penjaminan syariah. Dari sisi pertumbuhan, OTS produktif mengalami peningkatan 25,26% YoY sementara OTS non produktif mengalami penurunan sebesar 9,90%.

Sepanjang 2023, *gearing ratio* penjaminan syariah cenderung mengalami peningkatan meski secara YoY mengalami penurunan. *Gearing Ratio* penjaminan syariah pada bulan September 2023 tercatat sebesar 22,88 kali, masih di bawah batas maksimal, yaitu 40 kali. Rasio gearing yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membiayai operasinya dengan utang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi rasio gearing, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

Dana Pensiun Syariah


Industri dana pensiun syariah yang terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah (DPPK-PPMP Syariah), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun luran Pasti Syariah (DPPK-PPIP Syariah), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK Syariah) dan Paket Investasi Syariah (PIS) DPLK terus mengalami perkembangan.

Gambar 5.12 Total Aset dan Investasi Dana Pensiun Syariah



Per September 2023 total aset dana pensiun syariah mencapai Rp 12 triliun, meningkat lebih dari Rp 2 triliun dari YoY atau setara dengan 24.60%. Peningkatan total aset ini juga diiringi oleh peningkatan investasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan dana kelolaan dan imbal hasil dana pensiun syariah, per September 2023 investasi dana pensiun syariah mencapai Rp 11,71 triliun.

Gambar 5.13 Komposisi Aset Dana Pensiun Syariah Sept 2023



Dari 12 triliun total aset yang ada pada industri dana pensiun syariah, 66,63% disumbang oleh paket investasi syariah (PIS), selanjutnya DPLK (13,42%), DPPK PPMP (13,17%) dan DPPK PPIP (6,78%). Total aset dana pensiun syariah mayoritas disumbang oleh dana pensiun yang berasal dari lembaga keuangan syariah (DPLK), dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja (DPPK) hanya menyumbang 20%.

Dari total 11 pelaku penyelenggara dana pensiun syariah, hanya 3 diantaranya yang dikelola oleh pemberi kerja. Ketiga DPPK ini antara lain, Dana Pensiun Muhammadiyah, Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta. Minimnya jumlah pelaku ini menunjukkan kurang berkembangnya DPPK.

Gambar 5.14 Komposisi Investasi Dana Pensiun Syariah Sept 2023



Industri dana pensiun syariah paling banyak mengalokasikan investasinya pada perbankan syariah dalam bentuk deposito, berkontribusi senilai 55,88% dari total investasi. Alokasi investasi selanjutnya dengan kontribusi 43,07% adalah pasar modal dalam bentuk SBSN, Sukuk dan saham syariah, dengan komposisi terbanyak ada pada SBSN. Alokasi investasi ini menunjukkan bahwa industri dana pensiun syariah masih cenderung memilih investasi rendah risiko, meski sebagai gantinya akan mendapat imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

PVML Syariah

PVML syariah adalah salah satu bagian dari IKNB syariah yang terdiri dari berbagai industri dengan kegiatan utama dalam penyaluran dana. Industri-industri ini termasuk Lembaga Pembiayaan syariah, Perusahaan Modal Ventura syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya syariah. PVML syariah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan berbagai layanan keuangan non

bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Per September 2023, terdapat total 134 pelaku dalam industri PVML syariah, meningkat 27 pelaku dari periode yang sama dari tahun sebelumnya. Jumlah pelaku ini didominasi oleh pelaku *full fledged* sejumlah 100 pelaku dan sisanya adalah unit usaha syariah. PVML syariah yang terdiri dari empat jenis industri penyalur dana didominasi oleh lembaga keuangan mikro syariah dengan 80 pelaku, disusul dengan 31 lembaga pembiayaan syariah, 16 lembaga jasa keuangan syariah lainnya dan 7 modal ventura.

Tabel 5.3 jumlah pelaku PVML Syariah

Jenis Industri	Sep-22		Sep-23	
	Full	UUS	Full	UUS
Lembaga Pembiayaan Syariah	4	-	4	27
- Perusahaan Pembiayaan Syariah	4	-	4	27
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	5	2	5	2
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	81	-	80	-
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	10	5	11	5
- P2P Lending Syariah	7	-	7	-
- Perusahaan Pegadaian Syariah	3	1	4	1
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	-	1	-	1
- Sarana Multi Infrastruktur Syariah	-	1	-	1
- Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	-	1	-	1
- Permodalan Nasional Madani Syariah	-	1	-	1
Total	100	7	100	34


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel 5.4 Jumlah Akun PVML Syariah

Jenis Industri	Satuan Account	Sep-22	Sep-23	% growth YoY
Lembaga Pembiayaan Syariah		1,204,421	1,466,541	21.76%
- Perusahaan Pembiayaan Syariah	Kontrak	1,204,421	1,466,541	21.76%
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	Kontrak	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	PPU (Perusahaan Pasangan Usaha)	691,134	634,025	-8.26%
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Nasabah Pinjaman	24,540	25,261	2.94%
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah		9,491,786	11,176,097	17.74%
- P2P Lending	<i>Borrower (entitas)</i>	12,389	96,679	680.36%
- P2P Lending	<i>Lender (entitas)</i>	53,508	60,378	12.84%
- Perusahaan Pegadaian Syariah	Nasabah	9,508	10,977	15.45%
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	Kontrak	-	-	-
- Sarana Multi Infrastruktur Syariah	Kontrak	20	29	45.00%
- Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	Debitur KPR	-	-	-
- PT PNM (ULaMM dan Mekarr)	Nasabah	9,416,361	11,008,034	16.90%
Total		11,411,881	13,301,924	16.56%


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Secara total, per September 2023, jumlah akun PVML syariah mengalami peningkatan sebesar 16,56% menjadi lebih dari 13 juta akun yang menggunakan layanan PVML syariah. Peningkatan terbesar terjadi pada peminjam P2P lending, meningkat 680,36% menjadi hampir 100 ribu akun. Penurunan akun hanya terjadi pada modal ventura syariah sebesar 8,26%, dari yang awalnya 691 ribu PPU turun menjadi 634 ribu PPU.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.15 Total Aset industri PVML Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Secara total, per September 2023 PVML syariah memiliki total aset sebesar Rp 99,32 triliun, meningkat 23,66% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (Rp 80,31 triliun). Total aset pada PVML syariah didominasi oleh lembaga jasa keuangan syariah lainnya (Rp 66,37 triliun), disusul oleh lembaga pembiayaan syariah (Rp 28,34 Triliun), Modal Ventura Syariah (Rp 4 Triliun) dan lembaga keuangan Mikro Syariah (Rp 0,61 triliun). Hampir semua jenis industri dalam PVML syariah mengalami pertumbuhan, pertumbuhan terbesar ada pada lembaga pembiayaan syariah (35,15%), disusul dengan lembaga jasa keuangan syariah lainnya (21,60%) dan lembaga keuangan mikro syariah (4,69%), hanya modal ventura syariah yang mengalami penurunan total aset (-4,43%).

Secara total aset, PVML syariah masih cukup tertinggal dengan PVML konvensional dengan market share di angka 10,32% pada September 2023. Meski begitu, dalam setahun kebelakang, *market share* PVML syariah mengalami kenaikan yang relatif baik, meningkat 1,01% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dibanding dengan market share PPDP syariah yang hanya meningkat 0,01%. Peningkatan market share ini menunjukkan bahwa total aset PVML syariah telah berhasil tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan PVML konvensional.

Lembaga Pembiayaan syariah

Gambar 5.17 Total Aset dan Piutang Lembaga Pembiayaan Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Aset perusahaan pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan yang cukup drastis akibat pandemi Covid-19. Peningkatan aset ini disebabkan oleh pulihnya kondisi ekonomi dan pengembangan produk baru yang inovatif, seperti pembiayaan umrah yang mulai ditawarkan oleh beberapa perusahaan pembiayaan syariah. Pada September 2023, total aset lembaga pembiayaan syariah meningkat hingga mencapai Rp 28,34 triliun. Selaras dengan peningkatan aset yang terjadi, piutang lembaga pembiayaan syariah yang disalurkan melalui pembiayaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp 22,79 triliun.

Sumber pendanaan yang diterima oleh pembiayaan syariah juga terus mengalami

peningkatan, meningkat 30,75% YoY menjadi Rp 11,82 triliun, dimana pendanaan dari dalam negeri menjadi sumber pendanaan utama bagi lembaga pembiayaan syariah. Pada September 2023, pendanaan dari dalam negeri mencapai Rp 8,6 triliun, disusul dengan surat berharga syariah yang diterbitkan (Rp 2,36 triliun), pinjaman subordinasi (Rp 0,49 triliun) dan terakhir pendanaan dari luar negeri (Rp 0,37 triliun). Dari sumber pendanaan tersebut, pinjaman yang berasal dari bank memiliki porsi 46,40% atau sebesar Rp5,49 T. Secara YoY, semua sumber pendanaan lembaga pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan, dengan pendanaan luar negeri mengalami pertumbuhan paling pesat (164%).

Gambar 5.18 Komposisi Pendanaan yang Diterima Lembaga Pembiayaan Syariah



Sumber pendanaan yang diterima oleh pembiayaan syariah juga terus mengalami peningkatan, meningkat 30,75% YoY menjadi Rp 11,82 triliun, dimana pendanaan dari dalam negeri menjadi sumber pendanaan utama bagi lembaga pembiayaan syariah. Pada September 2023, pendanaan dari dalam negeri mencapai Rp 8,6 triliun, disusul dengan surat berharga syariah yang diterbitkan (Rp 2,36 triliun), pinjaman subordinasi (Rp 0,49 triliun) dan terakhir pendanaan dari luar negeri (Rp 0,37 triliun). Dari sumber pendanaan tersebut, pinjaman yang berasal dari bank memiliki porsi 46,40% atau sebesar Rp5,49 T. Secara YoY, semua sumber pendanaan lembaga pembiayaan syariah

mengalami pertumbuhan, dengan pendanaan luar negeri mengalami pertumbuhan paling pesat (164%).

Gambar 5.19 Penyaluran Lembaga Pembiayaan Syariah



Penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh pembiayaan syariah sepanjang 2023 juga terus mengalami peningkatan, meningkat 26,23% YoY menjadi Rp 22,79 triliun. Pembiayaan terbesar disalurkan pada pembiayaan jual beli setara dengan 80,32% dari total pembiayaan yang disalurkan pada September 2023, diikuti dengan pembiayaan jasa (13,06%) dan pembiayaan investasi (6,62%). Pembiayaan

yang memiliki pertumbuhan terbesar ada pada pembiayaan investasi, dengan peningkatan 291,81% YoY, diikuti dengan pembiayaan jasa (43,28%) dan pembiayaan jual beli (17,40%). Hal ini menunjukkan pergeseran arah penyaluran pembiayaan lembaga pembiayaan syariah, dari yang awalnya hanya jual beli mulai mengarah pada pembiayaan investasi.


Tabel 5.5 Sektor Ekonomi dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi

Sektor	Jumlah Pembiayaan	Komposisi	NPF
Rumah Tangga	Rp 5,16 T	21,58%	1,86%
Perdagangan Besar dan Eceran	Rp4,73 T	19,79%	1,76%
Industri Pengolahan	Rp3,54 T	14,48%	2,27%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	Rp2,80 T	11,72%	1,87%
Aktivitas Penyewaan	Rp1,18 T	4,94%	1,60%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


5 sektor ekonomi yang menjadi sektor utama penyaluran pembiayaan syariah adalah sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, bukan lapangan usaha lainnya dan aktivitas penyewaan. Kelima sektor ini menyumbang 72,51% dari total pembiayaan yang disalurkan lembaga pembiayaan syariah, dengan sektor rumah tangga menyumbang lebih dari 20% pembiayaan yang disalurkan setara dengan Rp 5,16 triliun. *Non performing financing (NPF)* dari kelima sektor utama ini juga cenderung rendah, hanya industri pengolahan yang memiliki NPF lebih dari 2%, sektor utama lainnya memiliki NPF dibawah 2%.

Gambar 5.20 Gearing Ratio Lembaga Pembiayaan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.21 FAR Lembaga Pembiayaan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Sepanjang 2023, lembaga pembiayaan syariah memiliki performa yang baik dalam sisi risiko keuangan. *Gearing ratio* lembaga pembiayaan syariah berada di rentang 1 hingga 1,16, sempat naik drastis pada Maret 2023 namun terus turun hingga ke angka 1,1 kali pada September 2023. Indikator *financing to asset ratio (FAR)* juga menunjukkan hal yang sama, dalam setahun kebelakang, FAR lembaga pembiayaan syariah cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan peningkatan pengendalian risiko keuangan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah.


Modal Ventura Syariah

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015, usaha modal

ventura syariah, dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha Pasangan Usaha (PU) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang umumnya dilakukan pada tahap rintisan (start-up).


Sepanjang 2023, total aset modal ventura syariah mengalami penurunan secara YoY sebesar 4,43%, menjadi Rp 4 triliun pada September 2023. Penurunan ini juga terjadi pada liabilitas modal ventura syariah, turun Rp 0,41 triliun YoY menjadi Rp 2,92 triliun. Hanya ekuitas modal ventura syariah yang mengalami peningkatan sebesar 25,75% YoY, meningkat Rp 0,22 triliun menjadi Rp 1,08 triliun pada September 2023

Gambar 5.22 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Modal Ventura Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


Gambar 5.23 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan(2023)


Per September 2023, pembiayaan/penyertaan perusahaan modal ventura syariah sebesar Rp2,62 T, mengalami penurunan secara YoY sebesar Rp 0,28 T (-9,55%), seiring dengan penurunan aset yang dialami modal ventura syariah. Penyertaan/pembiayaan modal ventura syariah saat ini terbatas pada pembiayaan bagi hasil dan penyertaan saham, belum ada pembelian sukuk konversi maupun pembelian obligasi syariah *start-up*. Komposisi pembiayaan/penyertaan modal ventura syariah didominasi oleh pembiayaan bagi hasil (Rp 2,45 triliun) setara dengan 93,53% dari total pembiayaan/penyertaan modal ventura syariah. Meski penyertaan/pembiayaan modal ventura syariah secara total mengalami penurunan, penyertaan saham modal ventura syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 0,05 triliun (41,67% YoY). Namun,

Gambar 5.24 Total Pendanaan Modal Ventura Syariah




Melanjutkan penurunan yang terjadi, sumber pendanaan perusahaan modal ventura syariah juga mengalami penurunan sebesar Rp 0,36 T secara YoY (-12,45%). Sampai saat ini, sumber pendanaan modal ventura syariah hanya berasal dari pinjaman dalam negeri, tidak ada sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri, penerbitan surat berharga maupun pinjaman subordinasi.

Gambar 5.25 BOPO Modal Ventura Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.26 Profitabilitas Modal Ventura Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.27 Gearing Ratio Modal Ventura Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.28 IFAR Modal Ventura Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Dalam seluruh indikator, modal ventura syariah cenderung mengalami penurunan kinerja. BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) perusahaan modal ventura syariah per September 2023 naik secara YoY menjadi 80,97% dari 67,69% pada September 2022, hal ini menunjukkan penurunan efisiensi pada modal ventura syariah. Hal yang sama terjadi pada profitabilitas modal ventura syariah yang diwakili oleh ROA dan ROE, secara industri ROA menurun menjadi 4,90% dan ROE menjadi 17,27%.


Gearing Ratio (GR) modal ventura syariah juga terus mengalami penurunan, meski masih terjaga sesuai dengan threshold (min 0, maks 10), per September 2023, GR perusahaan modal ventura hanya sebesar 2,31 kali. Penurunan GR ini menjadi indikasi bahwa modal ventura syariah dapat dinilai kurang ekspansif. *Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR)* modal ventura syariah juga mengalami penurunan secara YoY, menjadi 65,48% pada September 2023. Rendahnya IFAR modal ventura syariah menandakan rendahnya pembiayaan/penyertaan yang disalurkan modal ventura syariah dibanding aset yang dimilikinya.

LKM Syariah

OJK mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, LKM syariah merupakan LKM yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pada Agustus 2023 jumlah aset LKM Syariah mencapai Rp 607,86 miliar, meningkat Rp 27,24 miliar (4,14%) secara YoY. Peningkatan total aset LKM syariah juga diikuti oleh peningkatan


Gambar 5.29 Aset dan Pinjaman LKM Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

pinjaman yang disalurkan, dari Rp 246,34 miliar pada Agustus 2022 menjadi Rp 273,55 miliar atau meningkat 11% YoY.

Gambar 5.30 Perkembangan Liabilitas LKM Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Peningkatan total aset yang terjadi pada LKM syariah juga didukung oleh peningkatan liabilitas. Per Agustus 2023 Liabilitas dan Dana *Syirkah Temporer* (DST) LKM Syariah sebesar Rp 318,35 miliar atau naik 9,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan liabilitas yang terjadi juga sejalan dengan meningkatnya simpanan/tabungan yang dihimpun oleh LKM syariah, per Agustus simpanan/tabungan LKM syariah meningkat 13,9% menjadi Rp 79,12 miliar.

Tabel 5.6 Rasio Kesehatan Keuangan LKM Syariah

Kesehatan Keuangan	Aug-22	Dec-22	Apr-23	Aug-23
Rasio Solvabilitas	198,93%	193,02%	196,00%	190,94%
Rasio Likuiditas	153,34%	152,99%	147,31%	145,20%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023)

Per Agustus 2023, rasio solvabilitas LKM syariah berada di angka 190,94%, menurun hingga 8% YoY meski masih memenuhi ketentuan minimal yaitu 110%. Penurunan ini juga terjadi pada rasio likuiditas LKM syariah, turun 8,14% menjadi 145,20%. Turunnya rasio solvabilitas dan likuiditas menandakan turunnya kemampuan LKM syariah untuk dapat melunasi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

bank baru yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat, tidak terkecuali bagi fintech syariah. Menurut data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) terdapat total 32 pelaku fintech syariah di Indonesia per 1 Oktober 2023. Pelaku-pelaku ini dibagi lagi dalam sub-kelompoknya yaitu *peer to peer (P2P) financing* sejumlah 7 pelaku, *securities crowdfunding* (SCF) 6 pelaku, *payment* 5 pelaku dan inovasi keuangan digital (IKD) sebanyak 14 pelaku.

Fintech/Teknin Syariah


Fintech (*financial technology*) atau teknologi keuangan merupakan industri keuangan non-

Gambar 5.31 Pelaku Fintech Syariah di Indonesia




Sumber: AFSI (2023)

Gambar 5.32 Perbandingan Jumlah Pelaku Fintech P2PL Konvensional dan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 5.33 Perbandingan Total Aset Fintech P2PL Konvensional dan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Saat ini, data OJK hanya menyertakan P2P lending ke dalam basis data fintech yang mereka miliki. Terdapat 7 pelaku dalam fintech P2P syariah, yaitu Alami, Papitupi Syariah, Ammana, Duha Syariah, Qazwa, Ethis, dan Dana Syariah. Jumlah pelaku ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan fintech konvensional yang memiliki 94 pelaku. Secara umum, jumlah pelaku fintech baik konvensional maupun syariah mengalami penurunan sejak data fintech masuk ke OJK pada 2019. Awalnya, fintech konvensional memiliki 152 pelaku dan turun menjadi 94 per Agustus 2023, sementara fintech syariah yang awalnya memiliki 12 pelaku turun menjadi hanya 7 pelaku.


Gambar 5.34 Pelaku Fintech P2P Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


Dilihat dari sisi total aset, perbandingan antara *fintech* syariah dan fintech konvensional semakin jauh. Pada bulan Agustus 2023, total aset fintech konvensional mencapai 7,29 triliun, meningkat lebih dari 4 triliun dari tahun 2019. Sementara itu, total aset *fintech* syariah masih berada di angka 0,13 triliun, meningkat hanya sebanyak 0,08 triliun dari tahun 2019. Meskipun demikian, pertumbuhan total aset *fintech* syariah tetap sangat baik, dengan peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Gambar 5.35 Akumulasi Pengguna P2PL Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


Sepanjang 2023, pengguna P2PL Syariah terus mengalami peningkatan pesat. Jumlah akun pemberi pinjaman dari 53.508 pada September 2022, meningkat menjadi 60.378 pada September 2023, setara dengan 12,84% peningkatan. Disisi lain, jumlah akun peminjam mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi dari akun pemberi pinjaman, meningkat 680% secara YoY menjadi 96.679 akun. Secara akumulatif, transaksi pemberi pinjaman per September 2023 di angka 474.660, meningkat 194.535 dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan terdapat 194.535 transaksi pemberi pinjaman baru pada setahun kebelakang. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh peminjam, terdapat 179.772 transaksi baru dari September 2022 hingga September 2023.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Penyaluran P2PL syariah sepanjang 2023 mengalami tren penurunan. Penyaluran periode berjalan P2PL syariah turun 40,85%, dari Rp 418 miliar pada September 2022 menjadi Rp 226 miliar setahun setelahnya. Rasio penyaluran P2PL syariah pada sektor produktif juga terus mengalami penurunan sepanjang 2023, menjadi 91,6% pada September 2023 meski pada awalnya lebih dari 99% pada setahun sebelumnya.

Gambar 5.37 Perkembangan Outstanding Pinjaman P2PL Syariah




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Secara outstanding pinjaman P2PL juga mengalami penurunan, turun 24,94% menjadi 1,6 triliun. Meski borrower aktif mengalami peningkatan drastis hingga 4 kali lipat pada September 2023 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, peningkatan *borrower* aktif ini tidak mendorong jumlah outstanding, karena peningkatan borrower aktif ini berasal dari penyaluran di sektor non-produktif. Penurunan *outstanding* ini juga dibarengi dengan peningkatan TWP90 (Tingkat Wanprestasi Di

Atas 90 Hari) sebagai indikator pembiayaan yang tidak berjalan lancar.

Gambar 5.38 ROA dan BOPO P2PL Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Penurunan penyaluran pembiayaan dan peningkatan TWP 90 juga tercermin dari turunnya ROA dan meningkatnya BOPO P2PL Syariah. Dalam setiap periode di 2023, ROA P2PL syariah berada di level negatif, yang menandakan sepanjang 2023 industri P2PL syariah terus mengalami kerugian. Kerugian ini juga tercermin dari BOPO P2PL syariah, dimana sepanjang 2023 BOPO berada diatas 100%, hal ini menandakan beban operasional yang dihadapi oleh P2PL syariah lebih tinggi dibanding pendapatan operasionalnya.

Peluang dan Tantangan

Meski IKNB syariah jika dibandingkan dengan IKNB konvensional masih relatif tertinggal, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan IKNB syariah untuk dapat tumbuh lebih jauh, baik peluang bagi IKNB secara umum maupun spesifik pada IKNB syariah, peluang-peluang ini antara lain:

- Mayoritas penduduk berada di usia produktif dan terjadi peningkatan kelas menengah dalam masyarakat menciptakan peluang yang sangat menjanjikan bagi industri keuangan non bank syariah. Dengan lebih banyak orang yang memiliki pendapatan dan kemampuan untuk menggunakan produk dan jasa IKNB syariah, baik berupa asuransi, pembiayaan, hingga menyiapkan dana pensiun mereka nanti.

- Generasi muda yang melek finansial juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan industri keuangan non bank syariah. generasi muda ini memiliki minat yang tinggi dalam berinvestasi dan ingin memanfaatkan uang mereka secara bijaksana dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka. *fintech* sangat diuntungkan dengan peluang ini, karena generasi muda yang *tech savvy* berani untuk mencoba instrumen-instrumen investasi baru.
- Pengembangan produk baru IKNB Syariah yang saat ini mulai bermunculan juga menjadi peluang besar bagi industri. Contohnya saja pada lembaga pembiayaan syariah yang mulai menawarkan pembiayaan umrah pada masyarakat. Adanya produk baru bagi IKNB syariah ini berarti juga membuka pasar baru yang bisa ditargetkan oleh pelaku iKNB syariah.
- Potensi pasar IKNB masih luas akibat masih rendahnya tingkat penetrasi IKNB, baik di konvensional maupun syariah. Oleh karena itu pelaku IKNB syariah tidak perlu terlalu bersaing mendapatkan nasabah baru, atau bahkan karena masih banyak nasabah baru yang belum menggunakan layanan IKNB.

Meski memiliki banyak peluang, IKNB Syariah memiliki tantangan yang lebih banyak, tantangan-tantangan ini antara lain:


- Indeks literasi dan inklusi yang masih rendah masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri keuangan non bank (IKNB) syariah. Dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai IKNB syariah, maka urgensi untuk menggunakan layanan IKNB syariah cenderung rendah dan pada akhirnya akan menjaga tingkat penetrasi tetap rendah.
- *Economics of scale* IKNB syariah lebih rendah dibandingkan dengan konvensional. Hal ini menghambat pertumbuhan dan efisiensi operasional industri keuangan syariah. Terlebih lagi hal ini akan berimbas pada daya saing IKNB syariah dalam bentuk biaya layanan yang ditawarkan pada nasabah.
- Kurangnya diferensiasi produk IKNB syariah menjadi tantangan berikutnya, dimana saat ini produk IKNB syariah hanya terkesan “meniru” produk IKNB konvensional. Hal ini menjadikan IKNB syariah belum memiliki *unique value proposition* yang ditawarkan pada customer.
- Dari sisi pelaku, terbatasnya pilihan alokasi aset investasi syariah dan performanya yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan investasi konvensional menjadi masalah besar bagi IKNB syariah, terutama IKNB yang perlu melakukan pengembangan dana. Dengan adanya hambatan ini, tingkat imbal hasil pengelolaan dana IKNB syariah otomatis akan relatif lebih rendah dibanding dengan IKNB konvensional.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi tantangan besar. Tanpa ada SDM yang cukup dan berdaya saing, IKNB syariah akan sulit untuk terus melangkah maju dan memberikan inovasi-inovasi dalam industri.
- Untuk *fintech* syariah sendiri saat ini belum ada pendanaan masif dari *Venture Capital*, relatif kontras bila dibandingkan kucuran dana *venture capital* pada *fintech* konvensional di Indonesia. Terbatasnya dana ini memaksa *fintech* syariah mencari dana sendiri atau melakukan *bootstrapping*, alhasil perkembangan *fintech* syariah belum bisa secepat *fintech* konvensional.
- Belum adanya roadmap IKNB syariah menjadi tantangan terakhir dari sisi regulator. Roadmap IKNB syariah terakhir hanya tersedia untuk tahun 2015-2019, sehingga belum ada roadmap baru yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Belum adanya roadmap terbaru untuk IKNB syariah menyebabkan kurangnya arah dan panduan yang jelas dalam pengembangan dan pertumbuhan industri keuangan non bank (IKNB) syariah.

Proyeksi

Data-data terkini terkait indikator IKNB syariah terus menunjukkan perkembangan yang baik. Meskipun masih jauh dari optimal, IKNB

syariah mengalami pertumbuhan yang relatif pesat, terutama dibandingkan dengan IKNB konvensional. Penurunan UU P2SK menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong keuangan komersial syariah, termasuk IKNB syariah didalamnya. Kewajiban *spin-off* bagi asuransi dan lembaga pembiayaan syariah yang memenuhi syarat akan mempengaruhi perkembangan IKNB syariah kedepannya, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing IKNB syariah.

Gambar 5.39 Proyeksi Total Aset IKNB Syariah



Secara umum, total aset IKNB syariah diproyeksikan akan tumbuh menjadi sekitar 167 triliun pada akhir tahun 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5.1% pada tahun 2024 dan berbagai regulasi pendukung serta perubahan dalam IKNB Syariah, seperti penguatan modal pada IKNB syariah yang memungkinkan bank syariah untuk berinvestasi pada lembaga keuangan non-bank.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan yang ada, IKNB syariah perlu banyak berbenah dan lebih fokus dalam pengembangan layanan, berikut adalah rekomendasi bagi IKNB syariah secara umum:

Pemasaran yang lebih aktif pada korporasi dengan segmen ekonomi syariah menjadi rekomendasi utama untuk dapat meningkatkan

pangsa pasar IKNB syariah, terutama asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang mayoritas menasar pekerja. Selain korporasi, IKNB syariah juga bisa memasarkan produk dan layanannya secara targeted pada lembaga, komunitas maupun mahasiswa dalam bidang ekonomi syariah sebagai calon nasabah nantinya.

Optimalisasi keuntungan investasi dengan lebih aktif di pasar sekunder dapat menjadi strategi IKNB syariah untuk dapat meningkatkan imbal hasil pengelolaan dana yang mereka lakukan. Dengan memantau pergerakan pasar secara aktif dan melakukan transaksi yang tepat waktu, IKNB Syariah dapat memaksimalkan keuntungan dari investasi yang dimilikinya.

Peningkatan layanan dan diferensiasi produk IKNB Syariah juga perlu terus diupayakan. Peningkatan layanan dapat dilakukan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Sementara itu, diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara menyediakan produk-produk unik yang hanya ada di IKNB syariah, seperti halnya pembiayaan umrah yang baru-baru ini muncul.

Assessment manajemen risiko yang lebih baik perlu terus dijalankan IKNB Syariah. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dengan lebih efektif, sehingga dapat menjaga kestabilan dan keberlanjutan operasional IKNB Syariah.


Terakhir, Digitalisasi layanan IKNB Syariah perlu didorong guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabahnya. Dengan menyediakan platform digital yang dapat diakses secara *online*, nasabah dapat melakukan transaksi, mengakses informasi, dan mendapatkan layanan secara lebih praktis dan fleksibel.

Klaster Pasar Modal Syariah

Overview Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah yang terdiri dari saham, reksadana dan sukuk terus mengalami pertumbuhan. Pasar modal syariah menjadi penyumbang terbesar pada keuangan syariah dengan aset sebesar 1.457,73 triliun dengan pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksadana syariah mencapai 12,7% dan saham syariah mencapai 56% terhadap seluruh saham yang sudah tercatat di BEI.


Investor syariah menunjukkan adanya perkembangan yang baik selama tiga tahun terakhir, dan memiliki tren kenaikan yang positif. Jumlah investor syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2021. Pada kuartal tiga tahun 2023, jumlah investor syariah meningkat sebesar 10,65% dari tahun sebelumnya dengan jumlah investor syariah sebanyak lebih dari 130.497 investor, dengan sebaran wilayah investor terbanyak berada di Jakarta dengan jumlah investor 23.247 atau sebesar 18% dari total investor syariah. Meskipun jumlah investor syariah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah investor pada pasar modal konvensional masih sangat jauh perbedaannya. Jumlah investor syariah hanya sebesar 1,13% dari jumlah investor konvensional. Selain itu, jumlah investor syariah yang ada juga tidak sebanding dengan jumlah investor syariah aktif. Pada kuartal tiga tahun 2023, jumlah investor syariah aktif hanya sebesar 18,5% dari total jumlah investor syariah pada waktu yang sama, dengan jumlah 24.115 investor.



Meskipun jumlah investor dari tahun ke tahun memiliki tren positif, namun nilai transaksi dan volume transaksi justru memiliki tren negatif. Pada kuartal 3 tahun 2023, nilai transaksi investor syariah mengalami penurunan sebesar 61% dari tahun sebelumnya menjadi 3,9 triliun. Tren penurunan ini beberapa diantaranya disebabkan karena adanya kondisi perekonomian seperti suku bunga yang tinggi dan inflasi yang memang memiliki pengaruh pada pasar modal syariah.


Total aset pasar modal syariah memiliki tren kenaikan yang positif tiap tahunnya hingga periode September 2023. Total aset pasar modal syariah naik sebesar 107% sejak periode 2018 sampai September 2023, dengan total 1.457,73 triliun, tidak termasuk dengan saham syariah. Market share pasar modal syariah saat ini 18,28%, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional.

Gambar 6.1




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.3




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.2




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.4



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.5




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Saham Syariah

Perkembangan pada sektor saham syariah menunjukkan bahwa jumlah saham syariah pada lima tahun terakhir meskipun terdapat fluktuasi, namun memiliki tren kenaikan yang positif dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan jumlah saham syariah mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode dua tahun 2020 diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun, jumlah saham syariah kembali meningkat pada periode

satu tahun 2021. Seiring dengan kembalinya perekonomian pasca pandemi Covid-19, dimulai sejak periode dua tahun 2022 dan terus meningkat pada periode satu tahun 2023, jumlah saham syariah mencapai 599 atau meningkat sebesar 3,3% dari tahun sebelumnya. Namun dari banyaknya jumlah saham syariah yang ada, hanya terdapat lima saham syariah yang berasal dari emiten syariah, diantaranya Bank Aladin Syariah Tbk, Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank BTPN Syariah Tbk, Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, dan Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Gambar 6.6 Jumlah Saham Syariah Periode 2017-Semester 1 2023




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Nilai indeks saham syariah cenderung bersifat fluktuatif. Indeks saham syariah pada September 2023 seluruhnya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada saham ISSI sebesar 0,34%, JII terkoreksi sebesar 4,2%, dan IDX-MES BUMN 17 terkoreksi sebesar 8,6%. Berdasarkan analisis dari para ahli, penurunan indeks dari saham syariah didasarkan pada tekanan sentimen global, seperti kenaikan suku bunga pada negara maju hingga akhir 2023. Selain itu, penurunan indeks saham syariah juga merupakan dampak dari performa saham (konstituen) yang berada didalamnya. Seperti rotasi sektor, pembobotan, dan juga kinerja keuangan emiten yang turun menjadi salah satu penyebab penurunan pula pada indeks saham syariah.

Nilai kapitalisasi pasar saham syariah pada


September 2023 nilai kapitalisasi pasar saham syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana IDX-Sharia Growth meningkat sebesar 22,58% menjadi 1.374,95, JII meningkat sebesar 9,04% menjadi sebesar Rp2.350,45 triliun, ISSI meningkat sebesar 22,70% menjadi Rp5.872,42 triliun, dan JII 70 meningkat sebesar 11,58% menjadi Rp2.977,18 triliun. Meskipun secara keseluruhan nilai kapitalisasi pasar saham syariah meningkat, namun untuk IDX-MES BUMN 17 mengalami penurunan sebesar 2,62% menjadi Rp630,03 triliun. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena klasifikasi saham yang tergabung dalam IDX-MES BUMN 17, mayoritas merupakan saham pada sektor energi dan material yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,15% dan 8,67% YtD per Agustus 2023.

Gambar 6.7 Indeks Saham Syariah Periode 2018-September 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.8 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Periode




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Sukuk


Berdasarkan penerbitnya sukuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa juga disebut dengan sukuk negara, dan juga sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau biasa juga disebut dengan sukuk korporasi. Perkembangan jumlah dan nilai outstanding sukuk negara memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada September 2023, jumlah outstanding sukuk negara mencapai 78 seri. Pada sisi nominal, nilai *outstanding* sukuk negara pada September 2023, mencapai 1369,5 triliun. Jika dibandingkan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023), pertumbuhan sukuk negara *outstanding* jika dilihat dari sisi nilai meningkat sebesar 112,31%. Sementara jika dilihat dari sisi jumlah, sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan sebesar 20%. Peningkatan utang pemerintah melalui akad syariah juga terlihat pada perkembangan persentase utang pemerintah melalui sukuk. Per September 2023, 19,53% utang negara diterbitkan melalui akad syariah, persentase ini meningkat daripada 5 tahun lalu pada 2018 dimana penerbitan sukuk hanya di 17,43% dari total utang negara.

Gambar 6.9 Jumlah dan Nilai Outstanding Sukuk Negara



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)


Gambar 6.10 Persentase Utang Pemerintah dengan Akad Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Perkembangan jumlah sukuk *outstanding*, nilai *outstanding*, akumulasi jumlah penerbitan sukuk, dan nilai akumulasi penerbitan pada sukuk korporasi juga mengalami tren kenaikan. Pada September 2023, jumlah akumulasi sukuk korporasi yang diterbitkan di Indonesia sebanyak 442 seri, meningkat sebesar 9,68% dari periode sebelumnya, dengan nilai 94,93 triliun. Jumlah *outstanding* sukuk korporasi pada periode yang sama adalah 228 seri, meningkat 3,16% dari periode sebelumnya, dengan nilai 43,13 triliun.

Gambar 6.11 Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum 2019 - September 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sukuk korporasi melalui penawaran umum yang masih beredar per Oktober 2023, terdiri dari 233 seri dengan total outstanding Rp45,899 triliun. Mayoritas jenis akad yang digunakan adalah akad ijarah dengan jumlah 126 seri sukuk, dengan emiten penerbit terbanyak berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akad mudharabah merupakan akad kedua terbanyak dengan jumlah 94 seri sukuk, dengan emiten penerbit terbanyak berasal dari perusahaan sektor keuangan.

Tabel 6.1 Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum yang Masih Beredar

SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM YANG MASIH BEREDAR (Periode September 2023)		
Jenis Akad	Jumlah	Nilai Outstanding
Ijarah	126 seri	19.092.655.000.000
Mudharabah	94 seri	24.425.814.000.000
Wakalah	12 seri	2.210.300.000.000
Musyarakah	1 seri	170.500.000.000


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Reksa Dana

Secara umum, perkembangan reksadana syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada September 2023, jumlah reksadana syariah yang beredar adalah 282, meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan sisi nilai aktiva bersih (NAB), pada September 2023 NAB reksadana syariah mengalami pertumbuhan juga dari tahun sebelumnya sebesar 6,1% menjadi Rp 43.110,74 miliar. Meskipun reksa dana syariah memiliki


tren yang terus bertumbuh, namun baik jumlah maupun NAB dari reksadana syariah masih jauh dibandingkan dengan reksadana konvensional. Jika dilihat dari sisi jumlah pada September 2023, jumlah reksadana syariah hanya 14,64% dari total jumlah reksadana yang ada.

Gambar 6.12 Jumlah Reksa Dana dan Pertumbuhan Reksadana




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 6.13 Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan Pertumbuhan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 6.14 Nilai Aktiva Bersih Berdasar Jenis Reksadana Syariah per September 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Adapun berdasarkan variasi jenisnya, NAB dari Reksadana syariah didominasi oleh Reksadana Syariah Efek Luar Negeri dengan nilai 12,64 triliun Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk berinvestasi ke luar negeri, untuk mengembangkan portofolio investasi.

Layanan Syariah Pasar Modal

Sudah terdapat berbagai layanan pada sektor pasar modal syariah. Sampai dengan periode September 2023, sudah terdapat sejumlah layanan jasa syariah di pasar modal dengan jumlah total 10 layanan dan berjumlah 306.

Layanan jasa syariah paling banyak adalah Ahli Pasar Modal yang telah mendapatkan izin sebanyak 101 layanan, dan diikuti dengan Manajer investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah dengan jumlah layanan sebanyak 60.

Tabel 6.2 Jasa Syariah Pasar Modal September 2023

Layanan Syariah di Pasar Modal	Jumlah (29 September 2023)
Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah (termasuk MIS)	54
Bank kustodian pengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan sekuritas yang menjadi emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia	34
Wali amanat dalam penerbitan sukuk	10
Pihak Penerbit DES	13
Anggota Bursa yang menyediakan layanan Sharia Online Trading System	16
Administrator rekening dana nasabah syariah	2
Ahli Syariah Pasar Modal yang telah mendapatkan izin	101
Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	60
Manajer Investasi syariah	1

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Peluang dan Tantangan

Dari berbagai kondisi dan perkembangan saat ini, industri pasar modal syariah akan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang harus dioptimalkan dan dihadapi, di tahun 2024 mendatang, beberapa peluang yang dimiliki oleh pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

Dukungan regulator dari OJK menjadi salah satu fondasi perkembangan pasar modal syariah. Dengan adanya dukungan penuh dari regulator, perkembangan pasar modal syariah dapat berjalan dengan mulus. Kuatnya dukungan dari regulator pada pasar modal syariah juga ditunjukkan melalui adanya peraturan meski saat ini belum ada produk yang tersedia di pasar modal syariah, sehingga nanti bila produknya

ada, produk tersebut bisa langsung diluncurkan.

Dukungan DSN MUI menjadi pondasi selanjutnya sebagai pemberi fatwa syariah. Saat ini pasar modal syariah sudah didukung oleh 27 fatwa DSN MUI dengan fatwa terakhir dikeluarkan pada tahun 2023 mengenai *Exchange Traded Fund (ETF)*. Hal tersebut menjadikan pasar modal syariah di Indonesia merupakan salah satu pasar modal syariah dengan fatwa pendukung terbanyak di dunia.

Exposure luar negeri pasar modal syariah juga sangatlah baik, bahkan *exposure* produk pasar modal syariah di luar negeri lebih baik daripada konvensional. Hal ini menunjukkan ketertarikan pihak luar negeri pada produk syariah yang dikelola oleh pasar modal.

Penduduk didominasi kelompok produktif menjadi salah satu peluang terbesar pasar modal syariah dari sisi investor. Dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok produktif, pasar modal syariah memiliki investor maupun calon investor yang mau dan mampu untuk berinvestasi pada pasar modal syariah.

Namun, masih banyak tantangan bagi pasar modal syariah yang perlu dihadapi, antara lain:

Masih rendahnya literasi dan inklusi, data menunjukkan bahwa edukasi baik literasi maupun inklusi di pasar modal syariah masih tergolong sangat kecil. Hal ini ditunjukkan dari masih sangat rendahnya inklusi keuangan syariah secara keseluruhan hanya sebesar 12,12% pada tahun 2022, dan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah hanya sebesar 15%, berdasarkan survey Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2021. Data tersebut juga didukung dengan jumlah investor syariah hanya sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan investor pasar modal konvensional.

Infrastruktur TI SOTS masih relatif kurang dibanding konvensional, pada industri pasar modal konvensional sudah banyak yang dapat membuka akun rekening efek yang hanya hitungan menit saja, dan full online. Sementara itu, pada industri pasar modal syariah belum memiliki sistem yang sepadan, pembukaan rekening SOTS yang membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan konvensional. Permasalahan ini berdampak pada sedikitnya jumlah investor syariah jika dibandingkan dengan investor konvensional.

Belum siapnya ekosistem pendukung pasar modal syariah, pasar modal syariah sangat tergantung dengan industri keuangan syariah lainnya. Termasuk di dalamnya bank syariah dikarenakan bank memiliki peran sebagai wali amanat, bank kustodian, Agen Penjualan Efek Reksa Dana (APERD), dan juga administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Namun saat ini masih sedikit dan belum maksimalnya bank

syariah yang berperan dalam kegiatan dan usaha transaksi pasar modal.

Masih sedikitnya emiten syariah juga menjadi isu saat ini di pasar modal syariah. Meski sampai saat ini terdapat 599 emiten yang masuk dalam daftar efek syariah, hanya 5 emiten yang mendaftarkan diri menjadi emiten syariah, dan semuanya berasal dari keuangan syariah. Sementara sisanya adalah emiten yang masuk menjadi syariah berdasarkan kriteria OJK. Hal ini membuat permintaan dan penawaran tidak bertemu, dikarenakan investor ingin memiliki saham dari emiten syariah, namun sampai saat ini masih belum adanya penambahan emiten syariah.

Gambar 6.15 Emiten Syariah di Indonesia



Sumber: IDX Islamic (2023)

Proses penerbitan sukuk yang lebih rumit dibanding obligasi. Penerbitan sukuk memiliki berbagai syarat wajib yang harus dipenuhi, antara lain emiten penerbit sukuk harus memiliki underlying asset sebagai jaminan. Penerbit sukuk harus memiliki tim ahli syariah atau dewan pengawas syariah yang menurut emiten penerbit dianggap menyulitkan.


Proyeksi

Proyeksi pertumbuhan pasar modal syariah akan semakin baik kedepannya. Berdasarkan data-data yang didapatkan, secara keseluruhan pasar modal syariah mengalami perkembangan yang baik. Pertumbuhan ini juga dapat dilihat dari jumlah investor syariah yang selalu bertambah pertahunnya. Adanya bonus

demografi, dimana total penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, juga memiliki dampak positif terhadap kenaikan dari jumlah investor syariah, dikatakan bahwa 90% dari total investor syariah merupakan anak-anak muda.

Peningkatan program literasi dan inklusi yang juga termasuk dalam *roadmap* pasar modal syariah, diharapkan mampu memahamkan pelaku industri dan juga masyarakat mengenai pasar modal syariah dengan konsep yang semakin terintegrasi.

Gambar 6.16 Proyeksi Kapitalisasi Pasar JII



Sumber: PEBS FEB UI (2023)

Secara umum asumsi proyeksi dari nilai kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index (JII), mencapai angka 2.679 triliun pada akhir tahun 2024. Dengan asumsi proyeksi Pertumbuhan ekonomi 2024 5.1% dan berbagai kondisi mendukung lainnya seperti meningkatnya investor syariah khususnya dari generasi muda dan akses inklusi yang semakin baik imbas dari digitalisasi.

Rekomendasi Kebijakan

Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan: Dilakukan dengan mengadakan program edukasi dan kesadaran tentang pasar modal syariah kepada pelaku industri maupun masyarakat, termasuk mengenai produk dan manfaatnya. Peningkatan literasi kepada pelaku industri dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan kapasitas pelaku pasar

modal syariah. Untuk peningkatan literasi pada masyarakat salah satu caranya dapat dilakukan dengan mengimplementasikan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi dalam skala nasional (OJK, 2020). Inklusi keuangan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke produk pasar modal syariah. Memperkuat infrastruktur TI SOTS: Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai akan memungkinkan pasar modal syariah untuk beroperasi dengan efisien dan efektif. Pemanfaatan teknologi financial dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan mempermudah dalam melakukan transaksi. Perkuatan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi ini melibatkan pengembangan sistem yang handal, keamanan data yang kuat, dan aksesibilitas yang mudah bagi para pemangku kepentingan.

Membangun ekosistem pendukung yang matang: Diperlukan kerjasama antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem yang mendukung perkembangan pasar modal syariah. Ini termasuk memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi dengan pasar modal syariah di luar negeri. Dapat juga dilakukan dengan kerjasama dengan industri lainnya yang saling menopang untuk dapat berkembang dan bertumbuh bersama. Meningkatkan jumlah emiten syariah: Untuk mengembangkan pasar modal syariah, penting untuk meningkatkan jumlah emiten syariah yang tersedia. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan dukungan berupa pendampingan hingga akhir bagi perusahaan untuk menerbitkan instrumen keuangan syariah.

Mempermudah proses penerbitan sukuk: Proses penerbitan sukuk perlu disederhanakan dan dipermudah agar lebih menarik bagi emiten. Ini dapat melibatkan penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi proses perizinan, dan peningkatan pemahaman tentang sukuk di kalangan pemangku kepentingan.


Klaster Keuangan Sosial Syariah

Keuangan Sosial Islam yang mencakup Zakat, Infaq, dan Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen pembeda antara ekonomi Syariah dengan ekonomi konvensional. Selain ZISWAF, dalam sektor ini juga memiliki Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro Syariah.

Zakat

Di Indonesia, berdasarkan regulasi yang berlaku, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) milik pemerintah yaitu BAZNAS, dan organisasi pengelola zakat (OPZ) milik swasta yang

mendapatkan izin dari pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Total OPZ terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Per Agustus 2023, Kementerian Agama mencatat total OPZ di Indonesia telah mencapai 689 lembaga dan berbagai lembaga zakat tersebut diperkirakan memiliki amil atau pekerja lembaga zakat yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang (Kemenag, 2023). Berikut lebih detail perkembangan jumlah OPZ antara lain:



Tabel 7.1 Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat


Organisasi Pengelola Zakat	Jumlah OPZ 2022	Jumlah OPZ 2023
Baznas Pusat	1	1
Baznas tingkat Provinsi	34	34
Baznas Kabupaten/Kota	463	514
LAZ Skala Nasional	30	37
LAZ Skala Provinsi	26	33
LAZ Skala Kabupaten/Kota	42	70
Total OPZ	594	689

Sumber: BAZNAS (2023)

Dari tahun ke tahun, jumlah penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data BAZNAS menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp6,224 triliun menjadi Rp22,475 triliun. Tingkat pertumbuhan ini cenderung fluktuatif, karena realisasi penghimpunan setiap tahun dapat bergantung pada peristiwa yang


terjadi di tahun-tahun tertentu. Meskipun konsisten mengalami peningkatan, zakat memiliki potensi untuk masing-masing setiap jenisnya dengan total Rp327,6 triliun. Namun, Realisasi pencapaian hanya mencapai 6,7% dari total potensi, yang artinya ruang pengumpulan zakat masih sangat besar (KNEKS, 2020).

Gambar 7.1 Jumlah Penghimpunan dan Pertumbuhan Penghimpunan Dana ZIS



Sumber: BAZNAS (2023)

Gambar 7.2 Capaian dan Potensi Zakat Indonesia



Sumber: KNEKS (2023)

Penyaluran dana ZIS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama di tahun 2022 yang sangat signifikan karena mengikuti perkembangan jumlah penghimpunan dana yang juga cukup besar. Sepanjang tahun 2023 alokasi penyaluran ZIS berdasarkan program,


bidang sosial kemanusiaan memiliki alokasi tertinggi dan diikuti dengan bidang dakwah, pendidikan, dan operasional amil. Sementara alokasi pada bidang kesehatan dan ekonomi atau program produktif tercatat masih tergolong rendah.

Tabel 7.2 Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah

Tahun	Total Penyaluran	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasional Amil
2017	Rp6.800.139.133.196	23,13%	25,72%	69,15%	74,28%	32,80%	65,98%
2018	Rp8.688.221.234.354	8,51%	6,80%	2,14%	2,33%	6,41%	11,63%
2019	Rp11.964.143.524.220	19,38%	21,15%	8,40%	5,59%	17,38%	6,66%
2020	Rp14.265.668.203.098	18,16%	8,12%	4,67%	3,75%	9,47%	2,09%
2022	Rp21.635.709.041.188	20,15%	18,94%	10,43%	10,10%	21,30%	12,64%
2023	Rp516.166.095.884	10,67%	19,26%	5,21%	3,95%	12,63%	1,00%

Sumber: BAZNAS (2023)

Gambar 7.3 Perkembangan Alokasi ZIS Berdasarkan Bidang Program




Sumber: BAZNAS (2023)


Kinerja zakat secara konsisten tergolong “cukup baik” sejak 2020. Berdasarkan Indeks Zakat Nasional, mayoritas provinsi (48,48%) telah mendapatkan nilai “Baik. Secara khusus dari dua dimensi penyusun yaitu dimensi makro secara nasional telah mendapatkan nilai pada kategori “Baik” (0,68), sedangkan pada dimensi mikro mendapatkan nilai “Cukup Baik” (0,57). Sementara untuk, Indeks Literasi Zakat 2022

tergolong “menengah atau moderat” dengan nilai lebih baik dari tahun 2020. Nilai Pemahaman Dasar Zakat meningkat 6.8 poin dibanding nilai ILZ di tahun 2020 (72.21. Nilai Pemahaman Lanjutan Zakat juga meningkat 11.6 poin dari tahun 2020 (56.68). Secara keseluruhan, nilai ILZ Nasional mendapatkan skor sebesar 75.26 (menengah atau moderat) lebih tinggi 8.48 poin dari tahun 2020.

Gambar 7.4 Indeks Zakat Nasional



Gambar 7.5 Indeks Literasi Zakat




Wakaf

Kondisi wakaf di Indonesia saat ini semakin berkembang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan perhatian pemerintah maupun publik terhadap wakaf semakin menguat. Bahkan tidak hanya fokus pada pengembangan aset wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tetapi juga mendorong aset bergerak seperti wakaf uang.

Jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya. Per September 2023 berjumlah sebanyak 57,263.69 Ha atau kurang lebih seluas provinsi DKI Jakarta. Tanah tersebar di 440,512 lokasi dengan 57.42% sudah dalam bentuk tanah wakaf bersertifikat.


Kementerian Agama mencatat bahwa jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya. Penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk pembangunan tempat ibadah, masjid dan musholla.

Gambar 7.6 Jumlah Tanah Wakaf Indonesia



Sumber: Kementerian Agama (2023)

Gambar 7.7 Proporsi Penggunaan Tanah Wakaf




Sumber: Kementerian Agama (2023)

Sementara untuk wakaf uang, berdasarkan data KNEKS, jumlah penghimpunan wakaf uang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Akumulasi dari wakaf uang dan wakaf melalui uang meningkat signifikan dari Rp819.3 miliar per 2019 menjadi Rp 2.238 triliun per Agustus 2023. Total nazhir wakaf uang sejumlah 407 dan total Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 42 per Oktober 2023. Selain karena

peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di tahun 2021, melalui penerbitan produk baru yang mengintegrasikan sektor keuangan sosial dan komersial yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* juga menjadi strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Tercatat total pencapaian penerbitan CWLS sebesar Rp728,15 miliar, baik secara private placement maupun ritel.

Gambar 7.8 Akumulasi Aset Wakaf Uang



Tabel 7.9 Capaian Penerbitan CWLS


Capaian penerbitan CWLS	
Seri CWLS	Capaian penerbitan
SW001	Rp50,85 Miliar
SW001	Rp50 Miliar
SWR001	Rp14,91 Miliar
SWR002	Rp24,14 Miliar
SWR003	Rp38,25 Miliar
SW003 – SW006	Rp550 Miliar
Total	Rp728,15 Miliar

Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Selain CWLS, di tahun 2022 OJK bekerja sama dengan *stakeholders* terkait untuk menyelenggarakan sebuah program pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Produk dalam program tersebut adalah penerbitan sukuk ijarah melalui *securities crowdfunding* Syariah untuk mendanai pengembangan klinik kesehatan. Penawaran sukuk ini memiliki fitur *blended financing*, memadukan *commercial* dan *social financing*. *Underlying asset* dari sukuk ijarah ini adalah nilai manfaat bangunan dan peralatan klinik penerbit. Dari penerbitan sukuk ijarah ini,

terkumpul dana sebesar Rp2,6 miliar dari 26 investor yang terdiri dari 3 investor nazir dan 23 investor selain nazir dengan rata-rata usia 27 – 61 tahun. Dana tersebut digunakan untuk melakukan renovasi klinik, pembelian alat kesehatan penunjang layanan *Medical Check Up*, Operasi Katarak dan Hemodialisa, serta penguatan modal kerja untuk operasional. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu isu keuangan Syariah saat ini, yaitu penguatan integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Syariah.

Gambar 7.10 Skema Wakaf Uang




Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Secara angka, perolehan jumlah wakaf uang ini masih jauh dari potensi yang diharapkan yaitu sebesar Rp180 triliun. Literasi wakaf masyarakat Indonesia yang tergolong rendah dengan skor 50,48 menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dalam pencapaian potensi. Meskipun


demikian, kinerja wakaf semakin membaik dari tahun 2021. Indeks Wakaf Nasional tahun 2022 tergolong dalam kategori “cukup” yang mana sebuah peningkatan dari tahun 2021 dengan kategori “kurang”.

Gambar 7.11 Indeks Literasi Wakaf



Sumber: BWI (2023)

Gambar 7.12 Indeks Wakaf Nasional




Sumber: BWI (2023)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro Syariah yang telah hadir sejak zaman Rasulullah SAW. Total BMT telah mencapai 5000 dari seluruh Indonesia. Setiap BMT di Indonesia rata-rata memiliki lembaga yang menaungi, salah satunya adalah Perhimpunan BMT Indonesia. Di tahun 2023, Perhimpunan BMT Indonesia telah menghimpun 351 BMT dengan 3.399.823 anggota. Rata-rata BMT terbanyak berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi dan NTB.

Aset yang terhimpun dari 351 BMT sebesar Rp15.141.457.335.950, dengan jumlah simpanan sebanyak Rp12.174.608.437.877 dan jumlah pembiayaan sebesar Rp9.544.065.487.172. Dalam hal digitalisasi, KNEKS memiliki target 500 BMT dapat terdigitalisasi dan hingga saat ini sudah 340 BMT yang telah terdigitalisasi. Komitmen ini masih terus jalankan KNEKS hingga target tercapai melalui pelatihan BMT 4.0.

Gambar 7.13 Perkembangan Indikator Perhimpunan BMT Indonesia



Sumber: PBMTI (2023)

Selain BMT, di tahun 2017 pemerintah bersama dengan OJK dan *stakeholders* terkait membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan model bisnis berbasis LKM Syariah. BWM berperan sama dengan BMT yaitu menyediakan fasilitas keuangan seperti pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, tetapi secara khusus bekerja sama dengan pesantren. Jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan BWM baik secara kumulatif maupun *outstanding* cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peluang dan Tantangan

Peluang

Jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari populasi nasional dan diproyeksikan akan terus bertambah. Terlebih berdasarkan *World Giving Index* (WGI) 2023 Indonesia dinobatkan kembali sebagai negara paling dermawan di dunia. Lebih lanjut, peningkatan populasi umat muslim di Indonesia seiring

dengan peningkatan Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 82,59 pada November 2023, yang artinya kesalehan nasional dikategorikan 'sangat baik'. Beberapa hal tersebut menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan instrumen keuangan sosial Syariah.

Sektor keuangan sosial Islam memiliki peran penting dalam perekonomian. Mengingat tingkat kemiskinan (Per Maret 2023 sebesar 9,36% atau 25,90 juta orang) dan pengangguran (Per Agustus sebanyak 7,86 juta orang atau 5,32% dari total angkatan kerja per tahun sebesar 147,71 juta tenaga kerja) di Indonesia masih terhitung tinggi. Oleh karena itu melalui ZISWAF dan BMT memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas.

Bank Syariah menjadi Nazhir dalam UU P2SK. Melalui penerbitan POJK regulasi turunan UU P2SK akan mengoptimalkan peran bank syariah sehingga akan mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf.

Peluncuran Roadmap wakaf sebagai bentuk dukungan penguatan wakaf di Indonesia. Peta jalan wakaf ini merupakan kebutuhan untuk menyelaraskan langkah dan tujuan wakaf kedepan Untuk mengimplementasikan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti melakukan sosialisasi, pembagian dan kolaborasi peran dari semua stakeholder wakaf, penyusunan rencana program kerja dan indikator target capaian utama dari setiap program kerja setiap tahunnya, serta menentukan target kuantitatif dari setiap sektor (pilar) dari 2024 sampai 2029 (KNEKS, 2023). Selain itu, yang menjadi perhatian penting dalam implementasi Peta Jalan Wakaf Nasional untuk mengevaluasi peningkatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian nasional

Penyusunan Roadmap zakat. Mengingat dampaknya yang begitu besar bagi perekonomian nasional, maka diperlukan

kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder, dan pembuatan peta jalan untuk zakat. Oleh karena itu, saat ini tengah melakukan rencana penyusunan Peta Jalan Lembaga Pengelola Zakat oleh Kementerian Agama dan BAZNAS guna mencapai target Indonesia Emas 2045.

Pengembangan Keuangan sosial Islam sudah mulai terintegrasi dengan RPJMN

Pembahasan mengenai pengembangan ekonomi Syariah yang termasuk dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2024-2029 oleh KNEKS sudah terintegrasi dengan RPJMN (KNEKS, 2023). Ketika Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden tentang RPJMN maka MEKSI 2024 -2029 akan memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga kementerian dan lembaga, pemerintah daerah harus terlibat dan melaksanakan.

Terjadi transformasi digital. Semakin meningkatnya penggunaan internet dan teknologi di Indonesia menjadi peluang bagi stakeholder terkait untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan penggunaan platform online yang memudahkan orang untuk melakukan pembayaran zakat dan wakaf dengan cepat dan aman dan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan pengelolaan dana zakat maupun wakaf. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui zakat dan wakaf.

Masih berkembangnya jumlah UMKM. Selama UMKM masih berkembang jumlahnya di Indonesia, maka peranan BMT masih sangat dibutuhkan dan berpotensi besar untuk semakin dikembangkan.

Tantangan

- Literasi masyarakat, terutama pada wakaf, masih rendah. Salah satu penghambat jumlah penghimpunan wakaf uang adalah masih rendahnya literasi. Sebagian besar masyarakat

masih menganggap bahwa bentuk wakaf berupa aset tidak bergerak seperti tanah, Al-Quran, dan sebagainya. Penyempurnaan UU Zakat maupun UU Wakaf belum berjalan. Undang-undang wakaf maupun zakat yang berlaku belum mampu menjawab berbagai perkembangan dan permasalahan kedua instrumen yang ada saat ini, salah satunya adalah masalah tata kelola kelembagaan.

- Dukungan regulasi pengembangan BMT masih minim. Fungsi BMT saat ini terbatas sebagai koperasi yang menyediakan simpan pinjam ataupun pembiayaan produktif kepada anggotanya dengan prinsip Syariah. BMT seharusnya bisa berperan lebih luas lagi seperti menjadi amil zakat ataupun LKS PWU. Namun, dalam hal zakat berdasarkan UU No. 23 tentang pengelolaan zakat, BMT tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan UU tersebut hanya memberikan kesempatan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, terutama untuk sektor wakaf. Kebutuhan nazhir wakaf tidak hanya fokus terhadap tujuan filantropi/sosial tetapi juga memiliki kemampuan dalam berwirausaha.
- Keterbatasan SDM yang memahami dan menguasai digitalisasi. Perkembangan teknologi digital yang pesat ini perlu diimbangi dengan kemampuan SDM dalam memanfaatkannya. Namun sayangnya, di sektor keuangan sosial


Islam masih minim ditemukan SDM yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Kepercayaan publik terhadap OPZ. Mengetahui masih adanya kasus penyelewengan dana zakat di OPZ oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, menjadikan aspek kepercayaan publik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan jumlah penghimpunan zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap OPZ maka akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menghimpun zakat. Sinergi data antar lembaga ZISWAF. Terlalu luasnya akses penghimpunan dana ZIS ataupun wakaf di masyarakat, menjadikan tantangan bagi lembaga ZISWAF tingkat nasional untuk mengakumulasi data jumlah penghimpunan ZIS atau Wakaf mendekati kondisi yang lebih nyata dan akurat.

Proyeksi

Sehubungan dengan total dana penghimpunan wakaf dan zakat yang konsisten meningkat dan dengan beberapa asumsi pendukung seperti terjadinya integrasi instrumen keuangan sosial islam pada RPJMN dan RPJMD, serta POJK terkait UU P2SK mengenai Bank syariah dibolehkan menjadi nazhir wakaf segera terbit dan diimplementasikan, maka diproyeksikan jumlah penghimpunan ZIS dan wakaf masing-masing diproyeksikan mencapai Rp 27 triliun dan Rp2,8 triliun pada 2024. Selain terkait zakat isasinya

Gambar 7.14 Proyeksi Jumlah Penghimpunan ZIS dan Wakaf Uang



Sumber: PEBS FEB UI 2023

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil FGD dan studi literatur yang dilakukan, laporan kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mendorong akselerasi sektor ZISWAF, antara lain:

Mendorong percepatan revisi UU Wakaf dan UU Zakat

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, telah mewarnai perkembangan wakaf dan zakat di Indonesia selama ini. Kini setelah lebih dari 10 tahun kedua UU tersebut berlaku, sudah banyak perubahan keadaan yang mewarnai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU wakaf dan zakat sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja penghimpunan dan pengelolaan wakaf maupun zakat.

Saat ini, terdapat tiga isu utama revisi UU wakaf antara lain aspek pertama yaitu perlunya revitalisasi kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meliputi tugas dan fungsi; koordinasi vertikal dan hubungan pemerintah daerah; sumber daya manusia; serta anggaran. Aspek kedua, adalah penguatan ekosistem wakaf produktif yang meliputi penguatan literasi dan inklusi wakaf; penguatan nazhir; pengembangan, pembiayaan dan penjaminan proyek wakaf; serta kebijakan afirmasi seperti insentif pajak atau dukungan APBN untuk pengembangan dan pemeliharaan bangunan pemerintah di tanah wakaf. Aspek ketiga, adalah digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional yang meliputi revitalisasi sistem informasi tanah wakaf; sistem informasi wakaf uang (dan melalui uang); sistem informasi wakaf nasional terintegrasi; serta sistem informasi manajemen pengelolaan wakaf pada nazhir.

Sementara isu utama revisi UU Zakat antara lain pertama terdapat fungsi bertentangan BAZNAS, yakni sebagai regulator sekaligus operator. Hal ini menimbulkan conflict of interest BAZNAS

dalam perizinan LAZ. Kedua UU yang berlaku memarjinalkan amil tradisional, bahkan dapat berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang mengelola zakat tanpa izin. Hal ini akan menghambat partisipasi masyarakat dalam mengelola dana zakat. Ketiga Pemberlakuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menghambat partisipasi LAZ yang dibentuk masyarakat. Dalam praktiknya, BAZNAS menarik 30% dana penghimpunan dari lembaga terafiliasi dengan korporat atau BUMN. Skema UPZ 70:30 ini dalam perspektif LAZ tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, skema ini mengurangi manfaat yang diberikan kepada mustahik dan mengganggu ketahanan lembaga zakat.

Mengoptimalkan upaya peningkatan literasi wakaf, zakat, maupun BMT dengan cara mengintegrasikan program literasi keuangan sosial dan keuangan komersial, berkolaborasi dengan akademisi hingga tokoh agama, pengembangan kurikulum ekonomi dan keuangan Islam (juga mencakup pengetahuan tentang BMT) setidaknya sejak tingkat SMA, dan sosialisasi secara masif dan menyeluruh.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi pada OPZ (khususnya pada BAZNAS dan LAZ tingkat daerah) dan lembaga wakaf guna meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan dan akuntabilitas lembaga keuangan sosial, serta kemudahan bagi masyarakat. Diperlukannya penguatan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan pemanfaatan pelaporan SIMBA, Penguatan e-services dan Sistem Terpadu Wakaf Uang BWI, termasuk platform Satu Wakaf Indonesia, dan Penguatan Sistem Informasi Tanah Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Dengan menyelenggarakan pelatihan, termasuk penggunaan teknologi, memperluas program sertifikasi dengan harga terjangkau, membuka dan meningkatkan mutu program studi dan vokasi yang berkaitan dengan keuangan sosial Islam, dan mempekerjakan SDM yang memiliki

latar belakang pendidikan yang sesuai.

kolaborasi dan integrasi (baik dalam riset atau dari segi data) antar berbagai pihak di sektor keuangan sosial Islam untuk mengkatalisis perkembangan keuangan sosial islam dan mendorong penyusunan strategi berbasis data.

Penguatan regulasi pengembangan BMT, khususnya dalam hal peran BMT menjadi

amil zakat, dan LKS-PWU. Fungsi dan peran BMT diharapkan dapat lebih luas dan optimal sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana zakat maupun wakaf uang.

Penguatan ekosistem BMT dengan memberikan fasilitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk BMT sehingga masyarakat yang menabung di BMT merasa aman karena tabungannya dijamin oleh LPS.

Klaster Industri Halal

Sejak 2020, Indonesia konsisten dengan posisinya di peringkat ke-4 pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Terkini, di tahun 2023 Indonesia mengalami peningkatan dengan masuk ke dalam Top 3 dan menduduki peringkat ke-3, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Dalam 10 tahun terakhir, terlihat perbaikan yang berarti dari sisi overall ranking maupun sektoral terutama untuk sektor makanan dan minuman halal serta *modest fashion*. Progresivitas ini sejalan dengan visi pengembangan sektor industri halal 2024 yakni Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

Salah satu pencapaian yang disasar dari visi sebagai pusat produsen halal dunia adalah Indonesia menjadi eksportir terbesar produk halal. Data terakhir dari 2022 *Annual OIC Halal Economy Report*, Indonesia masih menjadi importir negara OKI teratas di tahun 2021 bersama Arab Saudi dan UAE.



Tabel 8.1 Perjalanan 10 Tahun Peringkat Indonesia pada State of the Global Islamic Economy Report

	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2022 / 2023	2023 / 2024
Overall Ranking	10	10	10	11	10	4	4	4	3
Makanan dan Minuman Halal	>10	>10	>10	>10	>10	>10	4	2	2
Farmasi dan Kosmetik Halal	8	7	9	8	>10	>10	6	9	5
Modest Fashion	>10	>10	>10	>10	2	3	3	3	3
Pariwisata Ramah Muslim	>10	>10	>10	4	4	4	6	>10	>10
Media dan Rekreasi Halal	>10	>10	>10	>10	>10	>10	5	>10	6
Keuangan Syariah	10	9	9	10	10	5	4	6	7

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2014 - 2023 (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Meskipun demikian, secara agregat Indonesia masih merupakan net exporter untuk produk halal tercatat sejak tahun 2020. Tingkat ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI saat ini mengalami peningkatan. Per 2022, Indonesia mengalami pertumbuhan ekspor produk halal sebesar 11,48% dari tahun 2021 atau senilai \$53,8 miliar.


Gambar 8.1 Importir Utama Negara Anggota OKI



Sumber: 2022 Annual OIC Halal Economy Report (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Dari sisi size perekonomian, Indonesia memiliki beberapa sektor unggulan sebagai bagian *Halal Value Chain (HVC)* dalam pengembangan industri halal. Sektor tersebut yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, Fesyen muslim, dan Pariwisata Ramah Muslim (PRM). Keempat sektor ekonomi memiliki pangsa sektor mencapai 25,39% terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan mencapai 4,37% (yoy) pada Triwulan II 2023. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Tw-I 2023 yang mencapai 4,07% meski melambat dibandingkan Tw-II 2022.


Gambar 8.2 Tren Ekspor Produk Halal Indonesia 2018 - 2022



Sumber: Kementerian Perindustrian (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Kondisi ini terjadi seiring dengan kembalinya meningkat pertumbuhan sektor pertanian yang ditopang oleh panen raya padi dan peningkatan produksi CPO. Sementara sektor makanan dan minuman, serta pariwisata ramah Muslim masih tercatat sebagai kontributor pertumbuhan yang tinggi karena aktivitas masyarakat yang meningkat setelah dihapusnya kebijakan PPKM. Pada sektor fesyen Muslim atau modest fashion, terjadi kontraksi yang berlanjut di tengah isu peningkatan impor pakaian dari luar negeri serta *lay-off* yang berlanjut pada industri tekstil.

Gambar 8.3 Pertumbuhan Sektor Halal Value Chain (HVC)




Sumber: Bank Indonesia, 2023

Regulasi dan Kelembagaan Industri Halal Sampai Dengan Tahun 2023

Berbagai pencapaian sektor industri halal sepanjang beberapa tahun ke belakang tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kelembagaan yang dicanangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Dari sisi sertifikasi halal, per November 2023 telah terdapat 66 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 222 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal


(PPH), dan 71.652 Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dalam rangka menuju target 10 juta produk bersertifikasi halal di tahun 2024, Per 1 Desember 2023, telah terdaftar 3.274.230 produk bersertifikasi halal, dan pendaftar sertifikasi mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 146.633 di tahun 2022 menjadi 1.594.746. Pencapaian ini diperoleh terutama sejak adanya mekanisme *self-declare* dengan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Gambar 8.4 Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha




Sumber: BPJPH (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Gambar 8.5 Perkembangan Jumlah Pendaftar Sertifikasi Halal



Sumber: BPJPH (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Gambar 8.6 Sebaran Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran



Sumber: BPJPH (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Selain upaya akselerasi sertifikasi halal, kodifikasi produk halal juga didorong untuk menyelaraskan sertifikasi halal atau data produk halal dengan data transaksi perdagangan dan perekonomian. Para eksportir yang mengirimkan produk bersertifikasi halal diminta untuk melaporkan sertifikat halal produknya dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) menggunakan kode 952. Sampai dengan November 2023, pencantuman kodifikasi 952 mencapai 42.261 PEB.

Salah satu highlight terkait regulasi di bidang industri halal adalah melalui peluncuran Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2024-2029 pada Oktober 2023. Terdapat 5 Target yang ingin dicapai dalam MPIHI antara lain:


1. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
2. Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
3. Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor

4. Menguatnya kewirausahaan dan industri/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

5. Menguatnya halal brand dan awareness

Adapun kerangka MPIHI dengan visinya yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dalam kerangka ditampilkan bahwa MPIHI membagi 2 bagian yakni sektor Industri Halal Inti/utama (makanan dan minuman, farmasi dan alat kesehatan, kosmetik dan *healthcare*), dan Sektor Industri Halal berkembang (modest fashion, pariwisata ramah Muslim dan ekonomi kreatif syariah lainnya)

Gambar 8.7 Kerangka Master Plan Industri Halal Indonesia



Sumber: Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024


Di samping produk regulasi, riset diposisikan sebagai enabler dalam menciptakan iklim industri halal. Dalam hal ini Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) memiliki peran vital dalam pengembangan riset dan inovasi serta menyediakan teknologi kunci industri halal. BRIN memiliki 3 fasilitas riset deteksi produk pangan halal yang terletak di Cibinong, Serpong, dan Gunungkidul, serta yang terbaru di tahun 2023 yaitu pendirian Kawasan Sains Kurnaen Sumadiaharga sebagai fasilitas riset dan inovasi produk halal berbasis maritim nasional di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hingga tahun 2023, terdapat tiga kawasan industri halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Dalam kawasan industri halal ini, seluruh aktivitas yang dilakukan sudah sesuai

dengan standar halal yang ditetapkan, seperti menjaga agar tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal.

Makanan dan Minuman Halal

PDB sektor pengolahan merupakan kontributor terbesar pada PDB Nasional. Pada triwulan III tahun 2023, PDB industri makanan dan minuman yang merupakan subsektor dari industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi di antara industri lainnya yaitu sebesar 38%. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 3,28% yang didorong oleh peningkatan produksi *Crude palm oil (CPO)* dan *Crude Palm Kernel Oil (CPKO)*, serta peningkatan konsumsi makanan dan minuman saat hari raya idul fitri dan idul adha.

Gambar 8.8 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Berdasarkan data *State of The Global Islamic Economy Report 2023*, Indonesia berada di peringkat ke-2 setelah Malaysia pada sektor makanan halal dan berturut-turut selama 4 tahun mendapatkan peringkat pertama pada pasar konsumen makanan halal. Saat ini Indonesia tercatat masih menjadi importir pertama makanan halal, di mana tertinggal dengan negara-negara minoritas Muslim seperti

Brazil dan India yang justru menjadi eksportir terbesar makanan halal ke negara anggota OKI. Meskipun demikian, kinerja ekspor makanan halal terus menunjukkan peningkatan. Per tahun 2022 ekspor produk makanan halal mencapai 46,94 miliar USD, atau tumbuh 9,73% (yoy) dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekspor tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara net-eksportir makanan halal dan peningkatan ini

akan terus terjadi seiring dengan adanya integrasi sistem sertifikasi halal.

Kontributor utama kelompok komoditas yang mendorong pertumbuhan ekspor makanan di tahun 2022 yaitu *Animal or Vegetable Fats, Oils & Waxes; including Palm Oil (kode HS 15)* sebesar 30,32 miliar USD dengan pangsa 64,60% terhadap


total ekspor bahan makanan halal. Sementara dari sisi impor, dua kelompok komoditas penyumbang impor terbesar makanan halal adalah *Food Products & Beverages (Kode HS 16-24)* sebesar 9,63 miliar USD dengan pangsa 42,09% dan *Vegetables & Products of Vegetable Origin (Kode HS 06-14)* dengan pangsa 39,71%.

Tabel 8.2 Eksportir Teratas Makanan Halal ke Negara OKI dan Importir Teratas Makanan Halal dari Negara OKI

Top Exporters to OIC		Top OIC Importers	
Brazil	\$27.9	Indonesia	\$25.82
India	\$24.31	Malaysia	\$22.47
United of America	\$15.4	Turkey	\$21.98
Russian Federation	\$14.37	Saudi Arabia	\$19.87
Indonesia	\$13.13	USA	\$17.74
Argentina	\$12.52	Egypt	\$17.06
Turkey	\$12.21	Bangladesh	\$11.28
Australia	\$11.21	Algeria	\$10.22
China	\$10.46	Iraq	\$10.09
Malaysia	\$8.41	Morocco	\$9.80


Sumber: SGIER (2023)

Gambar 8.9 Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia




Sumber: Bank Indonesia (2022)

Gambar 8.10 Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia (2022)

Gambar 8.11 Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia (2022)

Farmasi dan Kosmetik Halal

Pada sektor kosmetik dan farmasi halal, data SGIER 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari tahun


sebelumnya yaitu peringkat ke-9 menjadi ke-6. Dari segi pasar konsumennya Indonesia konsisten pada peringkat ke-2 untuk kosmetik halal dan peringkat ke-4 pada farmasi halal. Saat ini Indonesia masih menjadi net importir pada sektor farmasi dan kosmetik halal hingga masuk ke dalam importir teratas negara anggota OKI. Dalam konteks kosmetik halal, sektor ini dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan industri kosmetik nasional yang diprediksi mencapai puncaknya dalam 3-5 tahun ke depan dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 4,5% dari 2023 - 2028 (Statista, 2023). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri mencatat pertumbuhan jumlah pelaku industri kosmetik meningkat sebanyak 20,6% dimana pada tahun 2021 terdapat 819 unit usaha pada 2021 dan meningkat menjadi 913 unit usaha pada 2022.

Tabel 8.3 Negara-negara OKI Importir Farmasi dan Kosmetik Halal

Top OIC Importers			
Kosmetik		Farmasi	
UAE	\$3.32	Turkey	\$4.55
Saudi Arabia	\$1.69	Egypt	\$3.43
Turkey	\$1.58	UAE	\$3.09
Malaysia	\$1.35	Malaysia	\$2.22
Indonesia	\$1.34	Kazakhstan	\$1.85
Kazakhstan	\$0.58	Uzbekistan	\$1.58
Iraq	\$0.47	Indonesia	\$1.51
Qatar	\$0.44	Pakistan	\$1.28
Morocco	\$0.43	Algeria	\$1.22
Kuwait	\$0.33		


Sumber: SGIER (2023)

Gambar 8.12 Ekspor Industri Farmasi, dan Kosmetik



Sumber: Kementerian Perdagangan (2023)

Gambar 8.13 PDB Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional 2021 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Pariwisata Ramah Muslim

Pada sektor pariwisata ramah Muslim, Indonesia berhasil merebut kembali posisi teratas pada *Global Muslim Travel Index (GMTI)* setelah 3 tahun. Melalui pengukuran berdasarkan empat kategori yaitu ACES (*Access, Communications, Environment, and Services*), Indonesia memperoleh skor 73 dan menjadi negara dengan tingkat pelayanan yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan wisatawan

Muslim (*Muslim-friendly*). Berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah menduduki peringkat teratas sebagai destinasi utama bagi wisatawan Muslim. Daerah-daerah ini menonjol bukan hanya karena penyediaan pilihan makanan halal, tetapi juga karena menciptakan lingkungan wisata holistik yang memenuhi berbagai aspek kebutuhan wisatawan Muslim.


Tabel 8.4 Peringkat Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel Index 2023

Rank	2019	2021	2022	2023
1	Indonesia Malaysia	Malaysia	Malaysia	Indonesia Malaysia
2	-	Turkey	Indonesia Arab Saudi Turkey	-
3	Turkey	Arab Saudi	-	Arab Saudi
4	Arab Saudi	Indonesia	-	UAE
5	UAE	UAE	UAE	Turkey


*Pada tahun 2020 GMTI tidak mengeluarkan laporan karena adanya pandemi Covid-19.
Sumber: GMTI (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Hingga pertengahan tahun 2023, wisatawan nusantara memiliki jumlah perjalanan lebih banyak daripada wisatawan mancanegara. Begitu pun dengan wisatawan nusantara Muslim lebih dominan daripada wisatawan mancanegara Muslim.

Gambar 8.14 Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara



Gambar 8.15 Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara



Sumber: Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) (2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)


Pasca pandemi Covid-19, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia kembali meningkat seperti di tahun 2019. Per Agustus 2023, Indonesia didominasi dengan kunjungan wisatawan dari Malaysia dan Australia.

Tabel 8.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Negara	Jumlah kunjungan Wisatawan Per Agustus 2023
Malaysia	174,788
Australia	129,063
Singapore	105,456
China	85,198
Timor Leste	64,285
India	48,472
France	41,235
South Korea	36,342
United Kingdom	35,822
United States of America	35,359

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 8.16 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Sumber: BPS (2019-2023) (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Modest Fashion

Selain makanan, minuman, dan pariwisata, modest fashion halal juga menjadi sektor prioritas dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia menduduki peringkat ke-3 dalam *modest fashion indicator ranking* oleh *Global Islamic Economic Report (2023)* serta menjadi salah satu negara eksportir fashion terbesar ke negara anggota OKI sehingga berpotensi menjadi kiblat fashion halal dunia. Di tahun 2022, transaksi produk


halal yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* didominasi oleh produk fesyen dengan pangsa pasar mencapai 73,86% dari total nominal transaksi melalui *e-commerce*. Jumlah transaksi tersebut meningkat 19,73% dari tahun 2021 (KEKSI, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penjualan produk fesyen muslim secara online mengalami perkembangan yang lebih pesat

Tabel 8.6 Eksportir Teratas Fesyen Halal ke Negara OKI dan Importir Teratas Fesyen Halal dari Negara OKI

Top Exporters to OIC		Top OIC Importers	
China	\$18.58	UAE	\$8.06
Turkey	\$3.02	Saudi Arabia	\$4.58
India	\$2.81	Turkey	\$3.34
Italy	\$2.13	Malaysia	\$2.67
Vietnam	\$1.23	Kazakhstan	\$2.11
Bangladesh	\$1.00	Iraq	\$1.92
Spain	\$0.98	Indonesia	\$1.62
France	\$0.54	Qatar	\$1.17
Indonesia	\$0.54	Kyrgyzstan	\$0.97
Singapore	\$0.5	Kuwait	\$0.95


Sumber: SGIEI (2023)

Gambar 8.17 Pangsa Produk Halal melalui E-Commerce Marketplace berdasarkan Kategori Produk



Sumber: Bank Indonesia (2023), (diolah kembali oleh PEBS FEB UI)

Gambar 8.18 Ekspor Pakaian Jadi (Bukan Rajutan)



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2023)

Dalam upaya mencapai potensi pengembangan modest fashion di pasar global, Indonesia melalui Bank Indonesia telah melakukan penguatan sektor ini dengan menyelenggarakan *Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST)* yang telah dilakukan sejak tahun 2019 dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan event akbar *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*.

Ekonomi Kreatif Syariah (Media dan Rekreasi Halal)

Sektor media dan rekreasi halal atau di Indonesia dikenal dengan ekonomi kreatif syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat di tahun 2023. Hal ini ditandai dengan posisi Indonesia di peringkat 6 yang mana di tahun sebelumnya belum mampu berada di posisi 10 teratas (SGIER, 2023). Di tahun yang sama, nilai pasar konsumen Indonesia berada di posisi ke-3 dunia atau mencapai 23.7 miliar USD. Setidaknya ada dua cluster preferensi masyarakat terhadap faktor penentu dalam memilih media dan rekreasi halal. Cluster pertama, televisi atau radio yang mengingatkan waktu shalat, adanya aplikasi

mobile-apps yang digunakan sebagai panduan secara *online* maupun *offline* bagi seorang muslim, dan program televisi yang bertemakan islam (ceramah dan kisah-kisah). Cluster kedua, membaca bacaan atau media cetak yang terpercaya, program televisi untuk acara keluarga, dan budget harga yang dikeluarkan untuk mengakses media. Salah satu upaya mengembangkan sektor ini, Indonesia sedang menyusun peraturan yang memungkinkan entitas media menerima kompensasi dari platform digital atau aggregator yang memuat konten mereka. Undang-undang baru ini diharapkan dapat menyamakan kedudukan antara media dan perusahaan teknologi dalam hal penyediaan konten dan menghasilkan keuntungan.

Peluang dan Tantangan

Peluang

- Meningkatnya kesadaran gaya hidup halal. Selain kewajiban agama, kesadaran masyarakat muslim bahkan non-muslim memahami "halal" sudah cukup komprehensif, yakni mencakup *thayyib* (suci/baik) atau secara kebersihan, aman, dan berkualitas. Berdasarkan hasil survei mengenai sadar halal yang diterbitkan Kementerian Agama RI, menunjukkan bahwa Level Indeks Kesadaran Halal (IKH) kalangan generasi milenial muslim secara keseluruhan sangat baik. Nilai IKH berdasarkan sadar Syar'i sebesar 90,32, sadar Hygienis 88,64, sadar aman yakni 87,94, dan sadar kualitas adalah 84,04. Oleh karena itu, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, maka perlu diikuti dengan meningkatnya pula kesediaan produk halal dari berbagai sektor industri.
- Penggunaan teknologi digital semakin meningkat menawarkan peluang besar yang perlu dioptimalkan. Adopsi teknologi blockchain berguna untuk menjaga halal traceability pada produk halal. Sistem ini bekerja dengan merekam informasi lengkap proses produksi

mulai dari hulu hingga hilir. Teknologi digital juga membuka peluang baru dalam memasarkan produk halal secara global melalui platform online dan media sosial.

- Komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mendukung pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi syariah antarotoritas di tingkat daerah untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah nasional serta memperkuat inklusivitas perekonomian daerah. Saat ini telah terbentuk 24 KDEKS di 24 provinsi Indonesia. Optimalisasi potensi setiap daerah di Indonesia menjadi kunci mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Tantangan

- Ketergantungan terhadap bahan baku impor yang belum terjamin status halalnya ditambah dengan keterbatasan substitusi bahan baku non-halal dan material impor akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi serta keberlanjutan bisnis. Hal ini berlaku terutama untuk industri farmasi halal. Sampai dengan saat ini, 90% bahan baku pembuatan obat di Indonesia masih mengandalkan bahan baku impor yang ke-halal-annya belum dapat terjamin, ditambah lagi upaya bagi pelaku industri juga sangat terbatas karena hal ini berkaitan dengan rantai pasok global secara umum.
- Sinkronisasi strategi literasi antarlembaga masih minim menjadikan perkembangan industri halal belum optimal, karena masih ada mismatch kebijakan antar lembaga penunjang industri halal.

Sistem pengumpulan data, khususnya di sektor pariwisata ramah Muslim masih lemah. Data yang dikumpulkan relatif belum akurat dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan menghambat pembuatan kebijakan tepat sasaran berbasis data.

- Persaingan global yang semakin kompetitif dan pasar yang semakin dinamis menjadi isu perdagangan global yang umum, tidak terkecuali industri halal. Berlakunya non-tariff barrier dalam berbagai negara maju akan mempersulit kerjasama dagang antar negara yang seharusnya dapat dioptimalkan.
- Harmonisasi dengan standar halal internasional juga masih menjadi hambatan bagi perdagangan global, baik ekspor maupun impor. Belum adanya harmonisasi halal global menjadikan proses penerbitan izin kehalalan rumit dan memerlukan waktu yang lama.
- Program KIH belum maksimal menjadi hambatan dari sisi dukungan pemerintah dalam industri halal. KIH seharusnya dapat menjadi akselerator bagi pengembangan halal supply chain yang integratif bagi pelaku industri halal.

Proyeksi

Pada tahun 2024, pengeluaran umat Muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% atau sekitar USD 281,6 miliar (KEMENPERIN). Dengan ini Industri halal juga diproyeksikan berkontribusi sebesar 5,1 miliar dolar AS atau Rp 72,9 triliun terhadap PDB. Hal ini didukung oleh kenaikan ekspor, substitusi impor, dan foreign direct investment (FDI) (*Indonesia Halal Market Report, 2021/2022*).

Selain itu, potensi pasar produk halal di Indonesia juga diproyeksikan memiliki pertumbuhan CAGR sebesar 14,64%, farmasi sebesar 5,83%, modest fashion sebesar 8,34%, kosmetik sebesar 12,62%, dan pariwisata halal sebesar 18,96%.

Sektor pariwisata halal juga memiliki potensi besar, dengan perkiraan kembali menduduki peringkat pertama pada *Global Muslim Travel Index 2024*. Indonesia berupaya mengembangkan tujuan pariwisata muslim-friendly sebagai pariwisata berkualitas, mengingat jumlah wisatawan Muslim baik domestik maupun mancanegara terus

meningkat dan pengeluaran dan lama tinggal, wisatawan Muslim juga cenderung lebih banyak dibandingkan wisatawan umum.

Lebih lanjut, diperkirakan target 10 juta sertifikasi halal akan terealisasi di tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Berdasarkan upaya tersebut, sektor makanan dan minuman halal diperkirakan akan tetap mendominasi dan ditargetkan menempati peringkat pertama secara global.

Rekomendasi Kebijakan

Memperkuat riset bahan baku dan material halal sebagai substitusi atas bahan non halal material impor dengan bahan material halal industri dalam negeri serta menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain untuk mengakses bahan baku halal. Hal ini tentunya perlu diiringi dengan pengembangan kualitas SDM, khususnya di sektor industri halal.

Konsistensi dukungan dan kolaborasi stakeholder di industri halal. Kolaborasi antar masyarakat, pelaku industri halal, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan industri halal Indonesia ke depan.

Perlunya perluasan objek literasi secara targeted dan terkoordinir. Sosialisasi wawasan mengenai sektor/produk halal perlu dioptimalkan dan diselaraskan sehingga menggerakkan produk halal menjadi inklusif.

Pemanfaatan teknologi untuk setiap sektor halal perlu dioptimalkan. Adopsi *AI*, *blockchain* dan penggunaan *big data* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan pengalaman konsumen. Dengan penggunaan teknologi ini, dapat mendukung proses *halal traceability* sehingga

dapat memudahkan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk dari hulu ke hilir. Saat ini di Indonesia penggunaan *blockchain* dalam *halal traceability* baru diimplementasikan pada bidang usaha rumah potong ayam yang telah mendapatkan sertifikasi dari MUI bersertifikat halal. Dengan adanya pertumbuhan potensi bisnis makanan halal di Indonesia saat ini, sangat penting adanya penerapan sistem keterlacakan halal yang dapat diimplementasikan dalam produksi makanan halal.


Meningkatkan keterlibatan dan koordinasi antar sub-sektor industri halal dalam rantai pasok industri halal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai sektor yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal. Dengan adanya kolaborasi yang baik diharapkan dapat tercipta efisiensi dalam proses produksi dan peningkatan kualitas produk halal

Klaster Katalis

KEUANGAN HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk untuk mengelola keuangan haji di Indonesia. BPKH berkomitmen untuk mengelola keuangan haji secara profesional dan transparan sehingga ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan terjangkau bagi umat Islam Indonesia. Selain itu, BPKH juga bertujuan meningkatkan kualitas ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam melalui pengelolaan keuangan haji yang optimal.

Sektor keuangan haji saat ini sangat menarik untuk diperhatikan. Walaupun berupa pengelolaan dana jamaah, namun secara teknikal sektor ini memiliki peran besar dalam sektor keuangan. Selain jumlah dana kelolaannya yang akan semakin besar, sistem pengelolaan dan tanggung jawabnya yang semakin kompleks di masa yang akan datang juga dapat menjadi potensi yang besar, baik secara kelolaan saat ini maupun dalam jangka panjang.



Tabel 9.1 Rincian Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2015 – 2024 (dalam juta rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024
BPIH	37,49	34,6	34,89	35,24	35,24	39,89	49,9	56
Dana Manfaat	24,07	25,4	23,9	33,72	33,92	57,91	40,2	37,4
BPIH	61,56	60	61,79	68,96	69,16	97,8	90,1	93,4

Sumber: BPKH (2023)


Dalam hal ini BPKH berperan untuk mengelola dana jamaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dengan mengalokasikan pada beberapa jenis investasi untuk mendapatkan nilai manfaat sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan haji. Berdasarkan hasil rapat kerja antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 27 November 2023, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 93,4 juta (tabel 9.1). Biaya ini meningkat sebesar Rp3,3 juta (3,6%) dari tahun sebelumnya. Jamaah haji Indonesia akan menanggung BIPIH sebesar Rp 56 juta, meningkat 12,22% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini meningkat sebesar 50% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Meskipun demikian, berdasarkan data dalam tabel, biaya haji cenderung stabil di kisaran Rp 60 juta dari tahun 2015 hingga 2019. Kenaikan signifikan sebesar 41% terjadi pada tahun 2022, setelah ibadah haji dibuka kembali setelah dua tahun tertunda akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan gambar 9.1 menunjukkan perbandingan persentase biaya yang ditanggung oleh jamaah haji (BIPIH) dan dana manfaat untuk pembayaran BPIH dari tahun 2015 hingga 2024. Diketahui bahwa BIPIH dan dana manfaat

mengalami fluktuasi dalam membiayai BPIH selama bertahun-tahun. Dalam 9 tahun terakhir, dana manfaat telah mengakomodasi sekitar 46% dari total keseluruhan biaya haji. Namun, pada tahun 2022, dana manfaat telah mengakomodasi biaya haji lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh jamaah. Hal ini disebabkan oleh pengurangan porsi BIPIH yang dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji.


Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2018, terdapat lima alokasi investasi/penempatan yang dapat dilakukan oleh BPKH dengan ketentuan proporsi alokasi yang berbeda. Kelima alokasi tersebut adalah penempatan dana pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), surat berharga, investasi langsung, emas, dan investasi lainnya. Untuk penempatan dana BPKH di BPS BPIH, sesuai dengan pasal 27 ayat 3, setelah tiga tahun BPKH terbentuk penempatan ini akan berkurang dari 50% menjadi paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Alokasi untuk surat berharga, investasi langsung, emas, dan investasi lainnya menunjukkan diversifikasi dalam penempatan dan investasi keuangan haji untuk mengelola risiko dan mendapatkan hasil yang optimal.

Gambar 9.1




Sumber: BPKH (2023)

Gambar 9.2 Jenis dan Proporsi Alokasi Investasi/ Penempatan BPKH



Sumber: BPKH (2023)

Gambar 9.3 alokasi investasi BPKH



Sumber: BPKH (2023)

Per September 2023. Dari 160T total dana kelolaan, 74.37% (119.81T) porsi investasi BPKH, 71.47% (115.1T) investasi dilakukan pada surat berharga dan emas. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana kelolaan haji dialokasikan ke instrumen yang relatif aman dan likuid. Sedangkan 2.9% (4.67T) merupakan investasi langsung di luar dan dalam negeri, ini bisa mencakup ekuitas, properti, atau bentuk lain dari aset produktif yang mungkin menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi namun dengan risiko yang lebih tinggi pula. BPKH menempatkan 25.63% (41.29T) dana kelolaan haji pada berbagai produk keuangan perbankan syariah; ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selama 6 tahun terakhir, tren penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi cenderung mengalami peningkatan. Bahkan, per September 2023, alokasi investasi hampir mencapai 75% dari seluruh dana kelolaan. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 41.76% dari total dana kelolaan. Ini menandakan bahwa BPKH berusaha meningkatkan dana manfaat yang nantinya akan berguna bagi para jamaah haji di masa depan. Akibat dari peningkatan investasi ini berdampak pada penurunan alokasi dana bpkh pada bank syariah. Meski begitu, penempatan dana dari bpkh pada bank syariah masih berada di atas 40T di September 2023 ini.

Gambar 9.4 alokasi penempatan/investasi BPKH




Sumber: BPKH (2023)

Alokasi penempatan/investasi dana BPKH pada beberapa sektor keuangan syariah tentunya akan memberikan dampak pada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu contohnya adalah penempatan dana BPKH pada hampir 30 Bank Syariah yang ditunjuk sebagai BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) menjadi


strategi peningkatan total aset perbankan syariah. Dalam Gambar 9.5 menunjukkan proporsi penempatan BPKH dibandingkan total aset bank syariah. Meskipun persentase penempatan cenderung mengalami penurunan, BPKH masih menjadi deposit terbesar untuk hampir seluruh bank syariah. Pada tahun 2018, proporsi sebesar 13%, kemudian menurun menjadi 9% pada tahun 2019, 7% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun lagi menjadi 6% pada tahun 2022. Melalui dana penempatan tersebut, perbankan dapat mengalokasikan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya UMKM, dan pembiayaan guna mendukung pengembangan industri halal lebih besar lagi.

Begitu pun di pasar modal syariah, selama 5 tahun terakhir persentase investasi oleh BPKH pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) cenderung stagnan di angka 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPKH berkontribusi pada kurang lebih 10% kepemilikan dari SBSN.

Gambar 9.5 Proporsi Penempatan BPKH Dibanding Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Gambar 9.6 Proporsi Investasi Surat Berharga Syariah BPKH Dibanding Total SBSN Beredar



Sumber: BPKH 2022

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji, tujuan pengelola keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi Kemaslahatan umat Islam. Hal ini direalisasikan melalui Program Kemaslahatan BPKH. Program Kemaslahatan bersumber dari nilai manfaat Dana abadi Umat (DAU) dan memastikan akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dana abadi Umat atau DaU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dan/ atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal. Per tahun 2022, program kegiatan kemaslahatan telah terealisasi di 34 Provinsi dengan fokus daerah 3T (terjauh, tertinggal, dan terluar). Melalui kerjasama

dengan 15 organisasi Mitra Kemaslahatan (LAZ atau BAZ) telah terdistribusikan nilai manfaat sebesar Rp 130.318.759.229, dan 1.001.749 penerima manfaat. Adapun dana disalurkan pada beberapa bentuk bantuan seperti bantuan pendidikan/beasiswa, bantuan kendaraan operasional (Unit mobil pelayanan haji dan umroh, mobil jenazah, ambulans, dll), peningkatan ekonomi umat (bantuan alat usaha dan modal usaha), renovasi dan pembangunan, program dukungan air bersih, dan sebagainya. Selain itu, BPKH menilai berbagai kegiatan kemaslahatan telah menumbuhkan dampak ekonomi tidak langsung di masyarakat, utamanya melalui kegiatan penguatan infrastruktur. Hal tersebut dapat diketahui melalui tabel 9.2 di bawah ini:

Tabel 9.2 Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan

JENIS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN YANG DIDUKUNG
Program Kemaslahatan berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana ibadah (masjid/musholla), pembangunan sarana pendidikan (asrama ponpes, ruang kelas ponpes).
Program pemberdayaan ekonomi umat (peternakan, wirausaha marbot mart)
DAMPAK YANG DIHASILKAN
Terciptanya dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat diantaranya bagi para pekerja (tukang), santri, usaha di sekitar lokasi yang mendapatkan dampak dari kegiatan Kemaslahatan tersebut.
Peningkatan kesejahteraan bagi peternak, santri, pengasuh pondok, marbot masjid dan masyarakat sekitar di lokasi penyelenggaraan Kegiatan Kemaslahatan.

Sumber: BPKH (2023)

Peluang dan Tantangan

Peluang

- Tingginya minat Masyarakat terhadap ibadah haji. Mengingat haji merupakan bagian dari rukun Islam, tentunya tidak sedikit masyarakat Muslim yang memiliki niat untuk memenuhi kewajiban agama. Dengan terus meningkatnya masyarakat yang ingin berhaji, maka *Asset Under Management (AUM)* BPKH juga akan terus bertambah sehingga dampak pada ekosistem juga turut meningkat.
- Potensi investasi langsung dan luar negeri melalui BPKH Limited. Realisasi BPKH dalam berkomitmen untuk memaksimalkan ekosistem ekonomi haji dan umroh adalah dengan membentuk anak perusahaan yaitu BPKH Limited. Investasi dilakukan mulai dari hotel, catering untuk haji dan umroh, fasilitas akomodasi, mengelola turis, jasa layanan apartemen dan lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan nilai manfaat dan/atau efisiensi biaya haji, dan mengendalikan biaya haji menjadi lebih efisien.
- Implikasi Visi Saudi 2030 pada penyelenggaraan haji di Indonesia. Salah satu tujuan utama Visi Saudi 2030 adalah meningkatkan kuota haji dari 2,5 juta orang menjadi 5 juta orang. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi Indonesia,

sebagai salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Peningkatan kuota haji akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji.

Tantangan

- Waktu tunggu haji yang terlalu lama. Daftar tunggu haji (*waiting list*) berbeda-beda tergantung daerah tempat atau provinsi calon haji mendaftar. Secara keseluruhan, di tahun 2023 waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia berkisar dari 11 tahun sampai 47 tahun. Faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu keberangkatan adalah jumlah pendaftar dan kuota tiap provinsi atau kota/kabupaten. Semakin banyak pendaftar, maka akan semakin lama waktu tunggu. Akibat hal ini, tidak sedikit pembatalan haji oleh calon jamaah dan beralih untuk berangkat umroh.
- Terus meningkatnya BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji). Hal ini diakibatkan oleh kenaikan kurs baik Dolar maupun Riyal, serta biaya operasional haji. Oleh karena itu, BPKH dan pihak terkait (*stakeholder*) diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai biaya haji real dengan rinciannya secara transparan sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

Annual OIC Halal Economy Report 2022. (2022). <https://icdt-cidc.org/annual-oic-halal-economy-report-2022/>

ASBISINDO (2023). Peluang, Tantangan dan Inovasi Bank Syariah di Tahun 2024

Bank Indonesia (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

BAZNAS. (2022). Indeks Literasi Zakat

BAZNAS. (2022). Indeks Zakat Nasional

BAZNAS. (2023). Analysis Report 5 November 2023

BAZNAS. (2023). Zakat di Indonesia: Tantangan dan Peluang (Materi FGD ISEO 2024)

BWI. (2022). Indeks Wakaf Nasional

CrescentRating. (2023). Global Muslim Travel Index 2023. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2023.html> Dinar Standard. (2023, December 26). State of the Global Islamic Economy Report. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

Forum Zakat. (2023). Peluang, Tantangan Zakat dan Peran FOZ dalam Ekosistem Zakat di Indonesia (Materi FGD ISEO 2024)

IDX Islamic. (2023). Kinerja Pasar Modal Syariah Tahun Q3 2023

IMF (2023). IMF World Economic Outlook October 2023 Islamic Development Bank. (2023). INDONESIAN FINANCE MINISTRY RECEIVES ISDB PRIZE AWARD FOR ITS NOVEL FINANCING MECHANISM. <https://prize.isdbinstitute.org/announcements/indonesian-finance-ministry/>

Islamic Finance Development Report 2022. (2022). https://icd-ps.org/uploads/files/ICD%20Refinitiv%20ifdi-report-20221669878247_1582.pdf

LPEM FEB UI (2023). Indonesia Economic Outlook 2024

Otoritas Jasa Keuangan (2023). Industrial Reform Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (2023). Market Update Keuangan Syariah, September 2023

Otoritas Jasa Keuangan (2023). Perkembangan Terkini dan Prospek Sektor Keuangan Komersial Syariah serta Kebijakan Pengembangan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. (2023). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx>



Jl Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat 10430
☎ 0818 436500
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
website: www.uipublishing.ui.ac.id

Komplek ILRC Gedung B Lt 1&2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat - 16424
Tel. + 62 21 7888 8199, ☎ 0812 9476 1054

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Gedung B, Lantai 1 FEB UI

ISBN 978-623-333-793-9

